

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2016  
DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SAROLANGUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam  
Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



*fae*  
*Draft skripsi ini sudah*  
*bisa dipertahankan untuk diajukan*  
*13/02 - 2024*

Oleh :  
**Rizky Firnanda**  
**20422066**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**  
**2024**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2016  
DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SAROLANGUN**

**SKRIPSI**

Diajukan Kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam  
Indonesia untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan



**Oleh :**  
**Rizky Firnanda**  
**20422066**

**Pembimbing :**  
**Drs. Aden Wijdan S.Z. M.Si**

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**  
**FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM**  
**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2024**

## LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Rizky Firnanda  
NIM : 20422066  
Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Penelitian : Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan tidak ada hasil karya orang lain kecuali dalam penulisan dan dicantumkan dalam daftar pustaka. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka penulis bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia .

Demikian, Pernyataan ini penulis buat dalam keadaan sadar dan tidak di paksa.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Yang menyatakan,

  
  
Rizky Firnanda

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaf@uii.ac.id  
W. fiaf.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Tugas Akhir ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Pendidikan Agama Islam yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 4 Maret 2024  
Judul Tugas Akhir : Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun  
Disusun oleh : RIZKY FIRNANDA  
Nomor Mahasiswa : 20422066

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Pendidikan Agama Islam pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua/Pembimbing : Drs. Aden Wijdan S.Z., M.Si  
Penguji I : Syaifulloh Yusuf, S.Pd.I., M.Pd.I  
Penguji II : Drs. Imam Mujiono, M.Ag

(.....)  
(.....)  
(.....)



NOTA DINAS  
Hal : Skripsi

Yogyakarta, 2 Sha'ban 1445 H  
12 Februari 2024

Kepada : Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
dii Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr, wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor : 1485/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2023 tanggal : 13 September 2023.

Atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara ;

Nama : Rizky Firnanda  
Nomor Pokok/NIMKO : 20422066  
Mahasiswa Faklutas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Jurusan / Program Studi : Pendidikan Agama Islam  
Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di kabupaten Sarolangun

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara tersebut di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqosah Fakulats Ilmu Agama Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqosahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

*Wasalamu 'alaikum wr, wb.*  
Dosen Pembimbing

  
Drs. Aden Wijdan S.Z. M.Si

## REKOMENDASI PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi:

Nama : Rizky Firnanda

NIM : 20422066

Judul Skripsi : Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

Menyatakan bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah pada program Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Dosen Pembimbing



Drs. Aden Wijan S.Z. M.Si

## MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada yang paling utama yakni kedua orang tua, Ayah Ali Sadikin dan Ibu (Almh) Leli Febriani. Wabil khusus kepada Almh ibu, peneliti berharap Almh bisa bangga walaupun tak lagi berada disamping ananda. Serta ini juga peneliti persembahkan kepada seluruh keluarga yang senantiasa mensupport , sahabat perjuangan nan selalu ada. Dan tidak lupa juga kepada siapa saja yang memerlukan maupun memanfaatkan skripsi ini, semoga niat baik apapun dalam menggunakan skripsi ini mampu memberikan kontribusi nyata untuk kemaslahatan bersama.



## **ABSTRAK**

### **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2016 DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SAROLANGUN**

Oleh :

Rizky Firnanda

Sejak diterapkannya otonomi daerah pada tahun 2003, mengalami perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan pendidikan. Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun." Ketentuan khusus berlaku untuk Perguruan Tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 ayat (2), di mana "Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat." Reformasi tahun 1998 telah mengakibatkan perubahan signifikan di Republik Indonesia, terutama dalam aspek fundamental sistem pendidikan nasional. Transformasi dari sistem pendidikan yang awalnya bersifat terpusat beralih ke desentralisasi, kini dikenal sebagai otonomi pendidikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan agama Islam di Kabupaten Sarolangun. dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip otonomi daerah. Jenis penelitian lapangan dengan metode kualitatif dipilih untuk menggali data dari berbagai sumber dan waktu. Teknik pengumpulan data melibatkan dokumentasi, observasi, dan wawancara, dengan penekanan pada kredibilitas melalui triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu. Program baca Al-Qur'an telah diimplementasikan di semua SD dan SMP di Kabupaten Sarolangun, berhasil mengatasi buta baca Al-Qur'an melalui pelaksanaan yang merata.

Hasil implementasi program menunjukkan dampak positif yang dapat diukur di seluruh wilayah, termasuk peningkatan pemahaman siswa terhadap ajaran agama Islam. Keterlibatan masyarakat dalam mendukung program ini menciptakan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua siswa. Penelitian ini mendemonstrasikan bahwa integrasi prinsip otonomi daerah dengan program keagamaan dapat menciptakan perubahan nyata dalam kualitas pendidikan agama Islam di tingkat lokal, menjadi contoh sukses untuk daerah lain yang mengadopsi pendekatan serupa.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pendidikan Agama, Program Baca Al-Qur'an.

## ABSTRACT

### IMPLEMENTASI KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH NOMOR 54 TAHUN 2016 DALAM PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KABUPATEN SAROLANGUN

Oleh :

Rizky Firnanda

*Since the implementation of regional autonomy in 1999, there has been a significant change in education management. Article 11 paragraph (2) asserts that "the Government and Regional Governments must ensure the availability of funds for the provision of education for every citizen aged seven to fifteen years." Specific provisions apply to Higher Education, as explained in Article 24 paragraph (2), where "Higher Education institutions have autonomy in managing their institutions as centers for higher education, scientific research, and community service." The 1998 reform has resulted in significant changes in the Republic of Indonesia, especially in the fundamental aspect of the national education system. The transformation from a centralized education system to a decentralized one is now known as educational autonomy.*

*The purpose of this research is to improve the quality of Islamic education in Sarolangun Regency, considering the principles of regional autonomy. Field research with a qualitative method was chosen to gather data from various sources and times. Data collection techniques involved documentation, observation, and interviews, with an emphasis on credibility through source triangulation, data collection techniques, and time. The Quran reading program has been implemented in all primary and secondary schools in Sarolangun Regency, successfully addressing Quranic illiteracy through evenly distributed implementation.*

*The results of the program implementation show measurable positive impacts throughout the region, including increased understanding of Islamic teachings among students. Community involvement in supporting this program creates synergy between the local government, schools, and students' parents. This research demonstrates that integrating the principles of regional autonomy with religious programs can create real changes in the quality of Islamic education at the local level, serving as a successful example for other regions adopting similar approaches.*

Keyword: Regional Autonomy, Religious Education, Qur'anic Reading Program

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Wr Wb.*

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Maha Kuasa yang telah menurunkan rahmat dan karunia kepada seluruh hambanya. Sholawat beriringan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi akhiruzaman, penerang bagi umat ditengah kegelapan, manusia agung Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan dan menjadi penuntut umat menuju jalan yang diridhoi. Semoga kita semua adalah tergolong dalam umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Aamiin. Sungguh karunia besar dan nikmat tiada tara yang harus disyukuri karena penulis diberikan kelancaran maupun kemudahan sampai pada saat tahap ini hingga bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun”

Penulis dari awal memulai mengerjakan skripsi telah bertekad dengan sungguh-sungguh guna bisa menyelesaikan skripsi ini dengan berikhtiar maksimal. Dalam proses penyusunannya tentu tidak pernah lepas dari adanya doa dan dukungan baik materiil, moril, maupun spiritual dari berbagai pihak untuk menguatkan penulis agar semangat dalam menyelesaikan tugasnya. Oleh karena itu, izinkan penulis mengucapkan terimakasih tak terhingga kepada pihak-pihak yang turut serta berkontribusi pada proses penyelesaian tugas akhir ini. Dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis haturkan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E., M.M, selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Mir'atun Nur Arifah S.Pd.I., M.Pd.I., selaku Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

5. Ibu Siti Afifah Adawiyah, S.Pd.I., M.Pd. selaku Sekretaris Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
6. Bapak Drs.Aden Wijdan S.Z. M.SI selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu guna membimbing dan membagikan ilmunya kepada penulis, selalu sabar dan penuh perhatian kepada penulis dalam proses mengerjakan skripsi, memberikan dukungan dan motivasi,serta memberikan arahan kepada penulis hingga penulis mampu menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Bapak Ahmad Zubaidi, S.Pd.M.Pd selaku Dosen Pembimbing Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan arahan serta memperhatikan progres perkuliahan penulis.
8. Segenap Dosen Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuannya juga berbagai pengalaman kehidupan Yang berarti selama penulis menempuh pendidikan S1.Semoga Bapak ibu senantiasa kesehatan dan mendapatkan limpahan keberkahan, melebihi dari apa yang sudah Bapak Ibu berikan kepada seluruh mahasiswa PAI UII termasuk penulis.
9. Kepada kedua orang tua Ayah Ali sadikin dan Ibu (Almh) Leli Febriani, terimakasih sudah mensupport penulis selama kuliah, terkhusus untuk Almh ibu semoga tenang disana. Aamiin.
10. Kepada kakak-kakak Yunipan Pirnando, Witri Wulan Sari, Ramdan Firdaus, Artika Putri, dan adek-adek Hesty Meyliza Nabilla, Putri Karmila yang sudah mendoakan dan memberikan support untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Dr.Ir.Bachril Bakri, M.App,Sc selaku PJ Bupati Sarolangun yang sudah mendoakan dan mensupport penulis.
12. Bapak Tontawi Jauhari.SE,M.Pdi selaku Ketua DPRD Sarolangun yang sudah mendoakan dan mensupport penulis
13. Bapak Drs.H.Arsyad.SH,M.Pd.I selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sarolangun yang sudah aktif membantu dan mensupport penulis
14. Bapak Abridar HB.S,Pd.MM selaku Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun yang sudah banyak membantu dalam proses penelitian Penulis
15. Ibu Neng Rosmadi.S.Pd,M.Pd selaku Kepala Sekolah SD N 64 Sukasari Sarolangun yang sudah banyak membantu dalam proses penelitian Penulis
16. Teman-Teman PAI angkatan 20 yang telah berjuang bersama-sama selama ini.

17. Teman-Teman Keluarga Pelajar Jambi - Yogyakarta yang senasib dan seperjuangan

18. Bapak widodo dan Ibu Ika selaku pemilik kontrakan yang senantiasa mensupport penulis

19. Seluruh sahabat Penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu baik di kampus maupun luar kampus yang sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi

Jazakumullah Khairan, semoga Allah SWT tuhan yang maha esa membalas kebaikan semuanya, dan juga senantiasa memberikan keridhaan kepada semua pihak-pihak yang turut serta mendukung penulis menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penulis menyadari akan jauhnya kata sempurna dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karenanya, besar harapan penulis untuk pembaca dapat memberikan kritik, masukan, dan saran pada skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis dan seluruh pihak yang membacanya. Aamiin.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 12 Februari 2024

Penulis



Rizky Firnanda

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
NOTA DINAS.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vi
ABSTRAK .....	vii
ABSTRAC.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Sistematika Pembahasan .....	12
BAB II .....	14
KAJIAN PUSTAKA .....	14
A. Kajian Pustaka .....	14
B. Landasan Teori.....	17
C. Otonomi Daerah Pada Pendidikan.....	27
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN.....	32
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan .....	32
B. Sumber Data .....	32
C. Teknik Penentuan Informan .....	33
D. Instrumen Penelitian.....	35
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36

F. Teknik Keabsahan Data .....	37
G. Teknik Analisis Data.....	38
<b>BAB IV .....</b>	<b>42</b>
<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
A. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam.....	42
B. Hambatan – hambatan implementasi Kebijakan Otonomi Daerah..	51
C. Solusi dari Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. ..	62
D. Dampak Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah. ....	70
<b>BAB V.....</b>	<b>71</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>71</b>
A. Kesimpulan .....	71
B. Saran.....	72
C. Usulan.....	73
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<i>Lampiran-Lampiran .....</i>	<i>78</i>
<i>Lampiran 1 : Transkrip Wawancararak.....</i>	<i>78</i>
<i>Lampiran 2 : PERBUP No. 54 Tahun 2016. ....</i>	<i>90</i>
<i>Lampiran 3 : Data Khatam Al-Qur’an dan Al- Kitab SD 64 Sukasari .....</i>	<i>98</i>
<i>Lampiran 4 : Data peserta khatam Al-Qur’an di SMP N 2 Sarolangun.....</i>	<i>106</i>
<i>Lampiran 5 : Data Dinas terkait SD dan SMP di Kabupaten Sarolangun .....</i>	<i>107</i>
<i>Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian.....</i>	<i>134</i>
<i>Lampiran 5 : Dokumentasi .....</i>	<i>135</i>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pendidikan pada dasarnya merupakan usaha merencanakan masa depan manusia yang harus mempertimbangkan berbagai faktor dalam konsep dan pelaksanaannya. Analoginya, pendidikan seperti pakaian yang tidak dapat diimpor atau diekspor. Oleh karena itu, pendidikan perlu disesuaikan dengan kebutuhan, ukuran, dan model individu yang menggunakannya agar terlihat sesuai dan harmonis. Sama halnya, konsep pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik pemerintah, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perubahan dalam masyarakat, tradisi, budaya, dan faktor lainnya.<sup>1</sup>

Kebijakan pemerintah, sejak masa pemerintahan kolonial hingga awal periode sesudah kemerdekaan dan munculnya Orde Baru, terlihat mengisolasi dan hampir menghapuskan sistem Pendidikan Agama Islam dengan alasan bahwa Indonesia bukan Negara Islam. Namun, berkat semangat perjuangan yang tinggi dari tokoh-tokoh pendidik Islam, berbagai kebijakan tersebut berhasil diredam demi mencapai tujuan ideal yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 3. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pendidikan Nasional memiliki peran dalam mengembangkan kemampuan, membentuk karakter, dan peradaban bangsa dengan tujuan meningkatkan potensi peserta didik sehingga beriman dan bertakwa kepada Tuhan

---

<sup>1</sup>Ali, S. H. (2015). *Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan Pendidikan Islam*. *Al-Ta'dib*, 8(2), hal.100



yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, sehat, cakap, kreatif, serta menjadikannya sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>2</sup>

Salah satu tantangan dalam sistem pendidikan kita adalah permasalahan terkait kualitas pendidikan. Segala upaya telah diambil guna meningkatkan standar pendidikan di tingkat nasional, termasuk di dalamnya program pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, penyediaan materi pelajaran dan bahan ajar, perbaikan fasilitas dan infrastruktur pendidikan, serta peningkatan manajemen sekolah. Meskipun demikian, pencapaian indikator kualitas pendidikan masih belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberapa sekolah, terutama dipertanian, menunjukkan peningkatan yang memuaskan dalam kualitas pendidikan, namun sebagian besar lainnya masih menghadapi tantangan yang serius.<sup>3</sup>

Secara sejarah, Pendidikan Agama Islam telah dikenal sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia. Metode pengajaran pada awalnya bersifat individual dan simpel, tanpa pembagian tingkatan seperti yang ditemui dalam pendidikan pesantren. Seiring waktu, sistem pendidikan ini mengalami perkembangan menuju struktur kelas yang lebih mirip dengan pendidikan modern. Tantangan - tantangan yang muncul menimbulkan pertanyaan bagi sistem dan kebijakan pendidikan di Indonesia. Beberapa kelemahan mencakup masalah guru yang tidak sesuai atau tidak memenuhi standar, keterbatasan fasilitas dan peran aktif masyarakat yang kurang. Kendala - kendala ini merupakan tantangan utama bagi madrasah, sehingga

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3

<sup>3</sup>Mugiarto, M., & Sauri, S. (2022). *Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filosofi, Psikologi Dan Sosiologi. Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Islam*, 6(2), hal.107-136.

tidak mengherankan jika perkembangan madrasah masih tertinggal dibandingkan dengan sekolah umum lainnya.<sup>4</sup>

Kondisi ini berdampak pada kesiapan madrasah di era otonomi saat ini. Dalam konteks penelitian ini, madrasah diartikan sebagai institusi formal Pendidikan Agama Islam. Institusi formal Pendidikan Agama Islam merujuk pada lembaga pendidikan yang memiliki struktur hierarki dan kurikulum yang terdefinisi dengan baik. Hal ini ditegaskan karena pendidikan memiliki peran krusial sebagai unsur fundamental dan amanat utama negara, bertujuan sebagai sarana untuk membentuk dan mengembangkan individu secara menyeluruh, sesuai dengan prinsip-prinsip yang tertuang dalam UUD 1945. Semua ini dilakukan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum dan meningkatkan tingkat kecerdasan dalam kehidupan bangsa.

Sejak awal kemerdekaan hingga era orde lama, pendidikan di Indonesia telah dihadapkan pada berbagai masalah dan hambatan. Pemerintah secara konsisten mengimplementasikan kebijakan Pendidikan Nasional guna menghasilkan sumber daya manusia yang unggul. Terdapat kesadaran bahwa pemerintah terus merumuskan kebijakan - kebijakan untuk menciptakan kualitas sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan visi pendidikan nasional yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Keberlanjutan dalam merancang kebijakan merupakan hal yang sangat signifikan untuk mencegah dampak negatif terhadap sektor pendidikan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup>Masyarakat Pendidikan. (2022). *Madrasah diambang Otonomi dan Globalisasi, Vol. I No. 5, Maret-April. Hal.11*

<sup>5</sup> Lainah, L., & Sesmiarni, Z. (2022). *Strategi Guru Pai dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter di Madrasah. Journal on Teacher Education, 4(1), hal.7-15.*

Upaya pemerintah dalam mengembangkan sistem pendidikan terlihat melalui langkah-langkah persiapan dan penyesuaian peraturan serta undang-undang. Proses ini berlangsung sejalan dengan perubahan dalam struktur politik pemerintahan, yang mengakibatkan perubahan signifikan dalam kerangka hukum pendidikan setelah dilakukannya revisi terhadap undang-undang terkait. Meskipun Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2003 sebelumnya menekankan pendekatan desentralisasi, perubahan ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam meningkatkan layanan pendidikan,<sup>6</sup> Saat ini, tanggung jawab sektor pendidikan yang berhubungan dengan aspek keagamaan diatur secara sentral melalui Kementerian Agama.

Terdapat perubahan yang sangat signifikan dalam pengelolaan pendidikan. Hal ini tertuang pada Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 : Pasal 11 ayat (2) menegaskan bahwa "Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin ketersediaan dana untuk penyelenggaraan pendidikan bagi setiap warga negara berusia tujuh hingga lima belas tahun." Ketentuan khusus berlaku untuk Perguruan Tinggi, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 24 ayat (2), di mana "Perguruan Tinggi memiliki otonomi dalam mengelola lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat." Reformasi tahun 1998 telah mengakibatkan perubahan signifikan di Republik Indonesia, terutama dalam aspek fundamental sistem pendidikan nasional. Transformasi dari sistem pendidikan yang awalnya bersifat terpusat beralih ke

---

<sup>6</sup>Mansyur. (2012). *Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam*. Majalah Ilmiah Solusi. 10 (22). hal.64

desentralisasi yang kini dikenal sebagai otonomi pendidikan. Kebijakan otonomi nasional ini sesuai dengan struktur pendidikan Indonesia. Kebijakan otonomi di sektor pendidikan memiliki potensi untuk memperbaiki sistem pendidikan di Indonesia dalam era yang akan datang.<sup>7</sup>

Sejak tahun 2003, implementasi otonomi daerah telah mencetuskan perubahan substansial dalam manajemen sektor pendidikan. Konseptualnya, Pasal 11 ayat (2) menjelaskan bahwa secara pengertiannya, otonomi berasal dari penggabungan kata "*autos*" bermakna diri sendiri, sementara "*nomos*" yang merujuk pada undang-undang. Pada konteks ini, otonomi diterjemahkan sebagai upaya pembentukan peraturan perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Seiring berjalannya waktu, konsep otonomi juga mencakup pembentukan pemerintahan sendiri (*zelfwet zelfbestuur*). Otonomi pendidikan esensialnya mencakup upaya pemerintah pusat dalam memberdayakan entitas daerah dengan memberikan kewenangan sepenuhnya kepada daerah tersebut untuk mengelola sistem pendidikan yang disesuaikan dengan karakteristik khusus, kemampuan, dan kebutuhan setempat.<sup>8</sup>

Melihat posisinya sebagai kota kecil dan jauh dari pusat perkotaan besar seperti Medan, Sarolangun sering terabaikan dalam diskusi mengenai dinamika Pendidikan Nasional. Meskipun demikian, kota ini sebenarnya memiliki berbagai lembaga pendidikan, baik formal maupun nonformal, yang secara signifikan

---

<sup>7</sup>Mesiono, M., Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor*. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(02). hal.101-115.

<sup>8</sup>Mashuri, S. (2009). *Penguatan Kebijakan Pemerintah Daerah dan Implementasi Otonomi Pendidikan*. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 6(3), hal.347-358.

mencerminkan perkembangan pendidikan secara umum. Pemerintah menyelenggarakan unit-unit pendidikan seperti sekolah dan madrasah negeri, sedangkan yayasan swasta juga turut berperan serta dalam memberikan pendidikan melalui sekolah-sekolah mereka. Selain itu, adanya unit-unit pendidikan nonformal dari pondok pesantren yang banyak di Kabupaten Sarolangun menunjukkan kompleksitas pelaksanaan pendidikan di kota ini. Ketersediaan sekolah negeri, sekolah swasta, dan lembaga pendidikan nonformal menunjukkan ragam pendidikan di Kabupaten Sarolangun, mulai dari yang bersifat konservatif - tradisional hingga model pendidikan modern. Kesimpulannya, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Sarolangun masih dalam tahap pencarian bentuk ideal.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 yang mengatur Petunjuk Pelaksanaan Program 15 Menit Membaca Al-Qur'an Sebelum Dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah dalam Kabupaten Sarolangun, dapat dinyatakan bahwa Pendidikan Nasional memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang berbudaya dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Agar peserta didik dapat mengoptimalkan potensi, sehingga terlahir individu yang berakhlak luhur, bugar fisik dan rohani, terpelajar, terampil, produktif, mandiri serta demokratis dan memiliki tanggung jawab. Salah satu implementasinya, mendorong peserta didik untuk membiasakan membaca Al-Qur'an sebelum memulai proses belajar mengajar, hal ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan kemampuan membaca dan pemahaman terhadap isi Al-Qur'an. Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2016 menegaskan bahwa program 15 menit membaca Al-Qur'an

sebelum proses belajar mengajar di sekolah/madrasah bertujuan untuk mencapai hasil tersebut:

- a) Meningkatkan keterampilan membaca Al-Qur'an peserta didik dilingkungan sekolah dan madrasah.
- b) Mendorong pengembangan minat membaca Al-Qur'an sejak usia dini dan menginspirasi rasa kasih sayang terhadap Al-Qur'an.
- c) Memperdalam pemahaman dan meresapi ajaran Al-Qur'an agar dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari - hari.
- d) Menafsirkan Al-Qur'an guna memperluas pemahaman tentang Islam, kepercayaan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Dengan diberlakukannya aturan dari Bupati tersebut, dapat disimpulkan bahwa pemerintah pusat memberikan wewenang otonomi kepada pemerintah daerah untuk mengelola proses pendidikan dengan pendekatan Islam guna mencapai visi dan misi pendidikan nasional.

Jika secara sah dan formal pendidikan telah mendapatkan landasan untuk diimplementasikan secara mandiri, maka aspek-aspek utama dalam pelaksanaan otonomi pendidikan disuatu wilayah perlu dianalisis secara lebih mendalam. Komponen - komponen seperti kurikulum dan manajemen yang telah ditetapkan di unit - unit pendidikan sangat penting untuk diperhatikan. Selain itu, ketersediaan ruang dan peluang bagi partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan juga merupakan faktor yang tidak dapat diabaikan. Dalam konteks penelitian ini, ketiga komponen tersebut merupakan fokus utama dalam mengungkap bagaimana otonomi pendidikan diimplementasikan di Kabupaten Sarolangun.

Sebelumnya pada masa kepemimpinan bupati cek endra pada tahun 2015 sudah berjalan secara pasif yang diterapkan pada masyarakat, hal ini terbukti dengan adanya menganggarkan dana bagi anak-anak yang khatam al qur'an dengan uang pembinaan sebesar Rp.500.000.- per-anak. Program mulia ini terus berlanjut dan dikembangkan hingga di perbupkan ketika masa transisi PJ Bupati Arief Munandar pada 18 November 2016.

Program ini menjadi hal yang baru bagi masyarakat yang memiliki daya guna bidang Pendidikan agar anak mereka tidak buta aksara al-qur'an. Kemudian kepemimpinan cek endra berlanjut pada periode 2017-2022, program ini beruntun dilakukan kembali dan sudah banyak lembaga pendidikan yang melaporkan kegiatan khataman al quran akbar bagi siswa SD maupun SMP yang khatam al quran. Setelah Cek Endra purna Tugas, program ini masih tetap dilanjutkan oleh PJ Bupati Hendrizal di tahun 2021-2022 , pemberian Sertifikat kepada setiap siswa-siswi yang khatam tiap tahun masih berjalan.

Pada masa kepemimpinan Bachril Bakri dimulai 2023 hingga sekarang, program ini masih populer dan diterapkan di seluruh sekolah, bahkan pemerintah Kabupaten sudah pernah membuka pelatihan baca al quran di aula kantor bupati Terbuka Untuk masyarakat program ini mulai diluncurkan pada tanggal 11 Juni 2015 di SD N 03 Sarolangun, program ini memiliki sasaran utama yakni para anak-anak yang masih duduk di dunia pendidikan di Sekolah Dasar dan Menengah Pertama Sejak diluncurkan dari 2015 hingga 2023 sudah 7.800 anak yang menerima Sertifikat tanda khatam al quran yang langsung di tanda tangani oleh bupati.

Program ini tercetus karena adanya kekhawatiran pemerintah setempat karena meningkatnya buta aksara al quran. Berdasarkan permasalahan yang disorot di atas, peneliti tertarik untuk menyelidiki dalam penelitian yang berjudul, "Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus dalam penelitian ini adalah mengungkapkan bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi daerah Nomor 54 tahun 2016 di Kabupaten Sarolangun era PJ Bupati Bachril Bakri tahun 2023. Dengan hal tersebut, maka pertanyaan penelitian yang akan dijawab berdasarkan latar belakang permasalahan, antara lain yakni:

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?
- b. Apa saja hambatan - hambatan dari Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?
- c. Bagaimana solusi penyelesaian dari hambatan - hambatan dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?
- d. Apa dampak yang ditimbulkan dari Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**



Dengan mempertimbangkan permasalahan yang telah disebutkan, maka penelitian ini bertujuan untuk mencapai hal-hal berikut:

- a. Dalam rangka memberikan penjelasan terkait penerapan kebijakan otonomi daerah dalam konteks Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.
- b. Menjelaskan kendala – kendala yang muncul baik itu dari internal maupun eksternal dalam penerapan kebijakan otonomi daerah terkait dengan Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.
- c. Menemukan solusi untuk mengatasi kendala atau hambatan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah terkait Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.
- d. Mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun

## **2. Kegunaan Penelitian**

### **a. Kegunaan Teoretis**

Manfaat penelitian ini secara teoretis adalah memberikan pemahaman terhadap dampak kebijakan otonomi daerah terhadap pendidikan agama Islam di kabupaten Sarolangun. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas wawasan pengetahuan dan keilmuan dalam studi Pendidikan Agama Islam, khususnya terfokus pada implementasi kebijakan otonomi daerah dalam konteks pendidikan agama Islam di kabupaten Sarolangun.

### **b. Kegunaan Praktis**

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang praktis dengan memberikan masukan, kritik, serta saran, terutama bagi lembaga berwenang yang bertanggung jawab dalam merumuskan kebijakan terkait otonomi daerah di wilayah Kabupaten Sarolangun.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

BAB 1, bab ini berisi tentang : *Pertama* latar belakang, menjelaskan tentang masalah yang diteliti. *Kedua* fokus dan pertanyaan penelitian, yaitu mengungkapkan fokus bahasan serta pertanyaan – pertanyaan yang akan ditelusuri oleh peneliti. *Ketiga* tujuan dan kegunaan penelitian, yakni menjelaskan tujuan dari penelitian yang diteliti serta menjelaskan kegunaan dari adanya penelitian yang akan diteliti. *Keempat* sistematika pembahasan, yakni berisi tentang struktur bagian yang ada dalam proposal skripsi secara sederhana.

BAB II, memuat uraian tentang ; *Pertama* kajian pustaka, yakni uraian beberapa hasil temuan terdahulu yang bersumber dari jurnal maupun skripsi ataupun dari sumber lain yang terpercaya. *Kedua* landasan teori, berisi tentang berbagai sumber yang sesuai dengan judul penelitian yang diangkat oleh peneliti.

BAB III, terdiri dari ; *Pertama* jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian. *Kedua* sumber data merupakan bagian rujukan penelitian, hal ini disesuaikan dengan jenis penelitian dan pendekatan yang digunakan dalam proposal skripsi. *Ketiga* teknik penentuan informan, yaitu cara untuk memperoleh sumber yang mendukung penelitian. *Keempat* instrumen penelitian, yakni alat bantu yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data dari sumber – sumber yang telah ditentukan sebelumnya. *Kelima* teknik pengumpulan data, yakni cara yang digunakan untuk memperoleh data dari berbagai sumber. *Keenam* teknik analisis data, yakni serangkaian cara yang digunakan oleh peneliti untuk membaca data sehingga dapat dilakukan penarikan kesimpulan.

BAB IV, bab ini akan menjelaskan tentang hasil temuan penelitian dan juga menjawab fokus dan pertanyaan – pertanyaan penelitian. Hasil penelitian dituangkan ke dalam bentuk deskripsi yang bersumber dari teknik pengumpulan data yang digunakan serta teknik analisis data yang digunakan. Pada bahasan ini, peneliti akan memaparkan keseluruhan hasil dan data yang telah didapatkan.

BAB V, bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA, merupakan kegiatan menulis kembali berbagai macam sumber data yang diperoleh dan menyusun proposal skripsi yang berasal dari skripsi, buku, jurnal ataupun berbagai macam sumber terpercaya lainnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian sebelumnya mencoba mengeksplorasi perbandingan sebagai upaya peneliti untuk meraih inspirasi baru bagi penelitian berikutnya. Tambahan pada itu, tinjauan literatur sebelumnya memberikan landasan yang kokoh untuk penelitian saat ini, membantu menetapkan identitas khasnya. Dalam bagian ini, peneliti merangkum berbagai hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, untuk referensi adalah sebagai berikut:

1. Jurnal yang ditulis oleh Rifa'i berjudul Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah kebijakan pendidikan Islam dalam era otonomi daerah. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.
2. Jurnal yang ditulis oleh Junaidi berjudul Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Pasca Orde Baru. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah pendidikan di era otonomi daerah pasca orde baru. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.
3. Jurnal yang ditulis oleh Iwan Ridwan dan Iin Ratna Sumirat berjudul Kebijakan Desentralisasi Pendidikan di Era Otonomi Daerah. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah kebijakan desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.
4. Jurnal yang ditulis oleh Mugiarto, Iim Wasliman, dan Sri Handayani berjudul Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah Terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah implikasi kebijakan otonomi daerah terhadap pengelolaan lembaga pendidikan Islam. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.

5. Jurnal yang ditulis oleh Hasan Basri dan Zuhairansyah Arifin berjudul Otonomi Pendidikan Islam: Tantangan dan Harapan. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah otonomi pendidikan Islam: tantangan dan harapan<sup>9</sup>. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.
6. Jurnal yang ditulis oleh Lainah, Zulmuqim, Iswantir, dan Bambang Trisno berjudul Kebijakan Otonomi Daerah (Kebijakan Otonomi Regional) dan Pengaruhnya terhadap Pendidikan Madrasah. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah kebijakan otonomi daerah (kebijakan otonomi regional). Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.
7. Jurnal yang ditulis oleh Sulaiman Aziz berjudul Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, dan Kendalanya. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah desentralisasi pendidikan di era otonomi daerah konsep, implementasi, dan kendalanya (*link and match*).<sup>10</sup> Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016.
8. Jurnal yang ditulis oleh Juhaeni, Ain Kurniati, dan Safaruddin berjudul Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Manajemen Madrasah Ibtidaiyah. Adapun fokus penelitian yang dilakukan adalah sentralisasi dan desentralisasi dalam manajemen madrasah ibtidaiyah<sup>11</sup>. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016..

Beberapa kajian sebelumnya telah menunjukkan bahwa dalam otonomi daerah, implementasi kebijakan otonomi tidak hanya terfokus pada aspek

---

<sup>9</sup>Hasan Basri dan Zuhairansyah Arifin (2021). *Otonomi Pendidikan Islam : Tantangan dan Harapan*. 07 (02). hal.136.

<sup>10</sup> Sulaiman Aziz. (2018). *Desentralisasi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah Konsep, Implementasi, dan Kendalanya*. Foramadiahi. 10 (02). hal.167.

<sup>11</sup> Juhaeni, Kurniati, A., & Safaruddin. (2018). *Sentralisasi dan Desentralisasi Dalam Manajemen Madrasah Ibtidaiyah*. JIES. 03 (02). Hal.34

pemerintahan, namun juga meluas ke sektor pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. Berbagai penelitian menyoroti pentingnya peran lembaga pendidikan, seperti madrasah, dalam konteks otonomi daerah. Berdasarkan kajian sebelumnya maka fokus penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Kabupaten Sarolangun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip otonomi daerah yang diterapkan. Hal ini sejalan dengan temuan dari penelitian terdahulu yang menekankan perlunya lembaga pendidikan berorientasi pada pengembangan kualitas siswa dan membebaskan guru dari tekanan politik serta birokrasi, memungkinkan mereka untuk lebih fokus pada pembentukan karakter siswa. Dalam kerangka otonomi daerah, penting bagi pemerintah daerah untuk aktif terlibat dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai jantung suatu daerah, memastikan bahwa kemajuan pendidikan berdampak positif pada kemajuan secara menyeluruh di berbagai bidang.

## **B. Landasan Teori**

### **1. Pengertian Pendidikan Agama Islam**

Pendidikan Agama Islam merupakan serangkaian langkah yang direncanakan dengan sengaja untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, dan menghayati serta mengimani nilai-nilai ajaran Islam. Selain itu, pendidikan ini juga mengakomodasi panduan untuk menghormati penganut agama lain, dengan tujuan menciptakan harmoni antarumat beragama guna mencapai kesatuan dan persatuan bangsa. Upaya sadar yang dilakukan oleh pendidik melibatkan kegiatan bimbingan, pengajaran, dan pelatihan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk memastikan pemahaman, keyakinan, dan praktik ajaran Islam oleh peserta didik.<sup>12</sup>

Pendidikan Agama Islam merupakan usaha yang disengaja dan terorganisasi untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat mengenal, memahami, menghayati, dan mengimani ajaran agama Islam, serta menjadikan individu yang bertakwa dan berakhlak mulia sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Proses ini melibatkan berbagai kegiatan, seperti bimbingan, pengajaran, latihan, dan penerapan pengalaman, dengan tujuan menciptakan kesadaran spiritual dan moral. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan pentingnya menghargai keberagaman agama dalam rangka membangun harmoni dalam masyarakat, sehingga tercipta persatuan dan kesatuan dalam keberagaman bangsa (Kurikulum PAI).<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), h. 130

<sup>13</sup> Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT. RemajaRosdakarya, 2014), Cetakan ke 2, h. 11-12.



Menurut Ditbinpaisun, Pendidikan Agama Islam merupakan upaya panduan dan pembinaan terhadap siswa agar setelah menyelesaikan pendidikan, mereka dapat memahami secara menyeluruh prinsip-prinsip Islam, meresapi arti dan tujuannya, dan akhirnya mampu menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini bertujuan agar ajaran - ajaran Islam yang telah diterima dijadikan landasan pandangan hidup, membawa keselamatan baik dalam dunia maupun akhirat.<sup>14</sup>

Zakiah Daradjat sendiri memandang bahwa pendidikan agama khususnya islam, bertujuan untuk mengembangkan dan membimbing peserta didik agar memiliki pemahaman menyeluruh terhadap ajaran Islam, meresapi makna tujuannya, sehingga mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Jika pendidikan agama Islam dianggap sebagai latihan untuk aspek mental, moral, dan fisik guna menciptakan individu berbudaya tinggi, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan tersebut berperan dalam membentuk kepribadian dan menanamkan kesadaran tanggung jawab.

Dapat dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam merupakan suatu rangkaian pembelajaran, melibatkan segala bidang yang diperlukan oleh individu sebagai seorang hamba. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa islam berperan sebagai panduan hidup manusia, baik sifatnya keduniaan ataupun akhirat.<sup>15</sup>

Dapat dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) adalah upaya

---

<sup>14</sup> Zakiah Daradjat, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 88.

<sup>15</sup> Arifin, *Ilmu Pendidikan Islam Tinjauan Teoretis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan Interdisipliner*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), h. 7-8.

yang disengaja dari para pengajar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat memercayai serta menjalani islam sesuai dengan apa yang telah direncanakan dengan capaian yang telah ditetapkan.

## **2. Dasar-Dasar dan Tujuan Pendidikan Agama Islam**

Tujuan dari pendidikan agama Islam di sekolah adalah untuk memperkaya iman siswa melalui penyampaian pengetahuan, kesadaran, dan pengalaman terkait Islam. Upaya ini dilakukan dengan harapan agar siswa dapat lebih lanjut mengembangkan iman, ketakwaan, serta rasa kebangsaan. Ramayulis menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam secara umum bertujuan meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan penerapan ajaran Islam di kalangan siswa, dengan tujuan agar menjadikan mereka sebagai individu muslim yang beriman, bertakwa kepada Allah SWT, dan berakhlak mulia dalam kehidupannya dan sosial, sambil memupuk semangat patriotisme nasional.<sup>16</sup>

Titik awal suatu kegiatan terletak pada dasar-dasarnya. Saat menentukan landasan kegiatan, seseorang selalu mengacu pada prinsip hidup dan prinsip dasar yang berlaku, karena hal ini merupakan dasar utama dalam menjalani hidup. Ragam asas dan prinsip hidup yang diterapkan oleh setiap individu akan membentuk dasar dan tujuan kegiatan yang berbeda-beda.<sup>17</sup>

Pendidikan agama Islam yang dijalankan dalam suatu sistem memberikan peluang bagi perjalanan prosesnya menuju pencapaian tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Proses tersebut akan tetap konsisten dan stabil jika

---

<sup>16</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 22

<sup>17</sup> Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2002), h. 187.

didukung oleh dasar pendidikan yang memiliki kemampuan untuk memastikan pencapaian tujuan pendidikan Islam. Menyusun fondasi pendidikan Islam melibatkan penanaman nilai-nilai agama sebagai landasan untuk memfasilitasi perkembangan proses pendidikan Islam guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Sebaliknya, nilai-nilai dasar yang diterapkan tidak seharusnya menjadikannya hambatan atau penghalang bagi perkembangan proses tersebut.<sup>18</sup>

Walaupun Al-Qur'an tidak secara langsung menyebutkan tujuan pendidikan secara eksplisit, namun tujuan tersebut dapat diartikan melalui ayat-ayat yang menekankan kehendak-Nya untuk menjadikan Islam sebagai agama pemimpin di dunia. Tujuan pendidikan Islam dapat diidentifikasi berdasarkan kehendak Allah terhadap manusia yang kemudian dirumuskan dalam ajaran Islam.<sup>19</sup>

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah memiliki tujuan untuk membangun dan meningkatkan keyakinan peserta didik melalui penyampaian pengetahuan, penghayatan, penerapan, dan pengalaman terkait agama Islam. Hal ini bertujuan agar menjadikannya sebagai individu muslim yang terus mengembangkan keimanan, ketakwaan, serta memiliki identitas kebangsaan dan kewarganegaraan, serta mampu melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.<sup>20</sup>

Tujuan dari pendidikan agama Islam sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang tercantum dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional

---

<sup>18</sup> *Op. Cit.*, h. 37.

<sup>19</sup> Arifuddin Arif, *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT Kompleks Kejaksaan Agung, 2008), h. 45.

<sup>20</sup> Abdul Majid dan Dian Andayani, *Op. Cit.*, h. 135.

(UUSPN) 2003. Secara umum, tujuannya adalah mengembangkan kemampuan peserta didik yang memiliki keyakinan dan ketakwaan, berbudi pekerti, menjaga kesehatan, berpengetahuan, mahir dalam berbagai keterampilan, memiliki daya kreasi, mandiri dan sebagai warga negara yang berprinsip demokratis dan memiliki tanggung jawab.<sup>21</sup>

### **3. Ruang Lingkup Pendidikan Agama Islam**

Ramayulis, dalam karyanya yang berjudul "Metodologi Pendidikan Agama Islam," menyatakan bahwa pendidikan agama Islam mengarahkan perhatiannya pada tiga bidang utama, yaitu ranah intelektual, emosional, dan motorik. Evaluasi dalam ranah pendidikan agama Islam difokuskan pada aspek-aspek nilai-nilai seperti Al-Qur'an, akidah, syariat, akhlak, dan tarikh, yang akan diinternalisasi melalui ketiga ranah tersebut. Pendidikan agama Islam di sekolah umum mencakup aspek-aspek seperti Al-Qur'an dan Hadis, Aqidah Akhlak, Fiqih, dan Tarikh Kebudayaan Islam. Implementasi pendidikan agama Islam disesuaikan dengan tahap perkembangan fisik dan psikologis peserta didik, dengan penekanan pada menciptakan keseimbangan, harmoni, dan serasi dalam interaksi manusia dengan Allah SWT serta lingkungan sekitarnya.<sup>22</sup>

Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) dan Budi Pekerti melibatkan sejumlah dimensi, mencakup intelektual, dimensi emosional, dan dimensi motorik. Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mencapai harmoni dan keseimbangan dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, diri sendiri,

---

<sup>21</sup> Abdul Majid, *Op. Cit.*, h. 16-17.

<sup>22</sup> Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam...*, h. 23

sesama manusia, serta makhluk lain dan lingkungan alam. Awalnya, ketika Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) diterapkan, mata pelajaran ini disebut Pendidikan Agama Islam. Namun, dengan diberlakukannya Kurikulum 2013, nama mata pelajaran diganti Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Beberapa sekolah masih menggunakan KTSP, sementara yang lain telah beralih ke Kurikulum 2013.<sup>23</sup>

Lingkup Pendidikan Agama Islam bertujuan mencapai harmoni, keseimbangan, dan keselarasan dalam keempat aspek hubungan yang telah disebutkan sebelumnya. Ini tercermin dalam penentuan kompetensi dasar dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, terstruktur dalam berbagai materi ajar untuk jenjang SMA sederajat. Materi - materi tersebut melibatkan aspek-aspek yang relevan dalam mencapai tujuan tersebut, diantaranya :

- a. Al-Qur'an dan hadis ditekankan untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis, dan menerjemahkan dengan keahlian yang baik dan tepat.
- b. Aqidah atau keimanan menitikberatkan pada keterampilan memahami dan mempertahankan keyakinan, sambil menghayati dan menerapkan nilai-nilai asmaul husna sesuai dengan kemampuan peserta didik.
- c. Akhlak; menekankan pada pengalaman perilaku yang baik dan menghindari perilaku yang tidak baik.
- d. Fikih/ibadah; fokus pada pelaksanaan ibadah dan mu'amalah dengan penuh

---

<sup>23</sup> Departemen Agama RI, Pedoman Pendidikan Agama Islam di sekolah Umum (Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2004), h.7

kesadaran dan kebenaran.

- e. Tarikh dan Kebudayaan Islam ditekankan dalam aspek kemampuan menarik pelajaran dari peristiwa bersejarah Islam. Hal ini melibatkan teladan terhadap tokoh-tokoh muslim yang mencapai prestasi tinggi serta menghubungkannya dengan fenomena - fenomena sosial, dengan tujuan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan serta peradaban Islam.<sup>24</sup>

Ruang lingkup Pendidikan Agama Islam bertujuan untuk mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan dalam empat aspek hubungan, yakni hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan dengan diri sendiri, interaksi sesama manusia, dan keterkaitan dengan makhluk lain serta lingkungan alam. Kompetensi dasar kurikulum PAI dan Budi Pekerti mencakup berbagai materi pelajaran di tingkat SMA/MA, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasah Aliyah Kejuruan, seperti ; Al-Qur'an Hadis, Aqidah, Akhlak, Fikih, serta Tarikh dan Kebudayaan Islam.

#### **4. Kebijakan Pendidikan Agama Islam**

Kebijakan berasal dari kata Yunani, polis, yang berarti kota. Secara umum, kebijakan merujuk pada metode yang digunakan oleh berbagai sektor pemerintahan dalam mengelola aktivitas mereka. Pendidikan dianggap penting untuk perkembangan moral, sains, dan teknologi guna membangun masyarakat yang beradab, terampil, demokratis, damai, adil, dan kompetitif, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan manusia. Oleh karena itu, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan pemerintah bertanggung jawab

---

<sup>24</sup> Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 69 tahun 2013

untuk menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang diatur oleh undang-undang.<sup>25</sup>

Pendidikan Agama Islam secara mendasar berlandaskan al-Qur'an yang dengan sifat universalnya, terbuka untuk dipelajari dan dikritisi oleh siapa pun. Sifatnya mampu mengalami transformasi seiring dengan tuntutan umat Islam, menjadikannya relevan apabila umat Islam bersedia mengadopsi perubahan yang difokuskan pada kebaikan, baik dalam konteks saat ini maupun masa depan. Sejak awal kemerdekaan, Pemerintah Republik Indonesia telah mengambil peran aktif dalam pengembangan Pendidikan Agama Islam, khususnya melalui pembinaan formal yang ditangani oleh Departemen Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. "Pendidikan Agama di sekolah umum mulai diatur secara resmi oleh pemerintah pada bulan Desember 1946, sebelum pendidikan agama sebagai pengganti pendidikan budi pekerti yang sudah ada sejak zaman Jepang berjalan sendiri-sendiri dimasing-masing daerah. Menurut UU No. 20 Tahun 2003 pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>26</sup> Kemudian penyelenggaraan pembinaan pendidikan agama pada sekolah umum dan perguruan agama (Pesantren dan Madrasah), landasan yuridisnya bukan

---

<sup>25</sup>Sidiq, U., & Widyawati, W. (2019). *Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Islam di Indonesia Ponorogo*: Nata Karya. hal.36.

<sup>26</sup> Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat 1.

semata-mata UU No. 4/1950 pasal 20 jo No.12/1954 akan tetapi dimulai sejak dibentuknya Departemen Agama berdasarkan PP nomor I/ SD tanggal 3 januari 1946 atas dasar pertimbangan usulan dari BPKNIP pada 22 desember 1945 agar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengusahakan pembaruan Pendidikan dan Pengajaran baru meliputi 10 persoalan termasuk di dalamnya masalah pengajaran agama, madrasah dan pondok pesantren.<sup>27</sup>

Berbagai kebijakan pemerintah dalam rangka memperkuat kedudukan pendidikan agama, dapat dilihat setelah ditetapkannya undang-undang nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada bab IX Pasal 39 ayat I ditegaskan bahwa, isi kurikulum tiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan pancasila, pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan”.<sup>28</sup> Oleh karena itu, integrasi pendidikan agama merupakan bagian yang tidak dapat diabaikan dalam struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah. Hal ini mencerminkan urgensi dan relevansinya pendidikan agama dalam konteks Indonesia.

Kegiatan pendidikan dipengaruhi oleh visi, misi, dan karakter yang menjadikannya sebagai dasar bagi penyelenggaraan pendidikan. Meskipun belum terdapat rumusan eksplisit mengenai visi dan misi pendidikan dalam literatur, Abudin Nata mencatat bahwa visi dan misi Pendidikan Agama Islam sejalan dengan visi dan misi ajaran Islam secara umum. Menurutnya, visi dan

---

<sup>27</sup> Swastika, K., Marjono & Aini, Q. (2016). *Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949*. Jurnal Pendidikan dan Humaniora. Vol (53). No. 1. Hal. 42.

<sup>28</sup> Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Bab IX pasal 39 ayat 2.



misi tersebut terkait erat dengan konsep kerasulan para nabi, dimulai dari kerasulan Nabi Adam AS hingga kerasulan Nabi Muhammad SAW. Fokusnya adalah membangun kehidupan manusia yang taat dan patuh kepada Allah SWT serta membawa rahmat bagi seluruh alam.<sup>29</sup>

Dalam Pendidikan Agama Islam, ada tiga konsep utama, yaitu ; Tarbiah (pengembangan pemahaman terhadap *Ar-Rabb*), *Ta'lim* (penguasaan aspek teoretis, inovasi, dedikasi tinggi dalam pengembangan pengetahuan, dan mentalitas yang menghargai keterbukaan), serta *Ta'dib* (penyatuan teori dengan praktik). Tarbiah mengacu pada pertumbuhan, perkembangan, dan peningkatan (*Rabba-yarbu*), proses menjadikan dewasa atau besar (*Rabbi-yarba*), serta upaya memperbaiki, mengatur, memberi pengajaran, ahli, mendorong/memandu, menjaga, dan merawat (*Rabba-yarubbu*).

Musthafa al-Ghalayani memiliki pandangan bahwa tarbiah merupakan proses mengenalkan nilai-nilai etika yang luhur kepada anak yang sedang berkembang melalui panduan dan saran, sehingga anak tersebut dapat mengembangkan potensi dan kualitas jiwa yang kuat, yang akan menghasilkan sikap bijak, kasih sayang terhadap kreativitas, dan memberikan manfaat. Menurut Abdul Fattah Jalal, ta'lim dapat didefinisikan sebagai proses yang melibatkan pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, pemberian tanggung jawab, dan penanaman amanah. Hal ini bertujuan untuk mencapai penyucian diri manusia melalui upaya pengembangan pengetahuan dan

---

<sup>29</sup>Abudin Nata. (2006). *Modernisasi Pendidikan Islam di Indonesia*. Cet.I ; Jakarta:UIN Jakarta Press. Hal.25

pemahaman yang mendalam. itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima hikmah serta mempelajari segala apa yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Sedangkan *ta'dib* secara etimologis adalah bentuk masdar yang berasal dari kata "*addaba*", yang artinya membuat makanan, melatih dengan akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik.<sup>30</sup>

### **C. Otonomi Daerah Pada Pendidikan**

Otonomi memiliki akar kata dari Bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu "*autos*" yang berarti "sendiri" dan "*nomos*" yang berarti "aturan". Istilah ini mengacu pada konsep mengatur atau memerintah sendiri.<sup>31</sup> Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah untuk mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan Undang-Undang No.32 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 5, otonomi daerah diartikan sebagai hak, wewenang, bahkan kewajiban daerah untuk secara otonom mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan masyarakat setempat sesuai dengan ketentuan undang-undang.<sup>32</sup>

Pendidikan umum lebih diprioritaskan daripada pendidikan keagamaan, dan pendidikan berbasis agama dianggap memiliki kualitas yang lebih rendah dibandingkan dengan pendidikan umum (ilmu pengetahuan). Terdapat persepsi bahwa layanan pendidikan di sekolah umum cenderung lebih baik daripada Pelayanan yang disajikan oleh sebagian besar madrasah, mencakup berbagai aspek

---

<sup>30</sup> Rifa'i, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah*. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1), hal.99.

<sup>31</sup> Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Kajian Akademik : Hubungan Pusat dan Daerah*, (Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI, 2002), pada bagian Kata pengantar.

<sup>32</sup> Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 ayat 5.

untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Pola pendidikan di madrasah pada masa otonomi daerah memunculkan beragam kebijakan yang terkait dengan perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan sebagai respons terhadap permasalahan - permasalahan tersebut. Penerapan Undang-Undang No. 22 tahun 1999 (di revisi oleh Undang Undang No. 32 tahun 2004) membawa dampak nyata pada terwujudnya otonomi dan desentralisasi, termasuk pendidikan di dalamnya.

Dengan diberlakukannya daerah otonom atau desentralisasi pada setiap daerah, khususnya pada bidang pendidikan seperti sekolah madrasah akan lebih termotivasi untuk mengoptimalkan potensi yang ada agar dapat bersaing secara efektif menghadapi dinamika stabilitas kepercayaan masyarakat pada lembaga pendidikan. Tanggung jawab terhadap pendidikan, yang semula merupakan wewenang pemerintah daerah, kemudian memunculkan perhatian terhadap rancangan transformasi atau proses sistematis pembelajaran agama dalam masyarakat. Madrasah kemudian dijadikan pilar utama dalam upaya mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia, sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 yang mendefinisikan sistem pendidikan nasional sebagai "keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu guna mencapai tujuan pendidikan nasional."

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang umumnya dikenal sebagai UU Otonomi Daerah (OTDA) sejak tahun 1999 dan mengalami revisi melalui UU Nomor 32 Tahun 2004.<sup>33</sup> Momentum ini

---

<sup>33</sup> W. L. Hutasoit, "Analisis Perbandingan terhadap UU No. 22 Tahun 1999 dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah". *Tesis*, Medan : Universitas Sumatera Utara, 2012, hal. 104 – 120.

menandai perubahan signifikan menuju sistem yang lebih demokratis dan mendukung perkembangan potensial suatu daerah. Aspek ini mencakup berbagai peluang untuk meningkatkan pengelolaan dan pengembangan sektor pendidikan. Implementasi undang-undang ini menuntut transformasi dalam manajemen pendidikan, menggeser paradigma dari pendekatan sentralistik ke pendekatan yang lebih desentralistik.

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban suatu wilayah untuk mengatur dan mengelola urusan internalnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sesuai dengan Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan. Secara sempit, otonomi diartikan sebagai "kemandirian," sementara dalam pengertian yang lebih luas mencakup ide "berdaya." Oleh karena itu, konsep otonomi daerah mencerminkan kemampuan suatu wilayah dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan lokalnya. Keberhasilan suatu daerah dalam mencapai tingkat kemandirian ini menunjukkan bahwa daerah tersebut mampu melakukan berbagai hal secara mandiri.<sup>34</sup>

Dengan adanya Undang-undang Otonomi Daerah, pengelolaan pendidikan mengalami perubahan dari sistem sentralisasi beralih ke desentralisasi. Desentralisasi pendidikan mencakup pelimpahan kekuasaan dan kewenangan yang lebih luas kepada daerah, memungkinkan mereka untuk merencanakan program

---

<sup>34</sup>Rifa'i, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Islam dalam Era Otonomi Daerah*. Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. 1(1), hal.99.

pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Tujuan dari pemberian otonomi ini adalah agar setiap daerah dapat mandiri dan mampu memberdayakan seluruh masyarakatnya. Otonomi daerah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan pendidikan yang dihadapi, sambil mendorong tanggung jawab daerah, berprinsip demokrasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat secara merata. Keseluruhan, otonomi daerah menciptakan keanekaragaman potensi daerah, dengan fokus pada tingkat kabupaten dan kota sebagai pusat kebijakan otonomi yang paling dekat dengan masyarakat.<sup>35</sup>

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan selama lebih dari satu dekade. Dimulai dari penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi daerah telah mengalami beberapa kali perubahan hingga saat ini. Lebih dari sepuluh tahun yang lalu, Indonesia memasuki era otonomi daerah, dan sejak itu, Undang-Undang tersebut telah mengalami revisi berkali-kali, mencerminkan dinamika perkembangan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal. Konsep otonomi daerah sendiri berarti menyerahkan segala kewenangan pada daerah untuk mengatur dirinya sendiri, meskipun sejumlah keputusan masih tetap berada di bawah kendali pusat. Perhatian utama dalam konteks otonomi daerah mencakup berbagai aspek, seperti standar kompetensi siswa, pengaturan kurikulum nasional, penilaian nasional, standar materi pelajaran inti, gelar akademik, biaya pendidikan, sertifikasi siswa/mahasiswa, benda cagar budaya, dan kalender akademik. Otonomi daerah,

---

<sup>35</sup> Mesiono, M., Siregar, M. F. S., & Saputra, I. B. (2021). *Manajemen Pembiayaan Pendidikan Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan Johor*. *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 4(02). hal.101.

juga dikenal sebagai desentralisasi, mengacu pada konsep transfer wewenang pemerintahan dari tingkat pusat atau daerah di atasnya kepada daerah yang bersangkutan, memberikan kewenangan untuk mengelola urusan pendidikan secara mandiri.<sup>36</sup>

Perubahan dalam arah kebijakan desentralisasi dapat berimbas pada perkembangan sektor pendidikan. Terdapat empat hasil positif yang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan kebijakan desentralisasi pendidikan, yaitu:

- a) Meningkatkan kualitas. Dengan memiliki kewenangan, sekolah dapat dengan lancar mengelola serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumber daya tanpa menghadapi kendala.
- b) Pengoptimalan keuangan. Dengan menggunakan dana pajak lokal secara efisien dan mengurangi pengeluaran operasional, dapat meningkatkan kesehatan keuangan.
- c) Pengembangan dan penyelarasan. Peluang penyelenggaraan pendidikan di wilayah terisolasi harus terus ditingkatkan untuk mencapai pengembangan dan penyelarasan pendidikan.
- d) Peningkatan efisiensi administrasi. Diperlukan upaya untuk memotong mata rantai birokrasi yang panjang guna mengubah prosedur yang kompleks menjadikannya lebih efisien.

---

<sup>36</sup> Siswanto.(2006). *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. Hal.13.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan yang terstruktur, dilaksanakan dengan metode yang terorganisasi untuk menghimpun data langsung dari lokasi penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah metode kualitatif, suatu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata, baik dalam bentuk tertulis maupun lisan dari partisipan, sementara perilaku juga dapat di observasi.<sup>37</sup>

Penulis memilih pendekatan kualitatif penelitian lapangan (*field research*) untuk penelitian ini berdasarkan tujuan mendapatkan pemahaman mendalam mengenai proses Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam konteks Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

##### **B. Sumber Data**

Sumber data merupakan subjek yang merupakan asal perolehan data. Keberadaan sumber data sangat penting dalam mendukung pelaksanaan penelitian dan sekaligus memastikan kesuksesannya.<sup>38</sup> Dalam konteks ini, informasi yang diperlukan untuk penelitian diperoleh dari dua sumber, yaitu:

###### **1. Sumber Data Primer**

Data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung melalui teknik wawancara dengan informan atau sumber langsung. Sumber primer merupakan pihak yang memberikan data secara langsung kepada peneliti sebagai

---

<sup>37</sup> Andi Prastowo. 2011. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan. Penelitian. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm.143

<sup>38</sup> Nufian dan Wayan Weda. (2018). *Teori dan Praktis: Riset Komunikasi Pemasaran Terpadu*, Malang: UB Press. hal.49.

pengumpul data. Dalam konteks penelitian ini, dosen yang mengajar Metodologi Penelitian dan pihak Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan sumber data primer.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merujuk pada informasi yang diperoleh dari sumber kedua. Sumber data ini tidak langsung menyediakan informasi kepada peneliti, contohnya melalui dokumen atau melalui perantara orang lain.<sup>39</sup>

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku-buku pustaka, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung pelaksanaan penelitian.

### C. Teknik Penentuan Informan

Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Sumber data dalam penelitian ini didapat berupa benda gerak, orang atau proses tertentu<sup>40</sup>  
Sumber data informan dalam penelitian ini meliputi :

#### 1. Bupati Kabupaten Sarolangun Bapak Bachril Bakri,

Memilih bupati sebagai salah satu informan yaitu hal ini yang berkaitan dengan Kebijakan pendidikan yang diterapkan pada tingkat kabupaten. Selain itu hal ini juga memiliki keterkaitan antara pengelola sekolah dengan wilayah pemerintahannya, baik itu dari segi prasarana hingga anggaran.

#### 2. Ketua DPRD Kabupaten Sarolangun Bapak Tontawi Jauhari,

---

<sup>39</sup>Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2017. hal.137

<sup>40</sup> Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. hlm.143



Ketua DPRD merupakan informan kedua, hal ini dilakukan karena Ketua merupakan pemilik tanggung jawab dalam memastikan kebijakan pendidikan yang ditentukan.

3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Bapak H. Arsyad,

Kepala Dinas Pendidikan ialah informan ketiga yang penulis ambil, hal ini karena Dinas pendidikan bertanggung jawab untuk merencanakan strategi, program dan kebijakan dalam bidang pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Perencanaan ini mencakup pengembangan kurikulum, peningkatan mutu pendidikan, dan alokasi anggaran Pendidikan.

4. Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun Bapak Abridar HB,

Kepala Sekolah merupakan informan keempat yang akan penulis ambil, hal ini bermaksud untuk penulis mampu mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan pendidikan yang telah direncanakan dan telah diimplementasikan dengan baik di sekolah. Evaluasi ini mencakup penilaian terhadap kurikulum, metode pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan lainnya. Perlu diketahui juga bahwa pemilihan SMP N 2 Sarolangun didasarkan pada rujukan sebab diketahui bahwa SMP N 2 Sarolangun merupakan sekolah rujukan yang ada di Kabupaten Sarolangun.

5. Kepala Sekolah SDN 64 Ibu neng Rosmadi,

Kepala Sekolah SDN 64 Ibu neng Rosmadi merupakan informan terakhir yang akan penulis gunakan. Sama seperti sebelumnya yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan pendidikan yang telah direncanakan telah diimplementasikan dengan baik di sekolah. Evaluasi ini mencakup penilaian

terhadap kurikulum, metode pengajaran, kegiatan ekstrakurikuler, dan lainnya. Pemilihan SDN 64 disebabkan banyaknya prestasi yang telah didapatkan oleh sekolah ini, baik tingkat lokal hingga di tingkat nasional.

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan melalui penerapan Teknik *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode penentuan sampel yang dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu. Keputusan menggunakan teknik ini didasarkan pada pertimbangan khusus dalam mengambil sampel sumber data, seperti menganggap bahwa orang yang dipilih memiliki pengetahuan yang paling relevan terkait dengan harapan yang kita miliki.<sup>41</sup>

Metode yang diambil dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* sebab peneliti berkeyakinan, sampel yang dipilih memahami secara mendalam terkait masalah yang akan diselidiki. Pemilihan *purposive sampling* dalam penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memahami pelaksanaan kebijakan otonomi daerah dalam ko(nteks pendidikan agama islam di Kabupaten Sarolangun.

#### **D. Instrumen Penelitian**

Sebuah instrumen atau alat penelitian berperan sebagai sarana yang membantu peneliti dalam proses pengumpulan data. Dalam edisi sebelumnya, Arikunto menyatakan bahwa instrumen penelitian merupakan fasilitas atau perkakas yang digunakan oleh peneliti untuk mempermudah pengumpulan data,

---

<sup>41</sup> Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D, (Bandung : Alfabeta. hlm. 308

dengan tujuan agar pekerjaan penelitian lebih efisien dan menghasilkan data yang lebih akurat.<sup>42</sup>

Terdapat dua jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu instrumen pokok dan instrumen pembantu. Instrumen pokok melibatkan peran manusia sebagai alat penelitian, sementara instrumen pembantu mencakup panduan observasi dan panduan wawancara:

1. Instrumen pokok yakni peneliti. Sebagai instrumen, peneliti dapat terlibat langsung dalam interaksi dengan responden dan memiliki kemampuan untuk memahami serta mengevaluasi berbagai bentuk interaksi di lapangan. Moleong berpendapat bahwa dalam konteks penelitian kualitatif, peran peneliti mencakup fungsi sebagai perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, dan penafsir data. Kesemuanya ini membentuk peneliti sebagai narator yang menyajikan hasil penelitian pada akhirnya.<sup>43</sup>
2. Instrumen kedua yaitu metode wawancara. Adapun dalam penyusunan alat pengumpulan data dilakukan melalui pengembangan panduan wawancara.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data diterapkan untuk menghimpun informasi sesuai dengan prosedur penelitian guna memperoleh data yang relevan. Tahapan pengumpulan data merupakan aspek yang sangat penting dalam penelitian, mengingat tujuan utamanya adalah mengumpulkan data. Adapun di dalamnya mencakup teknik dokumentasi, observasi, dan wawancara.

---

<sup>42</sup> Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta). Hal. 149.

<sup>43</sup> Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya). Hal. 168.

## **1. Wawancara**

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang dapat dilaksanakan baik secara individu, dalam kelompok, maupun dalam format konferensi. Pelaksanaan wawancara umumnya melibatkan pewawancara yang menyajikan pertanyaan kepada narasumber atau informan, yang selanjutnya akan di respons oleh mereka.<sup>44</sup> Wawancara adalah metode komunikasi antara dua individu. Wawancara yang dilakukan berguna untuk menggali informasi mengenai kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sarolangun.

## **2. Dokumentasi**

Informasi ini diperoleh melalui berbagai sumber tertulis, termasuk dokumen yang berkaitan dengan aspek kondisi objektif, serta catatan silsilah dan data pendukung lainnya.

## **F. Teknik Keabsahan Data**

Triangulasi dalam evaluasi kredibilitas dapat dijelaskan sebagai proses verifikasi data berasal dari segala sumber dengan metode serta jangka waktu yang berbeda. Berdasarkan hal tersebut, triangulasi dapat dilakukan melalui variasi sumber informasi, teknik pengumpulan data serta rentang waktu yang beragam.

Pentingnya triangulasi dalam menguji kredibilitas adalah sebagai upaya untuk memverifikasi data melalui pendekatan yang bervariasi, dengan melibatkan berbagai sumber, metode pengumpulan data yang berbeda, dan pengambilan

---

<sup>44</sup> Irma, C. N., Nisa, K., & Sururiyah, S. K. (2019). *Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini di TK Masyithoh 1 Purworejo*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), hal.

informasi berdasarkan waktu. Sehingga terdapat konsep triangulasi sumber, teknik pengumpulan data serta waktu guna, memastikan keakuratan dan keandalan informasi.<sup>45</sup>

#### 1. Triangulasi sumber

Proses ini melibatkan perbandingan hasil wawancara dengan konten dokumen serta memanfaatkan beragam sumber data sebagai dasar pertimbangan. Dalam konteks ini, penulis melakukan perbandingan antara data yang diperoleh melalui observasi dengan hasil wawancara, sekaligus membandingkan hasil wawancara dengan wawancara lainnya.

#### 2. Triangulasi Waktu

Selanjutnya, verifikasi bisa dilakukan dengan mewawancarai ulang narasumber, observasi maupun metode lain dalam konteks waktu ataupun pada situasi yang berbeda. Apabila hasil wawancara menunjukkan perbedaan pada data sebelumnya, maka proses pengumpulan data dapat diulang hingga kepastian informasi tercapai.

### **G. Teknik Analisis Data**

Proses analisis data merupakan langkah sistematis dalam mengumpulkan data, dirancang untuk memfasilitasi peneliti dalam merumuskan kesimpulan. Menurut Bogdan, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono, analisis data adalah upaya sistematis dalam mencari dan mengorganisasikan berbagai informasi yang diperoleh dari wawancara, pencatatan lapangan, serta sumber-sumber lainnya. Tujuannya adalah agar informasi tersebut lebih jelas dipahami dan dapat

---

<sup>45</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2008), Cet. 6, hlm. 272.

disampaikan dengan mudah kepada pihak lain.<sup>46</sup> Sifat pada analisis data kualitatif adalah induktif, artinya proses analisis dilakukan didasarkan pada informasi yang diperoleh dari data yang telah dikumpulkan.

Berdasarkan Miles & Huberman (1996), proses analisis melibatkan tiga tahapan yang dilakukan secara simultan, yakni: pengurangan data, presentasi data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.<sup>47</sup> Ketiga alur tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

### **1. Reduksi data**

Reduksi data didefinisikan sebagai suatu proses yang melibatkan pemilihan, penekanan pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang timbul dari catatan - catatan lapangan. Proses ini terus-menerus berlangsung sepanjang proyek penelitian kualitatif dan dapat diperhatikan sejak awal penelitian. Pada fase pengumpulan data, tahapan – tahapan dari reduksi data dilaksanakan, contohnya adalah pembuatan ringkasan, pengodean, penelusuran tema, pembentukan gugus - gugus, pembagian, dan pembuatan memo. Pentingnya reduksi data atau transformasi ini tidak berhenti setelah penelitian lapangan selesai; melainkan, proses ini terus berlanjut hingga penyusunan laporan akhir penelitian.

Reduksi data merupakan elemen esensial dalam proses analisis. Proses ini melibatkan serangkaian kegiatan analisis yang mencakup pengasahan, pengelompokan, pengarahkan, eliminasi berbagai data yang

---

<sup>46</sup> Sugiyono, Op. Cit. hlm. 334.

<sup>47</sup> Milles dan Huberman, Analisis Data Kualitatif, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1996, hlm. 16.

tidak relevan dan penataan data guna di verifikasi kesimpulan - kesimpulan akhirnya. Reduksian data tidak harus diartikan sebagai proses kuantifikasi semata. Pengolahan data kualitatif dapat disederhanakan dan diubah dengan berbagai cara, seperti melalui seleksi ketat, ringkasan, atau uraian singkat, pengelompokan dalam suatu pola yang lebih umum, dan sebagainya. Terkadang, transformasi data ke dalam bentuk numerik atau peringkat mungkin juga dilakukan, namun hal ini tidak disarankan.


## **2. Penyajian Data**

Miles dan Huberman mengartikan penyajian data berupa kumpulan data terstruktur, memungkinkan untuk dilakukan penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan. Kualitas dari analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman, dapat ditingkatkan melalui penyajian yang lebih baik, seperti berbagai jenis matriks, grafik, jaringan, dan diagram. Semua elemen ini dirancang untuk mengintegrasikan informasi secara efektif dalam format yang koheren dan mudah dipahami. Dengan demikian, seorang analis dapat dengan jelas melihat situasi, menilai kebenaran kesimpulan yang diambil, atau memutuskan langkah-langkah selanjutnya berdasarkan informasi yang tersedia dalam penyajian, yang dianggap sebagai alat yang bermanfaat dalam analisis.

## **3. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan, menurut pandangan Miles dan Huberman, merupakan bagian integral dari suatu proses analisis yang melibatkan konfigurasi secara keseluruhan. Kesimpulan - kesimpulan ini tidak hanya

dihasilkan sekali pada tahap pengumpulan data, melainkan terus di verifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi dapat mencakup refleksi singkat dari peneliti saat menulis, revisi catatan lapangan, atau bahkan melibatkan diskusi mendalam dan pertukaran ide dengan rekan sejawat untuk mencapai kesepakatan inter- subjektif. Proses ini tidak hanya sebatas pemikiran ulang, melainkan juga melibatkan upaya cermat dalam memosisikan temuan dalam konteks data yang lebih luas. Keseluruhan tujuan verifikasi adalah untuk menguji validitas, kekokohan, dan kesesuaian makna yang muncul dari data tambahan. Oleh karena itu, kesimpulan akhir bukan hanya hasil dari tahap pengumpulan data, melainkan juga memerlukan verifikasi yang saksama agar dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya. Proses analisis data secara skematis dilakukan menggunakan pendekatan interaktif Miles dan Huberman sebagaimana bagan berikut:



**Gambar 3.1**

**Model Analisis Data Interaktif Miles Dan Huberman**



## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam.**

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun mencerminkan upaya serius pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan ini diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Kebijakan otonomi daerah dalam hal pendidikan dianggap sebagai bagian integral dari urusan wajib dasar menurut undang-undang otonomi. Enam urusan wajib dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, sosial, permukiman dan perumahan, ketentraman, serta ketertiban,<sup>48</sup> harus dilaksanakan oleh daerah sebagai bagian dari kewajiban dasar yang harus dipenuhi. Meskipun pendidikan agama Islam dianggap sebagai tanggung jawab pusat, terdapat ruang untuk mengintegrasikan kurikulum lokal dalam konteks otonomi daerah.

Menurut hasil wawancara dengan Bupati Sarolangun, pendidikan agama Islam diartikan sebagai bagian dari tanggung jawab pusat sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

“Pendidikan dianggap sebagai bagian dari urusan wajib dasar menurut undang-undang otonomi. Enam urusan wajib dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, pemukiman dan perumahan, ketentraman, serta ketertiban, diharuskan dilaksanakan oleh daerah. Poin-poin ini menjadi dasar yang wajib diimplementasikan dalam penganggaran setiap urusan terkait. Setelah pemenuhan kewajiban dasar tersebut, barulah ada urusan non-dasar dan opsi tambahan. Terkait dengan pendidikan agama islam, hal ini menjadi tanggung jawab pusat.”

---

<sup>48</sup> Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc, selaku Bupati, wawancara pada 22/10/2023.

Meskipun demikian, prinsip otonomi daerah memungkinkan masuknya kurikulum lokal dalam sistem pendidikan daerah. Hal ini memungkinkan pembelajaran seperti mengaji selama 15 menit di hari Jumat dapat dijadikan sebagai bagian dari muatan kurikulum lokal. Konsep ini sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum lokal yang merupakan bagian integral dari urusan pemerintahan daerah, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 23 tahun 2014 sebagaimana yang di ungkapkan oleh bapak Bupati.<sup>49</sup>

“Untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap konsep otonomi daerah yang sebelumnya telah dijelaskan. Meskipun urusan agama menjadi tanggung jawab pusat, konsep kurikulum lokal juga dapat dimasukkan dalam otonomi. Oleh karena itu, pembelajaran seperti mengaji selama 15 menit di hari Jumat dapat menjadi bagian dari muatan kurikulum lokal dalam tingkat pendidikan daerah. Informasi lebih lanjut terkait hal ini dapat dipelajari dari Pasal 10 hingga Pasal 20 dalam Undang-Undang 23.”

Dengan demikian, implementasi kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sarolangun mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk memahami dan menerapkan kebijakan pendidikan agama islam sesuai dengan regulasi pusat, sekaligus mempertimbangkan konteks lokal untuk memastikan pendidikan agama islam dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan daerah.

Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun mencakup serangkaian langkah dan upaya yang diambil oleh pemerintah daerah untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut diterapkan secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan lokal. Berikut adalah beberapa aspek kunci dari implementasi kebijakan tersebut:

---

<sup>49</sup> *ibid*

## **1. Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam.**

Pemerintah daerah telah aktif terlibat dalam pengembangan kurikulum yang mencerminkan nilai-nilai lokal dan kebutuhan masyarakat di Kabupaten Sarolangun. Pendidikan agama, terutama Islam, dianggap sebagai bagian dari kewenangan yang tercakup dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Informasi lebih lanjut terkait hal ini dapat dipelajari dari Pasal 10 hingga Pasal 20 dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014.<sup>50</sup> Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Bachril Bakri, selaku bupati, beliau menyebutkan bahwa :

“Meskipun urusan agama menjadi tanggung jawab pusat, konsep kurikulum lokal juga dapat dimasukkan dalam otonomi. Oleh karena itu, pembelajaran seperti mengaji selama 15 menit di hari Jumat dapat menjadi bagian dari muatan kurikulum lokal dalam tingkat pendidikan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum lokal yang telah menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23”<sup>51</sup>

## **2. Langkah-langkah konkret dalam Implementasi Otonomi Daerah..**

- a) Kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan terkait muatan lokal, yaitu kurikulum lokal, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 oleh pemerintah daerah sejalan dengan pengembangan Undang-Undang No. 23 yang dijelaskan dalam poin 3, mengingatkan bahwa muatan lokal bersifat spesifik bagi setiap daerah. Di Kabupaten Sarolangun, mengaji selama 15 menit dijadikan sebagai muatan lokal, dan menjadi sebuah keunikan tersendiri, hal ini kemudian dipertegas

---

<sup>50</sup> H. Arsyad, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, wawancara pada 24/10/2023.

<sup>51</sup> Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc., selaku Bupati, wawancara pada 22/10/2023.

dengan adanya penyusunan PerBup sebagai aturan yang mengikat dengan harapan program ini dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan pemerintah. Penerapan Peraturan Bupati ini ditanggapi secara baik oleh sekolah – sekolah yang ada di Kabupaten Sarolangun, sebagaimana hasil wawancara bersama Kepala Sekolah di- SMP N 2 Sarolangun dan SD N 64 Sukasari. Hasil wawancara menyebutkan Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah melalui PerBup No. 54 Tahun 2016 yang mencakup program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum dimulainya proses belajar telah diawali dengan implementasi di- SMP 2 Sarolangun.

Dalam pengadabtasian yang dilakukan pada lingkungan sekolah semuanya merupakan keikutsertaan pihak sekolah didalamnya, seperti yang telah dikatakan.

“Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berupa PerBup No. 54 Tahun 2016 yakni pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum dimulainya proses belajar mengajar, dalam hal peng-implemmentasiannya telah lebih dulu dilaksanakan di SMP 2 Sarolangun, ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak sekolah dalam memberantas buta baca tulis Al-Qur'an.”

Beliau juga menyebutkan dalam wawancara bahwa program membaca Al-Qur'an sebelum pembelajaran dimulai merupakan perwujudan dari Visi dan Misi Sekolah SMP N 2 Sarolangun yang berfokus pada Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.

“Program membaca Al-Qur'an selama 15 menit merupakan perwujudan dari visi dan misi sekolah, karena peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah sejalan dengan IMTAQ (Ilmu, Iman dan Taqwa)”

Bapak Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun juga menyampaikan bahwa dengan adanya PerBup No. 54 tahun 2016 membantu pihak sekolah dalam melaksanakan program mengaji Al-Qur'an 15 menit sebelum masuk kelas.

“Adanya PerBup No.54 tahun 2016 ini menjadi acuan yang jelas dan menjadi satu regulasi yang harus di dukung penuh oleh pihak sekolah SMP 2 Sarolangun, baik Siswa, Staf TU maupun para Guru Pengajar yang ada di SMP 2 Sarolangun.

Sejalan dengan hal ini, ketika melakukan wawancara bersama Ibu Keplasa Sekolah SD N 64 Sukasari dengan pertanyaan yang serupa, ia menjawab.

“Aktivitas membaca Al-Qur'an sebenarnya telah dilaksanakan jauh sebelum adanya PerBub No. 54 ini. Buktinya di SD 64 sudah sering mengadakan khataman Al-Qur'an dan yang paling terbesar itu di tahun 2017 yang langsung di hadiri oleh Bupati Sarolangun waktu itu. Tahun 2021 atau 2022 dilakukan lagi khataman akbar yang di hadiri langsung oleh Ketua DPRD dengan total peserta 230 orang termasuk Guru dan siswa. Semuanya hasil binaan baca Al-Qur'an setiap pagi yang dilakukan oleh SD 64.”

Tanggapan positif pun datang dari Kepala Dinas terkait dengan program ini, kepala Dinas Pendidikan memberikan tanggapannya terkait integrasi antara madrasah atau lembaga pendidikan agama islam dengan kebijakan otonomi daerah.

Dalam PerBub No. 54 Tahun 2016 mencakup seluruh kewenangan dan masih eksis hanya saja terbatas pada tingkat daerah saja, walaupun telah terdapat perubahan berdasarkan nomenklatur tapi tetap saja ini masih tetap bisa terlaksana dengan baik. Kewenangan ini juga terkait dengan penaggaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pendidikan agama islam dengan kebijakan otonomi daerah. Integrasi kurikulum dengan kebijakan otonomi daerah dapat menjadi salah satu langkah penting dalam memperkuat pendidikan agama islam di tingkat daerah. Dalam konteks ini, meskipun kewenangan berada pada tingkat daerah, upaya untuk meningkatkan sinergi dan kolaborasi antara lembaga pendidikan agama Islam dengan kebijakan otonomi daerah harus ditingkatkan. Ini akan membantu mengoptimalkan implementasi program pendidikan agama Islam yang sesuai dengan kebutuhan lokal, sekaligus memastikan bahwa penganggaran yang tersedia dapat digunakan secara efisien dan efektif.

Lebih jauh lagi Kepala Dinas mengatakan bahwa di dalam mencapai penyesuaian substansi lokal, sebuah program pendidikan agama islam dirancang untuk diterapkan pada setiap sekolah. Program ini dipandang sebagai kebutuhan fundamental masyarakat yang mayoritas memeluk agama islam. Penyesuaian yang khusus terutama mengacu pada kurikulum. Sebelumnya, adanya pemisahan tugas antara daerah dan provinsi dalam nomenklatur menyebabkan perlunya penyesuaian dalam kurikulum. Situasi ini lebih di- persulit dengan adanya regulasi dari Kementerian Agama yang menanggung jawabi atas pendidikan keagamaan. Akibatnya, terdapat perbedaan yang cukup signifikan pada kurikulum di tingkat daerah untuk SD

dan tingkat SMP/SMA yang diatur langsung oleh Kementerian Agama. Penyesuaian kurikulum menjadi salah satu titik fokus utama dalam menyelaraskan kebijakan otonomi daerah dengan pendidikan agama Islam di tingkat lokal. Adanya kebutuhan untuk menyesuaikan substansi materi ajar dengan kebutuhan masyarakat setempat sebagai landasan penting dalam pengembangan kurikulum. Selain itu, adanya perbedaan regulasi antara tingkat pendidikan dasar dan menengah atas yang diatur oleh instansi yang berbeda juga merupakan tantangan tersendiri dalam proses penyesuaian kurikulum tersebut.

Dalam konteks ini, peran Kementerian Agama yang mengatur kurikulum di tingkat menengah atas membuat penyesuaian kurikulum di tingkat daerah terasa lebih rumit. Namun, hal ini mendorong perlunya kolaborasi yang lebih erat antara pihak daerah dengan Kementerian Agama untuk memastikan keselarasan antara kurikulum yang berlaku di tingkat daerah dengan kurikulum yang diatur oleh Kementerian Agama. Adaptasi kurikulum untuk memenuhi tuntutan lokal dan kebutuhan agama Islam di daerah membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama. Dalam hal ini, penyesuaian kurikulum tidak hanya menjadi tugas daerah semata, tetapi juga memerlukan kerja sama yang sinergis dengan pihak Kementerian Agama untuk memastikan bahwa kurikulum yang disusun di tingkat daerah tetap

terintegrasi dengan kurikulum yang berlaku secara nasional. Dalam menghadapi dinamika ini, koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama menjadi sangat penting agar kebijakan otonomi daerah dapat sejalan dengan kebutuhan pendidikan agama Islam di tingkat lokal tanpa melanggar regulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian agama.

- b) Melakukan Pengawasan dan Permintaan Pelaksanaan Program disetiap sekolah, hal ini mencakup SD, SMP, dan SMA, meskipun kewenangan ini juga ada di tingkat provinsi. Setiap sekolah di Kabupaten Sarolangun diminta untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 54 tahun 2016 dapat terimplementasi dengan baik. Evaluasi akan dilakukan dan apabila tidak dilaksanakan akan diberikan peringatan atau teguran kepada kepala sekolah atau sekolah yang bersangkutan. Adapun hal yang ingin dicapai melalui Peraturan Bupati No. 54 tahun 2016 adalah setiap peserta didik mempunyai pengetahuan tentang dasar – dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah serta menciptakan peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT serta berakhlak mulia.

Capaian ini telah tercapai sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kepala Sekolah SD N 64 Sukasari bahwa pada tahun 2022, sekolah SD 64 Sukasari melaksanakan kegiatan khatam Al-Qur'an dan



Al Kitab sebagai wujud dari implementasi PerBup No. 54 Tahun 2016 tentang program 15 menit membaca Al-Qur'an dan Al Kitab sebelum masuk kelas, dengan jumlah peserta sebanyak 227 orang yang terdiri dari Guru sebanyak 20 orang, 191 orang siswa peserta khatam Al-Qur'an, dan 18 orang siswa peserta tamat Al Kitab.<sup>52</sup>

Hal yang serupa dilakukan oleh SMP N 2 Sarolangun dengan jumlah peserta khatam Al-Qur'an adalah 33 orang siswa yang terdiri dari kelas yang ada di- SMP N 2 Sarolangun. Kepala sekolah memandang bahwa program membaca Al-Qur'an 15 menit sebelum masuk kelas adalah perwujudan langsung dari Visi dan Misi SMP N 2 Sarolangun untuk menciptakan siswa yang memiliki ilmu, iman dan takwa.<sup>53</sup>

Pengawasan dan evaluasi terhadap program 15 menit membaca Al-Qur'an sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah di Kabupaten Sarolangun dilakukan secara terencana dan berkala. Metode evaluasi tersebut melibatkan seluruh sekolah, termasuk tingkat PAUD, SD, dan SMP. Selain itu Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun juga ikut serta dalam mengevaluasi program ini.

“Dalam rangka pengawasan dan peng-evaluasian program 15 menit membaca Al-Qur'an masih dilakukan via-whatsapp yang terkoneksi dengan seluruh kepala sekolah di tingkat PAUD, SD dan SMP. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini.”

---

<sup>52</sup> Neng Rosmadi, selaku Kepala Sekolah SD N 64 Sukasari, pada 25/10/2023.

<sup>53</sup> Abridar HB, selaku Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun, pada 25/10/2023.

Tindakan pengawasan ini dilakukan dalam upaya memastikan bahwa implementasi program sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati No. 54 tahun 2016.<sup>54</sup>

Kepala Dinas Pendidikan juga menyebutkan bahwa program baca Al-Qur'an 15 menit merupakan upaya untuk memberantas buta huruf Al-Qur'an, dan program ini telah terlaksana di 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Sarolangun terdiri atas 114 Desa dengan 246 Sekolah Dasar dan 74 Sekolah Menengah Pertama yang ada di Kabupaten Sarolangun.<sup>55</sup> Sehingga buta baca tulis Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Sarolangun sudah mulai teratasi.

#### **B. Hambatan – hambatan implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.**

Proses implementasi kebijakan otonomi daerah seringkali menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas dan keselarasan dalam pelaksanaannya. Berbagai tantangan ini perlu diperhatikan secara serius, mengingat dampaknya terhadap penyelenggaraan program - program lokal. Kondisi ini menunjukkan bahwa kendala - kendala yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah memerlukan pemahaman yang mendalam serta strategi penyelesaian yang tepat guna untuk memastikan tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa pihak pemerintah yang berada di Kabupaten Sarolangun, dapat ditarik beberapa poin permasalahan diantaranya :

---

<sup>54</sup> *Ibid*

<sup>55</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sarolangun tahun 2022.

## 1. **Keterbatasan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pendidikan Agama Islam,**

Hasil wawancara dari berbagai pihak menggambarkan beberapa tantangan mendasar dalam implementasi kebijakan otonomi daerah, khususnya dalam konteks Pendidikan Agama Islam. Salah satu aspek utama yang ditekankan adalah perpindahan kewenangan yang diserahkan sepenuhnya kepada Kementerian Agama sebagai wewenang dalam pendidikan Agama Islam. Situasi ini menciptakan kendala bagi pihak legislatif dalam memberikan kontribusi yang lebih besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama di daerah.

Sebagai anggota DPR yang mewakili Kabupaten Sarolangun, ia melihat peran legislatif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pendidikan Agama Islam di daerah ini, yang mana ia mengatakan

“Hambatan yang hadir dalam pengimplementasian kebijakan otonomi daerah khususnya dalam Pendidikan Agama Islam ditenggarai oleh adanya perpindahan kewenangan yang telah diserahkan penuh kepada Kementrian Agama selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini pendidikan Agama Islam. Hal ini kemudian menyebabkan pihak legislatif agak kesulitan dalam membantu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam ke arah yang lebih baik. Adanya regulasi saat ini, pihak DPRD hanya mampu memberikan kontribusi berupa anggaran dari APBD akan tetapi terkait dengan pengawasan dan perbaikan mutu yang lebih baik tidak terjangkau karena adanya regulasi dari pemerintah pusat.”

Meskipun DPRD hanya mampu memberikan kontribusi berupa anggaran dari APBD, pengawasan dan peningkatan mutu pendidikan

agama masih merupakan kendala yang sulit dijangkau karena regulasi pusat yang membatasi keterlibatan mereka.<sup>56</sup>

Regulasi yang menjadi hambatan utama dalam penerapan otonomi daerah ini, mencakup pengelolaan regulasi yang langsung ditangani oleh pihak pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pihak daerah dalam membantu pengelolaan program yang menjadi otonomi daerah. Sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang – undang No. 23 dan untuk memaksimalkan implementasi kebijakan tersebut dengan adanya Peraturan Bupati No.56 tahun 2016. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari Bupati Sarolangun bahwa hambatan yang dialami dalam penerapan program ini tidak lain adalah adanya regulasi yang telah dikelola langsung oleh pihak pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pihak daerah dalam membantu mengelola.

“Regulasi yang merupakan hambatan utama yang telah dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pihak daerah kesulitan dalam membantu mengelola. Peluang terbesar saat ini adalah mengembangkan kurikulum yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program ini.”<sup>57</sup>

Meskipun terdapat opsi untuk menjadikan Pendidikan Agama Islam sebagai muatan lokal dalam konteks otonomi daerah di Kabupaten Sarolangun, namun hal ini tetap terkait dengan pengawasan dan regulasi yang dikelola oleh pemerintah pusat, khususnya oleh Kementerian Agama. Meskipun daerah memiliki kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum

---

<sup>56</sup> Bapak Tontawi Jauhari, SE., Selaku Ketua DPRD, wawancara pada 23/10/2023.

<sup>57</sup> Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc, selaku Bupati, wawancara pada 22/10/2023.

lokal, namun regulasi dan pengawasan dari pusat masih menjadi faktor penting yang memengaruhi implementasi kebijakan tersebut. Kementerian Agama memiliki peran dalam menetapkan standar kurikulum dan pedoman pendidikan agama, yang kemudian harus diikuti oleh daerah dalam penyusunan kurikulum lokalnya. Sehingga, walaupun ada usaha dalam menjadikan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai bagian dari muatan lokal yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah, namun masih ada kendala terkait dengan kepatuhan terhadap regulasi dan panduan yang telah ditetapkan secara nasional oleh pemerintah pusat. Hal ini menjadikan keterkaitan antara kebijakan otonomi daerah dan pengaturan dari pemerintah pusat dalam ranah Pendidikan Agama Islam, sehingga mengharuskan harmonisasi antara kewenangan lokal dengan kepatuhan pada regulasi yang ditetapkan secara lebih luas oleh pemerintah pusat.

Kendala lain yang mencuat dalam hasil wawancara juga terkait dengan ketersediaan dana yang minim serta ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM). Adanya regulasi yang menyerahkan urusan pendidikan keagamaan kepada Kementerian Agama menyebabkan pasokan dana menjadi sangat terbatas, menjadi kendala besar dalam menggerakkan SDM yang membutuhkan dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan pendidikan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Tontawi Jauhari,

“Pertama, ketersediaan dana yang minim, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dengan adanya regulasi yang menyerahkan urusan pendidikan keagamaan kepada pihak kementerian Agama apabila dilihat dari sisi suplai dana begitu sangat kurang, hal ini

kemudian akan menjadi hambatan yang sangat besar sebab untuk menggerakkan SDM perlu dana yang cukup.”

Terbatasnya dana ini sangat memengaruhi kemampuan sekolah dalam mengembangkan program pendidikan agama Islam yang optimal. Selain itu, banyaknya guru agama yang memilih untuk mengajar di Pondok Pesantren daripada di sekolah - sekolah yang dibangun oleh pemerintah juga menjadi tantangan serius.

“Kedua, banyaknya guru agama yang tidak mengabdikan diri di sekolah sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Banyak dari guru – guru agama lebih memilih untuk mengajar di Pondok Pesantren?.

Hal ini mencerminkan kebutuhan akan peningkatan insentif atau pendorong agar guru agama lebih termotivasi untuk mengajar di sekolah formal.<sup>58</sup>

Hal yang merupakan kendala juga adalah banyaknya pengajar yang ternyata belum bisa membaca Al-Qur’an.<sup>59</sup> Sebagaimana yang kita ketahui Al-Qur’an adalah landasan ajaran agama Islam yang dipegang teguh oleh umat muslim. Namun, masih banyaknya guru yang belum mengetahui cara membaca Al-Qur’an yang baik dan benar seperti ; hukum bacaan, panjang pendek (hukum *mad*), serta pelafalan huruf (*makharijul huruf*). Poin – poin ini sangat penting diketahui oleh guru sebagai pihak yang akan mengarahkan siswa, apabila guru yang mengajarkan siswa membaca Al-Qur’an tidak mengetahui caranya membaca Al-Qur’an yang baik dan benar, maka hal ini bisa berakibat fatal juga terhadap siswa.

---

<sup>58</sup> Bapak Tontawi Jauhari, SE., selaku Ketua DPRD, wawancara pada 23/10/2023.

<sup>59</sup> H. Arsyad, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, wawancara pada 24/10/2023.

Sehingga perlu adanya pembimbingan dan pedoman yang jelas dalam pengajaran dan interpretasi Al-Qur'an di konteks pendidikan formal. Dengan panduan yang jelas, diharapkan para guru memiliki arah yang seragam dalam mengajarkan Al-Qur'an.<sup>60</sup> Pedoman ini dianggap penting untuk memastikan bahwa metode pengajaran dan interpretasi Al-Qur'an yang disampaikan oleh para guru sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan secara resmi, agar terciptanya keseragaman dalam metode pengajaran Al-Qur'an.

## 2. **Kendala Regulasi terkait Kurikulum Lokal,**

Meskipun telah diatur dalam Peraturan Bupati No. 54 Tahun 2016 sebagai landasan atau dasar bagi implementasi kurikulum lokal di Kabupaten Sarolangun, regulasi ini tetap terkait erat dengan pengaturan yang berskala lebih luas dari pemerintah pusat. Meskipun daerah memiliki kebebasan dan kewenangan untuk mengembangkan kurikulum lokal, namun keberadaannya masih terikat pada kerangka regulasi yang lebih umum yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Pengaturan ini mencakup aturan, pedoman, dan standar yang diberlakukan secara nasional atau regional, termasuk dalam hal pendidikan agama Islam. Dengan demikian, walaupun terdapat langkah-langkah atau aturan yang ditetapkan di tingkat daerah untuk mengatur kurikulum lokal, namun tetap harus memperhatikan kesesuaian dan konsistensi dengan kerangka regulasi yang lebih besar yang

---

<sup>60</sup> Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc, selaku Bupati, wawancara pada 22/10/2023.

telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.<sup>61</sup> Adapun hal – hal yang menjadi kesulitan dalam penerapan regulasi diantaranya ;

- a) Adanya keterbatasan dalam memperoleh kejelasan mengenai rincian implementasi kurikulum lokal, termasuk persiapan modul dan metode pengajaran, menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan kebijakan otonomi daerah terkait pendidikan agama islam di Kabupaten Sarolangun. Hal ini terutama disebabkan oleh ketiadaan detail yang cukup jelas dalam peraturan bupati yang mengatur tentang hal tersebut<sup>62</sup>. Meskipun peraturan bupati telah mengatur mengenai muatan lokal dan pendidikan agama islam, namun kurangnya petunjuk yang rinci mengenai penyusunan modul, buku pelajaran, soal - soal, serta metode pengajaran menjadi kendala yang dapat memengaruhi pelaksanaan efektif dari kurikulum tersebut. Kekurangan informasi yang spesifik ini menimbulkan ketidakpastian dalam penyusunan materi pembelajaran yang sesuai dan efektif, serta menyulitkan pengembangan metode pengajaran yang tepat dan relevan bagi siswa. Oleh karena itu, adanya kebutuhan akan penjelasan yang lebih rinci dan terperinci dalam peraturan bupati menjadi krusial guna memastikan implementasi kurikulum lokal pendidikan agama islam dapat berjalan secara efisien dan efektif di tingkat daerah.

---

<sup>61</sup> Bapak Tontawi Jauhari, SE., Selaku Ketua DPRD, wawancara pada 23/10/2023.

<sup>62</sup> Abridar HB, Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun, wawancara pada 25/10/2023.



b) Kendala Pendanaan dan Penyusunan Modul, Pembatasan anggaran dari APBD merupakan salah satu faktor utama yang membatasi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dana secara maksimal untuk program pendidikan agama, terutama dalam konteks kegiatan mengaji. Keterbatasan ini dapat memengaruhi porsi dana yang dapat disediakan untuk pendidikan agama, mengingat anggaran yang telah dialokasikan memiliki cakupan yang meliputi berbagai aspek pendidikan, bukan hanya terfokus pada pendidikan agama saja.<sup>63</sup> Dalam beberapa kasus, alokasi anggaran yang terbatas untuk kegiatan mengaji menjadi perhatian karena terkait langsung dengan pembelajaran agama yang merupakan bagian penting dari kurikulum pendidikan. Terbatasnya anggaran ini dapat memengaruhi penyediaan sarana, modul, pengembangan kurikulum, serta kegiatan belajar-mengajar yang berhubungan dengan pendidikan agama.<sup>64</sup> Oleh karena itu, pembatasan anggaran dari APBD menjadi kendala utama yang memengaruhi upaya pemerintah daerah dalam memberikan dukungan keuangan yang optimal untuk program pendidikan agama, termasuk kegiatan mengaji.

Keterbatasan dana menjadi hambatan yang signifikan dalam penyusunan modul dan pelaksanaan program pembelajaran yang optimal di bidang pendidikan. Keterbatasan ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pengembangan materi ajar hingga pelaksanaan

---

<sup>63</sup> Bapak Tontawi Jauhari, SE., Selaku Ketua DPRD, wawancara pada 23/10/2023.

<sup>64</sup> Abridar HB, Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun, wawancara pada 25/10/2023.

kegiatan belajar-mengajar. Pembuatan modul memerlukan sumber daya yang mencakup biaya penyusunan, pengadaan materi, pengujian, serta penyesuaian untuk kebutuhan pendidikan yang beragam. Kendala ini bisa mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk menyediakan materi ajar yang berkualitas, mengakibatkan keterbatasan dalam pilihan dan varian materi yang disajikan kepada siswa.<sup>65</sup>

Selain itu, dana yang terbatas juga bisa memengaruhi pelaksanaan program pembelajaran secara menyeluruh, seperti pengadaan peralatan, pengembangan infrastruktur, pelatihan bagi pendidik, dan kegiatan penunjang lainnya. Keterbatasan dana tersebut dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah dalam memberikan pendidikan yang optimal kepada siswa, terutama dalam hal penyusunan materi ajar dan penyediaan sumber daya yang mendukung proses pembelajaran yang efektif.

- c) Kesulitan Penyesuaian dan Konsistensi Kurikulum, Adanya regulasi dan tanggung jawab yang diemban oleh Kementerian Agama berperan penting dalam pengaruh penyesuaian kurikulum daerah dengan Kurikulum Nasional atau standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Meskipun pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menyusun kurikulum lokal yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan setempat, namun tanggung jawab Kementerian Agama

---

<sup>65</sup> Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc, selaku Bupati, wawancara pada 22/10/2023.

dalam mengatur pendidikan agama islam secara umum memengaruhi arah serta batasan dalam penyesuaian kurikulum tersebut.

Standar dan pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, khususnya terkait dengan kurikulum agama islam, memberikan arahan bagi daerah dalam menyesuaikan kurikulum lokal mereka. Proses adaptasi ini harus memperhatikan serta mengikuti pedoman yang telah ditetapkan agar tetap sejalan dengan kurikulum nasional atau standar yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama. Keharmonisan antara kurikulum daerah dengan standar nasional menjadi penting untuk memastikan kualitas dan kesinambungan pendidikan agama islam di tingkat lokal, sementara tetap memperhatikan arahan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Kesulitan dalam memastikan konsistensi kurikulum lokal seiring dengan regulasi yang lebih besar dari pemerintah pusat menjadi perhatian dalam penyesuaian substansi lokal. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Bachril Bakri beliau menekankan bahwa regulasi yang dipegang oleh pemerintah pusat, seperti yang diatur dalam Undang-Undang 23 tahun 2014, memberikan arahan dan batasan yang penting dalam penyesuaian substansi lokal kurikulum. Meskipun ada kewenangan dalam penyusunan kurikulum lokal, namun pengaruh dan batasan yang diberikan oleh regulasi pemerintah pusat, khususnya terkait pendidikan agama Islam, menjadi faktor utama yang

memengaruhi konsistensi serta keluwesan dalam penyesuaian substansi lokal kurikulum di daerah.<sup>66</sup>

Dalam implementasi otonomi daerah, penyesuaian substansi lokal kurikulum menjadi penting untuk memastikan relevansi pendidikan agama Islam dengan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Batasan yang diberlakukan oleh regulasi pusat terhadap pendidikan agama Islam dapat menimbulkan ketidakselarasan antara kurikulum nasional dan kebutuhan lokal di tingkat daerah. Meskipun ada upaya penyesuaian terhadap kebutuhan lokal dalam muatan kurikulum, namun beberapa aspek esensial dari kurikulum nasional seringkali menjadi fokus utama, membatasi tingkat fleksibilitas dan inovasi yang dapat dilakukan oleh daerah.<sup>67</sup>

Perlu adanya keseimbangan antara kebijakan nasional dan kebutuhan lokal dalam pengaturan kurikulum pendidikan agama Islam di tingkat daerah. Pengaturan yang terlalu kaku dari pemerintah pusat bisa mempersempit ruang lingkup adaptasi kurikulum lokal sesuai karakteristik masyarakat setempat. Oleh karena itu, evaluasi mendalam terhadap regulasi yang ada diperlukan guna memastikan ketersediaan ruang dan kesempatan bagi daerah untuk mengadaptasi dan mengembangkan substansi lokal dalam kurikulum pendidikan agama Islam.

---

<sup>66</sup> *Ibid*

<sup>67</sup> H. Arsyad, selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun, wawancara pada 24/10/2023.

Kesulitan dalam menjaga konsistensi kurikulum lokal seiring dengan regulasi yang lebih besar dari pemerintah pusat menjadi salah satu fokus penting dalam upaya penyesuaian substansi kurikulum di tingkat lokal. Kendala ini muncul karena adanya arahan dan batasan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, terutama terkait dengan pengaturan substansi pendidikan agama islam. Meskipun daerah memiliki kewenangan dalam merancang kurikulum lokalnya, namun tanggung jawab pemerintah pusat, terutama melalui Kementerian Agama, dalam menetapkan substansi kurikulum agama islam, berperan besar dalam menentukan sejauh mana substansi lokal dapat disesuaikan secara konsisten.<sup>68</sup>

### **C. Solusi dari Hambatan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah.**

Terdapat sejumlah hambatan yang menjadi titik fokus utama dalam upaya meningkatkan efektivitas program-program lokal khususnya program mengaji 15 menit sebelum masuk ke dalam kelas di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Sarolangun. Kendala - kendala tersebut menjadi perhatian krusial karena memengaruhi arah dan kelangsungan kebijakan otonomi di setiap daerah. Dari kebutuhan akan sumber daya finansial yang memadai hingga peningkatan SDM yang merata, berbagai tantangan menjadi rintangan serius dalam melaksanakan kebijakan otonomi di bidang-bidang kunci, termasuk dalam konteks Pendidikan Agama Islam.

---

<sup>68</sup> *Ibid*

Dalam menghadapi sejumlah tantangan dalam implementasi kebijakan otonomi daerah terkait Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun, perlu adanya langkah-langkah konkret yang perlu diambil, diantaranya ;

### **1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Dalam rangka untuk meningkatkan SDM, inovasi yang dapat dilakukan adalah mengadakan pelatihan intensif yang ditujukan kepada Sumber Daya Manusia (SDM) di sektor pendidikan, khususnya para pendidik yang bertanggung jawab dalam pembelajaran agama Islam. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berupa PerBup No. 54 Tahun 2016, yang mewajibkan siswa membaca Al-Qur'an dengan durasi lima belas menit sebelum proses belajar mengajar dimulai, telah diadopsi terlebih dahulu di SMP 2 Sarolangun. Hal ini menunjukkan perhatian sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca dan menulis Al-Qur'an.

Seperti halnya yang dilakukan oleh kepala sekolah yang memiliki upaya tersendiri dalam menghadapi hambatan yang ada.

“Kami berkomitmen untuk menjaga konsistensi baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Jika kami tidak mematuhi aturan tertulis, kami akan mengupayakan untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun.”

Beliau menerangkan bahwa ;

“Dalam mendukung terlaksananya program 15 menit membaca Al-Qur'an ini secara maksimal ditanggungjawab oleh setiap Guru mata pelajaran pada jam pertama KBM, dengan rentan waktu berkisar pada jam 07.15 sampai dengan 07.30. Berkaitan dengan pelaksanaan program diserahkan sepenuhnya kepada setiap Guru

Mata pelajaran yang mengajar di jam pertama KBM, termasuk pemilihan tempat untuk pelaksanaan program pun diserahkan kepada Guru pada jam pertama, sehingga akan terbangun suasana islami yang dipenuhi dengan lantunan bacaan Al-Qur'an disetiap sudut ruangan".<sup>69</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa sekolah memberikan kepercayaan kepada setiap guru untuk mengelola program ini secara mandiri demi menciptakan lingkungan belajar yang islami dan mendukung pengembangan spiritualitas siswa.

Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun juga menyampaikan terkait dengan usulannya menambah jam pelajaran agama.

"Selain itu, ada beberapa rencana ke depan yang ingin kami diskusikan terkait pelajaran agama di sekolah umum. Saat ini, pelajaran agama di SMP hanya berlangsung selama 3 jam, namun kami berencana untuk mengalokasikan waktu tambahan, mungkin di sore hari, khususnya untuk pelajaran agama Islam. Namun, kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan agama-agama lainnya. Semua rencana ini akan kami sampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan saya berharap regulasi yang ada dapat direvisi dan dipertahankan untuk kebaikan Bersama".

## **2. Kurangnya Kontrol Orang Tua**

Dalam rangka mengatasi hambatan yang terkait dengan kurangnya kontrol orang tua dalam mendukung kegiatan pendidikan di sekolah, terdapat sejumlah solusi konkret yang dapat diterapkan. Pertama, peningkatan komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua siswa dapat menjadi langkah awal yang signifikan. Dalam hal ini, pihak sekolah dapat menerapkan metode komunikasi yang efektif, seperti forum diskusi rutin, pemberitahuan melalui pesan singkat atau aplikasi

---

<sup>69</sup> *Ibid*

khusus, dan pertemuan orang tua murid secara berkala. Dengan adanya komunikasi yang terjalin dengan baik, orang tua dapat lebih memahami dan mendukung kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh anak-anak mereka di sekolah.

Selain itu, pihak sekolah juga dapat mengadakan program pelatihan atau workshop bagi orang tua siswa. Tujuan program ini adalah memberi pemahaman yang komprehensif tentang pentingnya peran orang tua dalam mendukung pendidikan anak di lingkungan sekolah dan di rumah. Materi dalam workshop dapat mencakup strategi efektif dalam membantu anak belajar di rumah, cara memotivasi anak untuk belajar, serta pentingnya pengawasan dan pengontrolan positif terhadap aktivitas anak di luar jam sekolah.

Selanjutnya, perlu adanya upaya kolaboratif antara pihak sekolah dan pemerintah daerah untuk meningkatkan peran serta orang tua dalam dunia pendidikan. Langkah-langkah konkret seperti penyediaan forum diskusi atau kelompok kerja sama antara pihak sekolah, pemerintah daerah, dan komunitas orang tua dapat membantu memperkuat keterlibatan orang tua dalam mendukung kegiatan pendidikan anak-anak di sekolah. Dengan demikian, terjalin kerja sama yang solid antara semua pihak terkait sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan pendidikan di daerah tersebut.



### **3. Mengadakan Modul Belajar.**

Hal yang tidak kalah penting untuk disoroti adalah tidak adanya modul belajar, penting juga untuk mempertimbangkan penyusunan modul pembelajaran yang komprehensif dan terstruktur. Dalam hal ini, dana tambahan dari Kementerian Agama<sup>70</sup> akan sangat mendukung dalam proses penyusunan modul yang sesuai dengan standar kurikulum dan memberikan panduan yang jelas bagi para pendidik dalam mengajar. Dalam mengatasi hambatan yang ada mereka juga telah menyampaikan beberapa usulan. Seperti yang dikatakan

“Kami telah menyampaikan usulan – usulan yang telah disuarakan ke pihak DPR-RI terkait dengan kenaikan anggaran untuk kementerian keagamaan.”

Di samping itu, perlu adanya upaya untuk memperkuat keterlibatan serta peran orang tua dalam mendukung pendidikan agama di lingkungan sekolah<sup>71</sup>. Dengan melibatkan orang tua lebih aktif, baik dalam pemantauan maupun dukungan terhadap proses pembelajaran, diharapkan siswa akan mendapatkan dukungan penuh baik di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. Keterlibatan orang tua dapat memberikan dampak positif, seperti terciptanya lingkungan yang mendukung dan terfokus pada pembelajaran agama Islam.

### **4. Pengadaan Dana Tambahan**

Dalam konteks implementasi kebijakan otonomi daerah terutama dalam bidang pendidikan agama Islam, pengadaan dana tambahan

---

<sup>70</sup> Bapak Tontawi Jauhari, SE., Selaku Ketua DPRD, wawancara pada 23/10/2023.

<sup>71</sup> Bapak Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App, Sc, selaku Bupati, wawancara pada 22/10/2023.

menjadi salah satu persoalan penting yang perlu mendapat perhatian. Sebagaimana dibahas sebelumnya, kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan pendanaan dari APBD yang telah memengaruhi pelaksanaan berbagai program pendidikan, termasuk dalam pengembangan kurikulum lokal. Namun, untuk memastikan keberlangsungan dan peningkatan kualitas pendidikan agama Islam di tingkat daerah, diperlukan upaya untuk mengatasi keterbatasan pendanaan ini. Pengadaan dana tambahan menjadi salah satu solusi yang penting untuk memperkuat implementasi kebijakan otonomi daerah di sektor pendidikan agama Islam<sup>72</sup>.

Terkait pernyataan dari kepala sekolah SMP 2 Sarolangun mengenai pendanaan dari pemerintah daerah,

“Mengenai pendanaan dari pemerintah daerah, saya berpikir bahwa melalui DPR, Kepala Pemerintahan Kabupaten, serta pihak terkait lainnya, mereka dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan”.

Dukungan dari pihak berwenang seperti DPR, Kepala Pemerintahan Kabupaten, dan lembaga terkait lainnya menjadi kunci untuk memastikan alokasi dana yang memadai dan tepat guna bagi setiap sekolah. Dukungan ini tidak hanya sebatas pada peningkatan anggaran, namun juga melalui pemantauan yang rutin terhadap penggunaan dana tersebut untuk pendidikan agar efektif dan efisien<sup>73</sup>.

---

<sup>72</sup> Bapak Tontawi Jauhari, SE., Selaku Ketua DPRD,....

<sup>73</sup> Abridar HB, Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun, wawancara pada 25/10/2023.

Komitmen untuk memberikan anggaran tambahan kepada Kementerian Agama memperlihatkan kesungguhan pemerintah daerah dalam menyokong implementasi program membaca Al-Qur'an ini. Selain memberikan dana, kerja sama erat antara pemerintah daerah dengan Kementerian Agama juga dapat membantu dalam merumuskan strategi pendukung program ini. Hal ini mencakup penerapan pendekatan inovatif dalam pembelajaran agama, penyusunan materi yang responsif terhadap kebutuhan siswa, serta pengembangan kurikulum yang memadukan antara nilai agama dengan perkembangan kurikulum nasional. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan Kementerian Agama akan menjadi kunci kesuksesan dalam mewujudkan program membaca Al-Qur'an ini.

##### **5. Adanya Sinkronisasi Semua Elemen.**

Terkait dengan keberhasilan implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pendidikan Agama Islam, diperlukan sinergi antara pelatihan SDM, alokasi dana tambahan untuk penyusunan modul pembelajaran, dan peningkatan peran orang tua dalam mendukung proses pembelajaran. Pelatihan yang terarah akan membekali pendidik dengan keterampilan baru serta strategi pengajaran yang efektif dalam konteks pendidikan agama. Selain itu, dana tambahan yang disalurkan untuk penyusunan modul pembelajaran akan memfasilitasi pendidik dalam menyusun bahan ajar yang lebih berkualitas, sesuai dengan kebutuhan kurikulum yang telah ditetapkan. Di samping itu, melalui

keterlibatan aktif orang tua, akan tercipta lingkungan yang mendukung, baik dalam pembelajaran di sekolah maupun di rumah. Dengan demikian, kerja sama antara pemerintah daerah, Kementerian Agama, institusi pendidikan, dan komunitas orang tua akan menjadi faktor kunci dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun.

Dalam konteks implementasi kebijakan pendidikan, ketersediaan dana dan manusianya sebagai penggerak menjadi faktor kunci dalam memengaruhi kualitas dan keberlanjutan program-program pendidikan. Dalam hasil wawancara dengan beberapa pakar pendidikan di Kabupaten Sarolangun, terungkap bahwa kendala terkait ketersediaan dana dan kekurangan SDM merupakan tantangan nyata dalam mengembangkan kebijakan Pendidikan Agama Islam. Keterbatasan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seringkali membatasi inovasi dan perbaikan dalam sistem pendidikan. Sejalan dengan hal ini, para pakar pendidikan juga mengusulkan peningkatan alokasi anggaran yang lebih besar dari Kementerian Keagamaan untuk mendukung pengembangan SDM dan implementasi kebijakan pendidikan.

#### **D. Dampak Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah terhadap Pendidikan Agama Islam di Sekolah.**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terdapat peningkatan indeks prestasi akademik dan perubahan sikap positif pada siswa, terdapat bukti yang menunjukkan adanya korelasi yang erat antara keduanya. Seperti yang dikatakan oleh kepala sekolah yang mengatakan.

“Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan otonomi daerah ini sangat signifikan, berdasarkan penuturan dari kepala sekolah SMP 2 Sarolangun terjadi kenaikan indeks prestasi, sebab dengan adanya program 15 menit membaca Al-Qur’an memberikan pelatihan disiplin secara tidak langsung kepada para siswa, serta menimbulkan rasa kecintaan terhadap *kalamullah* dan berimplikasi terhadap perubahan sikap.”<sup>74</sup>

Terdapat beberapa dampak signifikan yang diakibatkan oleh penerapan program membaca Al-Qur’an selama 15 menit sebelum memulai proses belajar mengajar. Menurut Ibu Kepala Sekolah SD N 64 Sukasari,

“Perubahan sikap ini di dorong karena para siswa mengawali paginya dengan membaca Al-Qur’an dan kemudian dilanjutkan dengan salat Dhuha dan telah menerapkan pelaksanaan salat zuhur secara berjamaah mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.”<sup>75</sup>

---

<sup>74</sup> Abridar HB, Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun, wawancara pada 25/10/2023.

<sup>75</sup> Neng Rosmadi, Kepala Sekolah SDN 64 Sukasari, wawancara pada 25/10/2023.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tinjauan atas implementasi kebijakan otonomi daerah dalam bidang pendidikan agama Islam di Kabupaten Sarolangun memberikan gambaran tentang upaya, hambatan, serta potensi yang terkait dengan program-program tersebut. Hasil penelitian ini akan memberikan gambaran yang jelas mengenai upaya pembaruan dan peningkatan dalam ranah pendidikan agama Islam, serta relevansi kebijakan otonomi daerah yang sesuai dengan Nomor 54 tahun 2016 di kabupaten Sarolangun di era PJ Bupati Bachril Bakri 2023. Adapun poin – poin utama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ;

1. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun yang mana Pendidikan Agama Islam sebagai tanggung jawab pusat, namun dimungkinkan untuk menjadi muatan lokal. Muatan lokal, seperti kegiatan mengaji selama 15 menit, dianggap sebagai bagian dari kurikulum lokal. Adapun langkah kongkrit yang diambil oleh pemerintah daerah diantaranya, menetapkan peraturan bupati No. 54 Tahun 2016 sebagai dasar acuan dalam implementasi kurikulum lokal. Adanya peraturan ini digunakan sebagai langkah pengawasan serta pembinaan terhadap sekolah – sekolah terkait pelaksanaan muatan lokal.
2. Hambatan-hambatan dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun yang diterapkan mendapatkan beberapa hambatan, diantaranya: regulasi yang

menyulitkan pemerintah daerah, adanya ketidakseragaman dalam memahami Al-Qur'an dari para Guru, dan terakhir adanya keterbatasan dalam pendanaan APBD.

3. Solusi dalam penyelesaian hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pelaksanaan hal ini, maka telah solusi yang dihadirkan untuk mengatasi hambatan diantaranya: Pelatihan untuk meningkatkan SDM, penyusunan modul pembelajaran dengan tambahan anggaran bagi Kementerian Agama, serta meningkatkan kontrol orang tua dalam proses pembelajaran.
4. Dampak dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun yang ditimbulkan dalam penerapan kurikulum bermuatan lokal ini adalah adanya peningkatan indeks prestasi dan perubahan positif pada perilaku siswa.

## **B. Saran**

Adanya keterbatasan dalam penelitian memberikan ruang khusus untuk pemberian saran, adapun beberapa saran yang diungkapkan oleh para pemangku pendidikan dan pihak pemerintahan di Kabupaten Sarolangun untuk meningkatkan Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun pada era PJ Bupati Bachril Bakri, khususnya terkait Pendidikan Agama Islam. Salah satunya adalah perlunya peningkatan kerja sama antara sekolah dan lembaga pendidikan agama, seperti madrasah dan pondok pesantren, guna memperkuat integrasi kurikulum dan program-program pendidikan agama di tingkat daerah. Selain itu, mereka

menyoroti perlunya revisi regulasi yang ada, agar lebih mendukung perencanaan dan pengembangan program pendidikan agama yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Peningkatan dana tambahan dari pemerintah daerah dan provinsi untuk pengembangan modul dan program pembelajaran agama juga menjadi saran penting, termasuk peningkatan kontrol orang tua terhadap partisipasi siswa dalam program-program tersebut.

Adapun saran-saran yang bersumber dari peneliti terkait dengan implementasi Otonomi Daerah yang memiliki muatan lokal berupa program baca Al-Qur'an yang ada di Kabupaten Sarolangun diantaranya ;

1. Perbaiki PerBup No. 54 tahun 2016 mulai dari metode pengajaran, serta materi – materi yang diajarkan agar memiliki keseragaman untuk semua pengajar.
2. Memastikan adanya strategi dan modul yang optimal untuk hasil yang lebih baik.
3. Adanya alokasi tambahan jam untuk pelajaran Agama.
4. Mengadakan Murottal Al-Qur'an sebagai program pra pembelajaran dengan sinergitas tumbuh kembang anak dalam rangka meningkatkan konsentrasi belajar.

### **C. Usulan**

Usulan adalah hal yang penting untuk dilakukan demi tercapainya perbaikan yang lebih baik. Adapun usulan program yang dapat dilakukan pra- pembelajaran diantaranya :

1. MUROTTAL AL QUR'AN adalah membaca Alqur'an. Sholawatan. Asma 'ulhusna. Yasinan. Tahlilan.dll.



2. PRA PEMBELAJARAN adalah kegiatan yang dilaksanakan sebelum proses belajar mengajar di kelas.
3. SINERGISITAS TUMBUH KEMBANG ANAK adalah pertumbuhan dengan bentuk fisik dan perkembangan adalah dalam bentuk kemampuan dan fungsi individu.
4. KONSENTRASI BELAJAR adalah memusatkan pikiran atau perhatian supaya mampu memahami materi dengan mengesampingkan hal hal yang mengganggu proses pembelajaran.
5. SARAPAN PAGI BERSAMA adalah kegiatan membiasakan sarapan pagi untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif dan produktif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, M. E. 2017. "Menelusuri Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Indonesia". *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(05).
- Ali, S. H. 2015. "Kebijakan Pemerintah terhadap Pembinaan Pendidikan Agama Islam". *Al-Ta'dib*, 8(2), 99-110.
- Asfar, I. T., & I. Taufan. 2019. "Analisis Naratif, Analisis Konten, Dan Analisis Semiotik(Penelitian Kualitatif)". *Researchgate. net*. January.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta). Hal. 149.
- Baharun, H. H. 2012. "Desentralisasi Dan Implikasinya Terhadap Pengembangan Sistem Pendidikan Agama Islam". *Jurnal Ilmu Tarbiyah: At-Tajdid*, 1(2), 242.
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed MethodsApproaches*. SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-2609-5.
- Haris, S. 2005. "Desentralisasi dan otonomi daerah: desentralisasi, demokratisasi & akuntabilitas pemerintahan daerah". Yayasan Obor Indonesia.
- Harmantyo, D. 2010. "Pemekaran Daerah dan Konflik keruangan Kebijakan otonomidaerah dan Implementasinya di Indonesia". *Makara Journal of Science*.
- Irma, C. N., Nisa, K., & Sururiyah, S. K. 2019. "Keterlibatan orang tua dalam pendidikan anak usia dini di TK Masyithoh 1 Purworejo". *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 3(1), 217-223.
- Lainah, L., & Z. Sesmiarni. 2022. "Strategi Guru PAI dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter di Madrasah". *Journal on Teacher Education*, 4(1), 7-15.
- Mansyur, M. H. 2012. "Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Agama Islam". *MajalahIlmiah : SOLUSI*, 10(22).
- Mariana, D. 2010. "Otonomi Daerah dan Inovasi Kebijakan. Governance", 1(1), 13-20.
- Mayrowani, H. 2012. "Pembangunan pertanian pada era otonomi daerah: Kebijakandan implementasi". *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 3(4), 467.

- Miles, M. B., A. M. Huberman & J. Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications. ISBN 978-1-4522-5787-7.
- Mugiarto, M., & S. Sauri. 2022. "Visi Pendidikan Berbasis Agama, Filosofi, Psikologi dan Sosiologi". *Ar-Rihlah: Jurnal Inovasi Pengembangan Pendidikan Agama Islam*, 6(2),107-136.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2002. "Kajian Akademik : Hubungan Pusat dan Daerah" (Jakarta : Badan Pengkajian MPR RI), pada bagian Kata pengantar.
- Mesiono., Siregar & Saputra. 2021. "Pembiayaan Pendidikan untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Al-Manar Kecamatan Medan". *Islamic Management: Jurnal Manajemen Pendidikan Agama Islam*, 4(02) 101-115.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya). Hal. 168.
- Nugroho, T. L. 2000. *Reformasi dan Reorientasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Perspektif Hubungan Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Nata, Abudin. 2006. *Modernisasi Pendidikan Agama Islam di Indonesia*. Jakarta: UIN Jakarta Press Conference
- Rifa'i, M. 2017. "Kebijakan Pendidikan Agama Islam dalam Era Otonomi Daerah". *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Agama Islam*, 1(1), 99-114.
- Rosyada, D. 2017. "Madrasah dan Profesionalisme Guru dalam Arus Dinamika Pendidikan Agama Islam di Era Otonomi Daerah". Penerbit Kencana.
- Sidiq, U & W. Widyawati. 2019. "Kebijakan Pemerintah terhadap Pendidikan Agama Islam di Indonesia". Ponorogo: Nata Karya.
- Sunarno. Siswanto (Ed). 2006. "Hukum Pemerintahan Daerah". Jakarta: Sinar Grafika. Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Sugiono. 2017. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)*. Bandung: Alfabeta.

- Undang – Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
Pasal 1 ayat 1.
- Undang – Undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada  
Bab IX pasal 39 ayat 2.
- Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1  
ayat 5.
- Swastika, K., Marjono & Aini, Q. 2016. “Kebijakan Pendidikan Islam di  
Indonesia pada Awal Kemerdekaan Tahun 1945 – 1949”. *Jurnal  
Pendidikan dan Humaniora*. Vol (53). No. 1. Hal. 42.
- W. L. Hutasoit, “Analisis Perbandingan terhadap UU No. 22 Tahun 1999  
dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah”. *Tesis*,  
Medan : Universitas Sumatera Utara, 2012, hal. 104 – 120.
- Wasliman, I., & S. Handayani. 2022. “Implikasi Kebijakan Otonomi Daerah  
terhadap Pengelolaan Lembaga Pendidikan Agama Islam”. *Jurnal  
Kridatama Sains dan Teknologi*, 4(01), 74-86.

## ***Lampiran-Lampiran***

### ***Lampiran 1 : Transkrip Wawancara***

Wawancara Bapak Dr Ir Bachril Bakri, M.App, Sc. (22/10/2023)

1. Bagaimana pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun mengimplementasikan kebijakan otonomi daerah dalam konteks Pendidikan Agama Islam?

Jawab :

Pendidikan dianggap sebagai bagian dari urusan wajib dasar menurut undang-undang otonomi. Enam urusan wajib dasar, seperti pendidikan, kesehatan, sosial, permukiman dan perumahan, ketentraman, serta ketertiban, diharuskan dilaksanakan oleh daerah. Poin-poin ini menjadi dasar yang wajib diimplementasikan dalam penganggaran setiap urusan terkait. Setelah pemenuhan kewajiban dasar tersebut, barulah ada urusan non-dasar dan opsi tambahan. Terkait dengan pendidikan agama Islam, hal ini menjadi tanggung jawab pusat. Meskipun begitu, ada opsi untuk menjadikannya sebagai muatan lokal, seperti yang dijelaskan oleh Pak Zuhidmi. Pendidikan agama, terutama Islam, dianggap sebagai bagian dari keunangan yang merupakan bagian dari Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Informasi lebih lanjut terkait hal ini dapat dipelajari dari Pasal 10 hingga Pasal 20 dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003. Penjelasan ini disampaikan untuk menghindari kesalahan persepsi terhadap konsep otonomi daerah yang sebelumnya telah dijelaskan. Meskipun urusan agama menjadi tanggung jawab pusat, konsep kurikulum lokal juga dapat dimasukkan dalam otonomi. Oleh karena itu, pembelajaran seperti mengaji selama 15 menit di hari Jumat dapat menjadi bagian dari muatan kurikulum lokal dalam tingkat pendidikan daerah. Hal ini sejalan dengan prinsip pengembangan kurikulum lokal yang telah menjadi bagian dari urusan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang 23.

2. Dapatkah Anda menjelaskan langkah-langkah konkret yang telah diambil oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan otonomi daerah dalam pendidikan agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

Jawab :

Langkah-langkah konkret telah diambil. Kewajiban untuk melaksanakan urusan pemerintahan terkait muatan lokal, yaitu kurikulum lokal, diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 oleh pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan pengembangan Undang-Undang 23 yang dijelaskan dalam poin 3, mengingatkan bahwa muatan lokal bersifat spesifik bagi setiap daerah. Di Sarolangun, mengaji selama 15 menit dijadikan sebagai muatan lokal, menjadi sebuah keunikan tersendiri. Langkah-langkah konkret terdiri dari penyusunan Peraturan Bupati (PRBUP) serta pengawasan dan permintaan kepada sekolah-sekolah, termasuk SD, SMP, dan SMA, meskipun kewenangan ini juga ada di tingkat provinsi. Setiap sekolah di Kabupaten Sarolangun diminta untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan implementasi kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati No. 54 tahun 2016. Evaluasi akan dilakukan, dan jika tidak dilaksanakan, akan diberikan peringatan atau teguran kepada kepala sekolah atau sekolah yang bersangkutan. Mengenai anggaran, dalam tahun 2023, alokasi masih sekitar 26 persen. Anggaran tersebut mencakup berbagai aktivitas pendidikan, bukan hanya untuk pendidikan agama Islam. Namun, besaran anggaran untuk mengaji tidak terlalu besar karena hanya berkaitan dengan kegiatan mengaji. Untuk konsep yang lebih mendalam, perlu dipertimbangkan penggunaan dana dan persiapan modul serta pelaksanaannya di sekolah. Sejauh ini, belum ada modul yang disiapkan, sehingga perlu adanya persiapan untuk memudahkan proses pembelajaran. Diperlukan standar untuk materi ajar yang termasuk dalam kurikulum, seperti buku, soal-soal, dan metode pengajaran. Namun, belum ada rincian detail terkait hal ini dalam peraturan bupati, hanya konsep yang telah dijabarkan. Oleh karena itu, diperlukan penjabaran lebih lanjut agar implementasinya dapat berjalan lancar.

3. Menurut pandangan bapak sebagai bupati yang merumuskan peraturan apa saja hambatan utama yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun, dan bagaimana langkah-langkah yang telah diambil untuk mengatasi hambatan tersebut?

Jawab :

Hambatan yang dialami berupa regulasi yang merupakan hambatan utama yang telah dikelola langsung oleh pemerintah pusat, sehingga menyulitkan pihak daerah kesulitan dalam membantu mengelola. Peluang terbesar saat ini adalah mengembangkan kurikulum yang dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan program ini. Selanjutnya, adanya ketidakseragaman dari para Guru dalam hal ini pemahaman Al-Qur'an, sehingga perlu adanya peningkatan pemahaman kepada para SDM yang ada di setiap sekolah sehingga menyerantakkan pengajaran dan mutu di program ini. Masalah terakhir berkaitan dengan pendanaan yang terbatas, hal ini menjadikan pemerintah daerah tidak bisa maksimal dalam menyalurkan dana APBD untuk melaksanakan program ini. Selain dari tiga hal utama diatas, pertimbangan kontrol orang tua sebagai pihak yang selalau bertemu dengan siswa seharusnya lebih ditingkatkan, karena siswa juga terbatas di sekolah dan apabila kurangnya kontrol orang tua maka hasilnya pun tidak akan maksimal.

4. Menurut pandangan bapak sebagai bupati apa solusi konkret yang dapat diusulkan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

Jawab :

Persoalan terkait dengan regulasi keagamaan yang tidak diserahkan kepada pemerintah daerah terbilang agak sulit, karena harus merombak sampai ketinggian atasnya, namun hal yang bisa kita lakukan dan yang paling mungkin adalah memberikan pelatihan untuk SDM agar memiliki pemahaman yang sama dan dapat memberikan pemahaman yang serentak juga kepada para siswa. Hal yang perlu diingat juga adalah pemberian anggaran tambahan kepada pihak kementerian agama agar dapat menyusun modul yang dapat digunakan dalam pelaksanaan program membaca 15 menit sebelum masuk kelas.

Wawancara Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun Bapak H. Arsyad  
(24/10/2023)

1. Bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun berkolaborasi dengan madrasah atau lembaga pendidikan agama Islam dalam mengintegrasikan kurikulum atau program sekolah agama Islam dengan kebijakan otonomi daerah?

Jawab :

Dalam PerBub No. 54 Tahun 2016 mencakup seluruh kewenangan dan masih eksis hanya saja terbatas pada tingkat daerah saja, walaupun telah terdapat perubahan berdasarkan nomenklatur tapi tetap saja ini masih tetap bisa terlaksana dengan baik. Kewenangan ini juga terkait dengan penaggaran yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.

2. Dalam kerangka kebijakan otonomi daerah, apakah terdapat penyesuaian khusus dalam kurikulum atau program pendidikan agama Islam di daerah ini? Jika iya, apa saja perubahan tersebut?

Jawab :

Dalam rangka penyesuaian substansi lokal maka lahirlah program ini agar dapat diterapkan disetiap sekolah, karena ini merupakan nafas dari masyarakat yang notabennya merupakan agama islam. Penyesuaian khusus lebih ditekankan kepada kurikulum, berdasarkan nomenklatur sebelumnya yang telah memisahkan antara tugas daerah dan provinsi maka diperlukan penyesuaian, dan hal ini juga bersambung dengan adanya regulasi dengan kementerian agama yang menanggungjawab perilah pendidikan keagamaan, sehingga ada sedikit perbedaan kurikulum yang ada di tingkat daerah untuk SD dan tingkat SMP/SMA yang diatur oleh Kementerian Agama.

3. Bagaimana Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pendidikan Agama Islam di daerah ini?

Jawab :

Dalam rangka pengawasan dan peng-evaluasian program 15 menit membaca Al-Qur'an masih dilakukan via-whatsapp yang terkoneksi dengan seluruh kepala



sekolah di tingkat PAUD, SD dan SMP. Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Hal – hal yang menjadi kendala adalah sekolah – sekolah yang secara geografis tidak dapat terkoneksi dengan internet sehingga menyulitkan kegiatan monitoring dan pembinaan.

Wawancara Kepala Sekolah SDN 64 Sukasari Ibu neng rosmadi (25/10/2023)

1. Bagaimana sekolah Anda berupaya untuk beradaptasi dengan kebijakan otonomi daerah dalam konteks Pendidikan Agama Islam? Apakah ada inisiatif khusus yang diambil untuk memaksimalkan potensi kebijakan ini dalam mendukung pendidikan agama Islam di sekolah?

Jawaban :

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah melalui PerBub No.54 Tahun 2016 berupa program baca Al-Qur'an 15 menit sebelum masuk ke dalam kelas telah dilaksanakan lebih awal di SD 64. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala sekolah SD 64, beliau menuturkan bahwa aktivitas membaca Al-Qur'an sebenarnya telah dilaksanakan jauh sebelum adanya PerBub No.54 ini, hal ini dibuktikan dengan banyaknya khataman Al-Qur'an di SD 64. Siswa khataman Al-Qur'an terbanyak terjadi pada tahun 2017 sebanyak 110 siswa serta kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Bupati Sarolangun saat itu. Beliau pun menambahkan bahwa pada tahun 2022 dilaksanakan lagi khataman akbar yang dihadiri langsung oleh ketua DPRD dengan jumlah keseluruhan peserta khatam Al-Qur'an sebanyak 230 orang termasuk Guru dan siswa di dalamnya. Hal ini merupakan hasil binaan baca Al-Qur'an setiap pagi yang dilakukan oleh SD 64.

Kemudian, dari hasil wawancara juga disebutkan bahwa siswa yang berada di SD 64 ini tidak hanya berasal dari muslim saja tetapi ada kisaran 25% siswa merupakan non-muslim. Langkah strategis pun dilakukan oleh pihak sekolah demi tercapainya lingkungan yang aman, serta menjunjung nilai – nilai toleransi maka pihak sekolah melaksanakan kegiatan keislaman serentak dengan kegiatan kebaktian untuk para siswa yang non-muslim, serta memisahkan tempat pelaksanaan kegiatannya.

2. Sebagai Kepala Sekolah, bagaimana Anda melihat dampak langsung dari kebijakan otonomi daerah terhadap Pendidikan Agama Islam di sekolah Anda? Apakah ada perubahan signifikan yang terjadi?

Jawaban :

Berdasarkan hasil wawancara, dampak yang ditimbulkan dari adanya program baca Al-Qur'an 15 menit sebelum masuk kelas benar-benar memberikan dampak terutama pada perubahan sikap. Hal ini diungkapkan langsung oleh Ibu Kepala Sekolah SD 64 bahwa perubahan sikap ini di dorong karena para siswa mengawali paginya dengan membaca Al-Qur'an dan kemudian dilanjutkan dengan salat Dhuha dan telah menerapkan pelaksanaan salat zuhur secara berjamaah mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6.

3. Sebagai Kepala Sekolah, apa upaya yang telah Anda lakukan atau rencanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pendidikan Agama Islam di sekolah Anda?

Jawaban :

Terkait dengan permasalahan ini, saya percaya bahwa beberapa orang tua mungkin tidak memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam kasus ini. Misalnya, ada anak-anak yang kesulitan dalam membaca Al-Quran. Oleh karena itu, kami mengambil langkah untuk mengundang orang tua mereka ke sekolah agar dapat bekerja sama dengan kami. Kami menentukan jadwal tertentu agar anak tersebut dapat belajar membaca Al-Quran, sedangkan untuk kasus yang lain di mana kerja sama tidak tersedia, kami mencari hambatannya terutama dalam hal kurangnya pemahaman tentang Al-Quran. Dalam situasi seperti ini, pendampingan menjadi sangat penting. Terlebih lagi, kami menyadari bahwa banyak orang tua sibuk secara ekonomi sehingga seringkali mereka tidak dapat mendampingi anak-anaknya dalam pembelajaran Al-Quran, atau bahkan mungkin orang tua itu sendiri juga tidak memiliki kemampuan membaca Al-Quran.

Wawancara Kepala Sekolah SMP N 2 Sarolangun Bapak Abridar HB

(25/10/2023)

1. Bagaimana sekolah Anda berupaya untuk beradaptasi dengan kebijakan otonomi daerah dalam konteks Pendidikan Agama Islam? Apakah ada inisiatif khusus yang diambil untuk memaksimalkan potensi kebijakan ini dalam mendukung pendidikan agama Islam di sekolah?

Jawaban :

Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah berupa PerBup No. 54 Tahun 2016 yakni pelaksanaan program 15 menit membaca Al-Qur'an sebelum dimulainya proses belajar mengajar, dalam hal peng-implementasiannya telah lebih dulu dilaksanakan di SMP 2 Sarolangun, ini merupakan bentuk kepedulian dari pihak sekolah dalam memberantas buta baca tulis Al-Qur'an. Berdasarkan penyampaian dari Kepala Sekolah SMP 2 Sarolangun bahwa program membaca Al-qur'an selama 15 menit merupakan perwujudan dari visi dan misi sekolah, karena menurut beliau peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi haruslah sejalan dengan IMTAQ (Ilmu, Iman dan Taqwa), tambahannya lagi, dengan adanya PerBup No.54 tahun 2016 ini menjadi acuan yang jelas dan menjadi satu regulasi yang harus di dukung penuh oleh pihak sekolah SMP 2 Sarolangun, baik Siswa, Staf TU maupun para Guru Pengajar yang ada di SMP 2 Sarolangun.

Dalam mendukung terlaksananya program 15 menit membaca Al-Qur'an ini secara maksimal ditanggungjawab oleh setiap Guru mata pelajaran pada jam pertama KBM, dengan rentan waktu berkisar pada jam 07.15 sampai dengan 07.30. Berkaitan dengan pelaksanaan program diserahkan sepenuhnya kepada setiap Guru Mata pelajaran yang mengajar di jam pertama KBM, termasuk pemilihan tempat untuk pelaksanaan program pun diserahkan kepada Guru pada jam pertama, sehingga akan terbangun suasana islami yang dipenuhi dengan lantunan bacaan Al-Qur'an disetiap sudut ruangan.

Hal yang kemudian menjadi unik dalam pelaksanaan PerBup No.54 ini adalah sinkronisasi pelaksanaan program yang bernuansa islam diterapkan pada sekolah yang berskala nasional dan tentu saja tidak hanya memiliki siswa yang beragama islam saja melainkan terdapat agama lain seperti Kristen Protestan Khatolik serta Hindu dan Budha. Langkah yang diambil oleh Kepala Sekolah SMP 2 Sarolangun terbilang sangat bijak, berdasarkan hasil wawancara beliau menyebutkan bahwa tidak boleh adanya diskriminatif terhadap siswa non-muslim, sehingga pemberian fasilitas serta program kerohanian tetap diberikan kepada siswa non-muslim yang

berada di SMP 2 Sarolangun. Pelaksanaan kegiatan kerohanian ini pun dikawal langsung oleh guru yang memiliki kepercayaan dengan siswa seperti Guru Kristen Protestan dan Khatolik yang ada di SMP 2 Sarolangun, sementara untuk siswa yang beragama Hindu dan Budha diberikan perlakuan yang sama. Pelaksanaan kerohanian ini dilaksanakan serentak pada hari Jum'at, sehingga tidak ada perbedaan antara yang beragama muslim dan non-muslim.

2. Sebagai Kepala Sekolah, bagaimana Anda melihat dampak langsung dari kebijakan otonomi daerah terhadap Pendidikan Agama Islam di sekolah Anda? Apakah ada perubahan signifikan yang terjadi?

Jawaban :

Dampak yang ditimbulkan dari kebijakan otonomi daerah ini sangat signifikan, berdasarkan penuturan dari kepala sekolah SMP 2 Sarolangun terjadi kenaikan indeks prestasi, sebab dengan adanya program 15 menit membaca Al-Qur'an memberikan pelatihan disiplin secara tidak langsung kepada para siswa, serta menimbulkan rasa kecintaan terhadap *kalamullah* dan berimplikasi terhadap perubahan sikap.

4. Sebagai Kepala Sekolah, apa upaya yang telah Anda lakukan atau rencanakan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pendidikan Agama Islam di sekolah Anda?

Jawaban :

Kami berkomitmen untuk menjaga konsistensi baik dalam komunikasi lisan maupun tertulis. Jika kami tidak mematuhi aturan tertulis, kami akan mengupayakan untuk menyampaikan hal ini kepada Bapak Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun. Terkait Fairbook, saya setuju bahwa ada beberapa hal yang perlu direvisi, terutama terkait strategi dan modul pengajaran untuk memastikan hasil yang maksimal. Ini bukan hanya tentang mengaji setiap hari, tapi juga bagaimana kita bisa melakukan terobosan. Selanjutnya, mengenai pendanaan dari pemerintah daerah, saya berpikir bahwa melalui DPR, Kepala

Pemerintahan Kabupaten, serta pihak terkait lainnya, mereka dapat memberikan dukungan yang diperlukan kepada sekolah-sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain itu, ada beberapa rencana ke depan yang ingin kami diskusikan terkait pelajaran agama di sekolah umum. Saat ini, pelajaran agama di SMP hanya berlangsung selama 3 jam, namun kami berencana untuk mengalokasikan waktu tambahan, mungkin di sore hari, khususnya untuk pelajaran agama Islam. Namun, kami juga terbuka untuk bekerja sama dengan agama-agama lainnya. Semua rencana ini akan kami sampaikan secara langsung kepada Kepala Dinas Pendidikan dan saya berharap regulasi yang ada dapat direvisi dan dipertahankan untuk kebaikan bersama. Saya sangat mendukung hal ini dan yakin bahwa ini merupakan langkah positif yang luar biasa.

Wawancara dengan Ketua Dprd Kabupaten Sarolangun Bapak Tontawi

Jauhari.SE (23/10/2023)

1. Sebagai anggota DPR yang mewakili Kabupaten Sarolangun, bagaimana Anda melihat peran legislatif dalam mengatasi hambatan-hambatan yang muncul dalam implementasi kebijakan otonomi daerah dalam Pendidikan Agama Islam di daerah ini?

Jawaban :

Hambatan yang hadir dalam peng-implementasian kebijakan otonomi daerah khususnya dalam Pendidikan Agama Islam ditenggarai oleh adanya perpindahan kewenangan yang telah diserahkan penuh kepada Kementrian Agama selaku pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini pendidikan Agama Islam. Hal ini kemudian menyebabkan pihak legislatif agak kesulitan dalam membantu pelaksanaan Pendidikan Agama Islam ke arah yang lebih baik. Adanya regulasi saat ini, pihak DPRD hanya mampu memberikan kontribusi berupa anggaran dari APBD akan tetapi terkait dengan pengawasan dan perbaikan mutu yang lebih baik tidak terjangkau karena adanya regulasi dari pemerintah pusat.

Hambatan – hambatan lain yang dihadapi saat ini berhubungan erat dengan ketersediaan SDM, menurut Ketua Dprd bahwa ada dua faktor penghambat dalam pengimplemtasian otonomi daerah ini. Pertama, ketersediaan dana yang minim, sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa dengan adanya regulasi yang menyerahkan urusan pendidikan keagamaan kepada pihak kementrian Agama apabila dilihat dari sisi suplai dana begitu sangat kurang, hal ini kemudian akan menjadi hambatan yang sangat besar sebab untuk menggerakkan SDM perlu dana yang cukup. Kedua, banyaknya guru agama yang tidak mengabdikan diri di sekolah – sekolah yang dibangun oleh pemerintah. Banyak dari guru – guru agama lebih memilih untuk mengajar di Pondok Pesantren.

2. Apakah ada rekomendasi atau inisiatif khusus yang telah atau akan diajukan oleh DPR, baik di tingkat kabupaten maupun nasional, untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan meningkatkan efektivitas Implementasi Kebijakan

Otonomi Daerah Nomor 54 tahun 2016 dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun?

Jawaban :

Lebih lanjut lagi, ketua Dprd menyampaikan usulan – usulan yang telah disuarakan ke pihak DPR-RI terkait dengan kenaikan anggaran untuk kementerian keagamaan.





BUPATI SAROLANGUN  
PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI SAROLANGUN

NOMOR 54 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 15 MENIT MEMBACA AL QUR'AN  
SEBELUM DIMULAINYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH  
DALAM KABUPATEN SAROLANGUN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAROLANGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab;
  - b. bahwa Al-Qur'an adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wata'ala kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai rahmat semesta alam merupakan wahyu Ilahi sebagai dasar hukum, petunjuk, pedoman dan pelajaran serta memiliki nilai ibadah bagi orang yang membaca, mempelajari, mengimani serta mengamalkannya;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional wajib dibarengi kemampuan membaca dan memahami isi kandungan Al-Qur'an;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Program 15 Menit Membaca Al Qur'an sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah dalam Kabupaten Sarolangun;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2008 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 03 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah

Kabupaten Sarolangun (Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 3);

5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan Nomor 4A Tahun 1982 Tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Umat Islam dalam Rangka Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-hari;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama Nomor 0198/4/1985 dan Nomor 35 Tahun 1985 Tentang Pelaksanaan Pendidikan Agama di Sekolah/Kursus di Lingkungan Pembinaan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PROGRAM 15 MENIT MEMBACA AL QUR'AN SEBELUM DIMULAINYA PROSES BELAJAR MENGAJAR DI SEKOLAH DALAM KABUPATEN SAROLANGUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Sarolangun.
- b. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Sarolangun.
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.
- e. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarolangun.
- f. Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah suatu Program yang dilaksanakan setiap hari selama 15 Menit sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah/Madrasyah.

- g. Al-Qur'an adalah kitab suci yang merupakan pedoman bagi umat Islam.
- h. Juz Amma adalah Juz terakhir dari kitab suci Al-qur'an dan biasanya Juz inilah yang dipelajari pertama kali bagi yang baru belajar membaca Al-qur'an.
- i. Iqro' ( 1,2,3,4,5,6) adalah langkah-langkah yang harus dilalui oleh peserta didik dalam mempelajari huruf-huruf Hija'iyah (Arab).
- j. Satuan Pendidikan adalah Lembaga Penyelenggara Pendidikan baik Pendidikan Umum maupun Pendidikan Keagamaan.
- k. Sekolah adalah Lembaga Pendidikan Umum Baik SD, SMP, SMA maupun SMK dalam Kabupaten Sarolangun.
- l. Madrasah adalah Lembaga Pendidikan Keagamaan baik MI, MTs maupun MA yang ada di Kabupaten Sarolangun.
- m. Peserta didik adalah anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadiannya serta sebagai bagian dari struktur proses pendidikan.

## BAB II

### MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

#### Pasal 2

Program 15 Menit membaca Al-qur'an sebelum dimulainya Proses Belajar Mengajar di Sekolah/Madrasah dimaksudkan untuk :

- a. Meningkatkan kemampuan membaca Al-qur'an peserta didik baik di Sekolah maupun Madrasah.
- b. Meningkatkan minat baca Al-qur'an sejak dini dan menanamkan kecintaan terhadap Al-qur'an.
- c. Meningkatkan pemahaman serta penghayatan terhadap Al-qur'an untuk selanjutnya diamalkan dalam kehidupan sehari-hari.
- d. Menggali makna Al-qur'an untuk meningkatkan wawasan ke-Islaman, keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

#### Pasal 3

(1) Tujuan Umum Program 15 Menit Membaca Al-qur'an adalah :

- a. Agar setiap peserta didik mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat dalam melaksanakan ibadah.

- c. Kelas III Iqro 5 dan Iqro' 6 serta dapat menghafal minimal 6 Surat Pendek;
  - d. Kelas IV Khatam Juz Amma serta dapat menghafal minimal 8 Surat Pendek;
  - e. Kelas V dapat membaca Al-qur'an serta dapat menghafal minimal 9 Surat Pendek;
  - f. Kelas VI Lancar Membaca Al-qur'an serta dapat menghafal minimal 10 Surat Pendek.
- (2) Untuk Jenjang SMP/MTs materi minimal yang harus dikuasai oleh para peserta didik adalah mampu membaca Al-qur'an dengan lancar dan mengenal tajwidnya dengan tingkatan sebagai berikut :
- a. Kelas VII sampai juz ke - 10;
  - b. Kelas VIII sampai juz ke - 20;
  - c. Kelas IX sampai juz ke - 30 / Khatam Al-qur'an.
- (3) Untuk Jenjang SMA/SMK/MA materi minimal yang harus dikuasai oleh para peserta didik adalah Lancar membaca Al-qur'an disertai dengan Tajwidnya serta memahami isi kandungannya dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.

#### Pasal 8

- (1) Untuk jenjang SD/MI dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibimbing oleh guru kelas masing-masing dan dibantu oleh guru Pendidikan Agama Islam dan apabila guru kelas tersebut beragama non muslim maka pada 15 menit pertama tersebut digantikan oleh Guru Pendidikan Agama Islam atau guru piket yang beragama Islam.
- (2) Untuk jenjang SMP/MTs dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibimbing oleh guru yang mengajar pada jam pertama dan dibantu oleh guru Pendidikan Agama Islam dan apabila yang mengajar pada jam pertama tersebut guru non muslim, maka pada 15 menit pertama tersebut digantikan oleh guru Pendidikan Agama Islam atau guru piket pada hari tersebut yang beragama Islam.
- (3) Untuk jenjang SMA/SMK/MA dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dibimbing oleh guru yang mengajar pada jam pertama dan dibantu oleh guru Pendidikan Agama Islam dan apabila yang mengajar pada jam pertama tersebut guru non muslim, maka pada 15 menit pertama tersebut digantikan oleh guru Pendidikan Agama Islam atau guru piket pada hari tersebut yang beragama Islam.

BAB V  
EVALUASI DAN TINDAK LANJUT

Pasal 9

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan Program 15 Menit Membaca Al-qur'an tersebut dapat dilakukan secara berkala baik per bulan, per triwulan, per semester maupun per tahun.
- (2) Hasil evaluasi tersebut disampaikan kepada orang tua siswa, wali kelas dan kepala sekolah.

Pasal 10

Apabila dari evaluasi yang dilakukan tersebut terdapat peserta didik yang belum mencapai batas minimal sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1), (2) dan (3), maka sebagai tindak lanjutnya sekolah dapat melakukan langkah-langkah sebagaiberikut :

- a. Mengelompokkan para peserta didik tersebut kedalam kelompok-kelompok kecil dan diberikan bimbingan secara khusus oleh Guru Pendidikan Agama Islam dan/atau orang lain yang mempunyai kompetensi untuk melakukan kegiatan pembimbingan tersebut;
- b. Kegiatan Pembimbingan tersebut dilaksanakan di sekolah dan di luar Jam Pelajaran wajib dengan memberitahukan kepada orang tua peserta didik;
- c. Pembimbingan dilakukan sampai dengan peserta didik tersebut menguasai materi minimal yang telah ditetapkan di masing-masing tingkatan kelas dan jenjang pendidikan.

BAB VI  
SERTIFIKASI DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 11

- (1) Kepada peserta didik yang menamatkan membaca Al-qur'an (Khatam) untuk yang pertama kali akan diberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana tersebut dalam ayat (1) akan diberikan setelah peserta didik diuji oleh Tim Penguji yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan, Kantor Kementerian Agama maupun Kepala Sekolah/Madrasah.
- (3) Sertifikat sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan (2) dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah/Dinas Pendidikan/Kementerian Agama dan

ditandatangani oleh Bupati/Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kantor Kementerian Agama.

Pasal 12

- (1) Sertifikat sebagaimana tersebut pada pasal 11 ayat (1) dapat digunakan sebagai salah satu persyaratan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA/SMK/MA.
- (2) Untuk melanjutkan ke jenjang SMP/MTs sebagai salah satu persyaratannya adalah hafal minimal 10 surat pendek dan dapat membaca Al-qur'an.

BAB VII  
PENGAWASAN

Pasal 13

Secara umum pengawasan Program 15 Menit membaca Al-qur'an tersebut dapat dilakukan oleh seluruh masyarakat yang peduli terhadap kemajuan pendidikan di Kabupaten Sarolangun dan secara khusus dilalukan oleh :

- a. Pengawas Sekolah/Madrasah sesuai dengan jenjangnya masing-maing;
- b. Da'i yang ditempatkan oleh Pemda di setiap Desa/Kelurahan;
- c. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan;
- d. Kepala Seksi dan Kepala Bidang;
- e. Kepala Dinas Pendidikan.

BAB VIII  
PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Anggaran Program 15 Menit Membaca Al-qur'an bersumber dari dana Pemerintah Daerah dan Sumber lain yang tidak mengikat;
- (2) Pemerintah Daerah secara bertahap memenuhi Anggaran Program 15 Menit Membaca Al-qur'an sesuai dengan dana yang tersedia;

BAB IX  
KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Apabila berdasarkan hasil Laporan pengawasan umum maupun pengawasan khusus ditemukan adanya Lembaga Pendidikan yang belum melaksanakan Program 15 Menit Membaca Al-qur'an tersebut maka akan diberikan Sanksi

administrasi berupa teguran Lisan dan Tertulis kepada Kepala Sekolah/Madrasah tersebut.

BAB X  
KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 15

- (1) Bagi peserta didik non muslim ketika pelaksanaan Program 15 menit membaca Al-qur'an juga diberikan kesempatan yang sama untuk membaca dan mendalami kitab suci mereka masing-masing dengan cara yang disesuaikan dengan kondisi sekolah tempat peserta didik tersebut belajar.
- (2) Ketentuan sebagaimana pada pasal 12 akan berlaku setelah paling lama 3 tahun diberlakukannya Peraturan Bupati ini.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sarolangun.



Ditetapkan di Sarolangun  
pada tanggal 18 November 2016

Pj. BUPATI SAROLANGUN,

ARIEF MUNANDAR

Diundangkan di Sarolangun  
pada tanggal 18 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN,

THABRONI ROZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN 2016 NOMOR 54



*Lampiran 3 : Data Khatam Al-Qur'an dan Al-Kitab SD 64 Sukasari*

**DAFTAR NAMA SISWA TAMAT BACA AL-KITAB  
SDN 064/VII SUKASARI II SAROLANGUN TAHUN 2022**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KELAS	ALAMAT
1	NATASHA SITOMPUL	DURI, 2012-07-28	IV C	SAROLANGUN
2	EVI OLENTA PENGGABEAN	SAROLANGUN, 2012-05-10	IV C	SAROLANGUN
3	MIRACLE KING PANDIANGAN	BANGKO 2011-06-24	V A	SAROLANGUN
4	ROMALBERT GABRIEL MARPAUNG	SUNGGAI KUNYIT 2010-11-10	V A	SAROLANGUN
5	BERTHA SULISTIAWATI SIMANJUNTA	BANGKINANG 2011-08-24	V C	SAROLANGUN
6	CHRISTIAN RIO BRATA SINAGA	SAROLANGUN 2010-12-22	V C	SAROLANGUN
7	GILANG SUHERI TAMBUNAN	NEGERI LAMA 2011-07-09	V C	SAROLANGUN
8	RONAULI ELINA MUNTHE	TANAH BUMBU 2011-01-03	V C	SAROLANGUN
9	PIO PRATAMA YUDHA GINTING	PEKAN BARU 2011-06-13	V C	SAROLANGUN
10	CAESAR AISHITERU HUTABARAT	Sarolangun, 13 Agustus 2010	VI A	SAROLANGUN
11	LILA KARTHICA BR. SITEPU	Sarolangun, 28 Maret 2010	VI A	SAROLANGUN
12	VENZHA ROSE	Medan, 14 Desember 2009	VI A	SAROLANGUN
13	EFELYN OCTAVIA PASARIBU	Jambi, 18 Oktober 2009	VI A	SAROLANGUN
14	RYAN RAFAEL RUMAPEA	Sarolangun, 01 Maret 2010	VI A	SAROLANGUN
15	CHARLA PATRISIA SITANGGANG	Pasuruan, 06 Juni 2010	VIB	SAROLANGUN
16	GLORI IVANA BASARIA PANJAITAN	Sarolangun, 14 Juni 2010	VI C	SAROLANGUN
17	RACHEL VASTYSHA RICHANTI MUNTI	Sarolangun, 14 April 2010	VI C	SAROLANGUN
18	RISKI	Sarolangun, 07 Februari 2010	VI A	SAROLANGUN

**DAFTAR NAMA SISWA TAMAT BACA AL-QURAN  
SDN 064/VII SUKASARI II SAROLANGUN TAHUN 2022**

NO	NAMA	TEMPAT TANGGAL LAHIR	KELAS	ALAMAT
1	NADIRA ERIKA	SAROLANGUN, 2012-11-05	III A	SAROLANGUN
2	NAUFAL FEBRIANSYAH	SAROLANGUN, 2013-02-23	III B	SAROLANGUN
3	JANNAH PUTI ZAHIRA	SAROLANGUN, 2013-08-27	III B	SAROLANGUN
4	HAFIDH AZHAR ADITYA	JAKARTA, 2012-08-29	III B	SAROLANGUN
5	ACHMAD AL ALIM	SAROLANGUN, 2013-02-07	III B	SAROLANGUN
6	Z Aidan Darmawan	MUARo Bungo, 2013-03-08	III C	SAROLANGUN
7	MUHAMMAD AZKA DEVANO	JAMBI, 2012-11-19	III C	SAROLANGUN
8	PERNANDA FITRA AL- AKBAR	PAUH, 2013, 08-19	III C	SAROLANGUN
9	RIFANA MAULIDIA	SAROLANGUN, 2013-01-29	III C	SAROLANGUN
10	SYIFA LUTHFIL AMNAN	SAROLANGUN, 2012-09-18	III C	SAROLANGUN
11	ALYAA FRIRENCA	SAROLANGUN, 2012-09-17	IV A	SAROLANGUN
12	NAZIFA	BANGKO, 2011-12-25	IV A	SAROLANGUN
13	REGINA PUTRI RAMADHANI	SAROLANGUN, 2011-08-01	IV A	SAROLANGUN
14	DWI NUR KARISMA PUTRI	SAROLANGUN, 2011-12-13	IV A	SAROLANGUN
15	RAZWA ALTHIFAJSMI	BANGKO, 2011-12-23	IV A	SAROLANGUN
16	ADELIA DWI PUTRI	SAROLANGUN, 2012-01-18	IV A	SAROLANGUN
17	NADINA SITI P		IV A	SAROLANGUN
18	FRIDAINA AYA SOPHIA	SAROLANGUN, 2011-12-23	IV A	SAROLANGUN
19	SANIA FITRI YANI	PADANG, 2011-12-15	IV A	SAROLANGUN
20	PUTRI RAHMADANI	SUKASARI, 2011-08-28	IV A	SAROLANGUN
21	ZHAFIRAH RAHMADANI	JAMBI, 2012-08-03	IV B	SAROLANGUN
22	NEYSHA FILLIA ADARRA	SAMARINDA, 2010-12-24	IV B	SAROLANGUN
23	ANGGUN JUANI TARA	SAROLANGUN, 2012-01-22	IV B	SAROLANGUN
24	M. RAYHAN MARPAUNG	SAROLANGUN, 2012-03-02	IV B	SAROLANGUN

25	M. RIZKI ALFARUQ		IV B	SAROLANGUN
26	ALVARO MAULANA DINATA	SAROLANGUN, 2012-03-30	IV B	SAROLANGUN
27	SINDY MAYNINTA	SAROLANGUN, 2012-05-17	IV B	SAROLANGUN
28	NAJWA DWI AMANDA	SAROLANGUN, 2012-05-28	IV C	SAROLANGUN
29	SUCI NURSIAH	SAROLANGUN, 2012-05-17	IV C	SAROLANGUN
30	RENANDA ADITIA PRATAMA	SAROLANGUN, 2011-05-24	IV C	SAROLANGUN
31	RAMADHAN PUTRA DIANTI	RANTAU PANJANG, 2012-07-	IV C	SAROLANGUN
32	AZKA AZRA LUTHFIA	SAROLANGUN, 2011-10-10	IV C	SAROLANGUN
33	RAKHA PERMANA	SAROLANGUN, 2011-11-11	IV C	SAROLANGUN
34	AHMAD MU'AMMAR HABIBI	SAROLANGUN, 22-03-2011	V A	SAROLANGUN
35	AMABEL ELYSIA ANJALI SAPUTRI	SAROLANGUN, 04-08-2011	V A	SAROLANGUN
36	AMIRA SALSABILA	SAROLANGUN, 16-01-2011	V A	SAROLANGUN
37	ANGGA SAPUTRA	PULAU PINANG, 05-02-2011	V A	SAROLANGUN
38	DHIKI ANDRA JESSA	LUBUK LINGGAU, 20-10-2010	V A	SAROLANGUN
39	EGGI PRATAMA RITONGA	SAROLANGUN 18-12-2010	V A	SAROLANGUN
40	KAISAR FATAHILLAH	SAROLANGUN 18-10-2011	V A	SAROLANGUN
41	KUMARI RATU JAGADISH	PAINAN, 21-08-2011	V A	SAROLANGUN
42	M. FARHAN MAULANA	SAROLANGUN, 01-03-2011	V A	SAROLANGUN
43	M. GEBYAN ARKA	SAROLANGUN, 11-12-2010	V A	SAROLANGUN
44	M. HAFIZI	SAROLANGUN, 08-10-2010	V A	SAROLANGUN
45	MELLISA AULIA	SAROLANGUN, 06-01-2011	V A	SAROLANGUN
46	MINARLI SAPITRI	Lubuk Kumbang, 17-10-2010	V A	SAROLANGUN
47	MUHAMAD KEANU RAFFANDI	BANGKO, 05-01-2011	V A	SAROLANGUN
48	MUHAMMAD AULIA RAFLAN	SAROLANGUN, 05-06-2011	V A	SAROLANGUN
49	MUHAMMAD RAYDIL FIDRA	Sarolangun, 02-09-2011	V A	SAROLANGUN
50	MUHAMMAD ZIKRI	SAROLANGUN, 13-02-2011	V A	SAROLANGUN
51	NAISHILA SYAFTRI	SAROLANGUN, 30-08-2011	V A	SAROLANGUN
52	NEYLA PUTRI	SAROLANGUN, 19-10-2011	V A	SAROLANGUN
53	NINDRY FADYLA PUTRI	SAROLANGUN, 15-01-2011	V A	SAROLANGUN

54	OKTAVIONA AIDA AZHARI	SAROLANGUN, 31-10-2011	V A	SAROLANGUN
55	REVAN NOVRIANKO	BANGKO, 09-11-2009	V A	SAROLANGUN
56	RIMA MELATI	SUKASARI, 29-10-2009	V A	SAROLANGUN
57	SHERLY DESILVA	PADANG, 01-01-2011	V A	SAROLANGUN
58	SITI AISYAH PUTRI	SAROLANGUN, 10-07-2010	V A	SAROLANGUN
59	VIRA SASA BILLA	SAROLANGUN, 09-05-2011	V A	SAROLANGUN
60	ZAFINA KIRANI	SAROLANGUN, 19-07-2011	V A	SAROLANGUN
61	KIKI RAHMA DANI	SAROLANGUN, 08-08-2011	V A	SAROLANGUN
62	AHMAD AL SHAFI	SAROLANGUN 06-03-2011	V B	SAROLANGUN
63	AIRA KHALISYA AHNA	SAROLANGUN, 15-04-2011	V B	SAROLANGUN
64	ALDO PERNANDEZ	SAROLANGUN 03-10-2011	V B	SAROLANGUN
65	AZHIRA RAHMADANI	SAROLANGUN 10-08-2011	V B	SAROLANGUN
66	AZKA ELFURQON	SAROLANGUN 04-12-2010	V B	SAROLANGUN
67	ERSA RAHAYU	PELAWAN 19-07-2011	V B	SAROLANGUN
68	FAYDA AZMI JANNAH	SAROLANGUN, 2011-04-09	V B	SAROLANGUN
69	FAIRUZ IJAZ MUSYAFFA	SAROLANGUN 11-11-2010	V B	SAROLANGUN
70	Khairul Azam	Sarolangun, 2010-10-04	VB	SAROLANGUN
71	GIBRAN AL KHADAFI	SAROLANGUN 28-01-2011	V B	SAROLANGUN
72	M. FADHIL SYAPUTRA	SAROLANGUN 03-03-2011	V B	SAROLANGUN
73	M. IBRAHIM ADI SURYA	SUNGAI ABANG 16-12-2010	V B	SAROLANGUN
74	M. ZIVAN ALVARES	SAROLANGUN 23-01-2011	V B	SAROLANGUN
75	M.HAYATULLAH RAHMADANI	SAROLANGUN 24-08-2011	V B	SAROLANGUN
76	MUHAMMAD FIRAN DIKA	SAROLANGUN 22-12-2010	V B	SAROLANGUN
77	MUHAMMAD MEIDIYAN PRATAMA	SAROLANGUN 29-05-2011	V B	SAROLANGUN
78	MUHAMMAD RIFKI ILHAM	PAYAKUMBUH 18-06-2011	V B	SAROLANGUN
79	NAJWA KAIRANI	SAROLANGUN 27-06-2011	V B	SAROLANGUN
80	NURMALA SARI	CIANJUR 04-12-2010	V B	SAROLANGUN
81	PUTRI OKTAVIA NINGSIH	BANGKO 16-10-2010	V B	SAROLANGUN
82	RINDU DEA OKTARIA	SAROLANGUN 05-10-2010	V B	SAROLANGUN

83	RISKA JULIANTI	SAROLANGUN 12-07-2011	V B	SAROLANGUN
84	SEPTIA SHOLIHIN	SAROLANGUN 29-09-2010	V B	SAROLANGUN
85	SITI KOMARIAH	SAROLANGUN 21-12-2010	V B	SAROLANGUN
86	WAFIQ HAFIFAH	SAROLANGUN 20-03-2011	V B	SAROLANGUN
87	ZAHRA AMELIA PUTRI	SAROLANGUN 06-06-2011	V B	SAROLANGUN
88	ANGGUN NAZIRA PUTRI	SAROLANGUN 2011-01-18	V C	SAROLANGUN
89	ANIQA H SUNIYAH	SAROLANGUN 2011-01-18	V C	SAROLANGUN
90	ARYA RIZKY PRATAMA	SAROLANGUN 2011-02-06	V C	SAROLANGUN
91	AZZAM RIFKI FADILAH	SAROLANGUN 2011-04-08	V C	SAROLANGUN
92	CHYLLA PUTRI HEYRINI	SAROLANGUN 2011-04-10	V C	SAROLANGUN
93	CINTA PUTRI JOFIKHA	SAROLANGUN 2011-02-08	V C	SAROLANGUN
94	DION HERLIANSYAH DIAZ	SAROLANGUN 2011-07-16	V C	SAROLANGUN
95	FAIQA ZAHRA	JAMBI 2011-04-21	V C	SAROLANGUN
96	FATIMAH AZZAHRA	Sarolangun 2010-12-28	V C	SAROLANGUN
97	KASIH ARIANTI ILLAHI	MUARA KUIS 2011-06-20	V C	SAROLANGUN
98	KHAIRANI NOPRIANTI	SAROLANGUN 2010-11-02	V C	SAROLANGUN
99	LAURA CHINTYA UBAIDA	MARTA PURA 2011-04-19	V C	SAROLANGUN
100	LEVINO PUTRA DELA	SAROLANGUN 2011-09-28	V C	SAROLANGUN
101	M. RAFFI AL RIZKI	SAROLANGUN 2011-06-02	V C	SAROLANGUN
102	M. RISKI	SAROLANGUN 2010-10-10	V C	SAROLANGUN
103	MUHAMMAD FAJAR MAULANA	BERNAI 2010-11-23	V C	SAROLANGUN
104	MUHAMMAD THORIQ	BATAM 2010-06-04	V C	SAROLANGUN
105	NADIYA ANGEL	SAROLANGUN 2011-02-01	V C	SAROLANGUN
106	NAILA CALISTA	SAROLANGUN 2011-05-24	V C	SAROLANGUN
107	NAZURA ALIFAH	SUNGAI LIAT 2011-05-13	V C	SAROLANGUN
108	REGINA PUTRI ANGGRAINI	SAROLANGUN 2011-07-01	V C	SAROLANGUN
109	ZAHIRA DENOVA	SAROLANGUN 2011-05-08	V C	SAROLANGUN
110	ANNISA PUTRI	Paniban Baru 2011-12-16	V C	SAROLANGUN
111	ALDIANSYAH	Sarolangun, 06 Juni 2010	VI A	SAROLANGUN

112	ANDRIAN FIRMANSYAH	Sarolangun, 02 November 2009	VI A	SAROLANGUN
113	ANNISA HIMMATU ALYA	Sarolangun, 13 Januari 2010	VI A	SAROLANGUN
114	AURA ZAKIA DENISA	Sarolangun, 28 Februari 2010	VI A	SAROLANGUN
115	CAESAR DIRA	Muara Bungo, 04 April 2010	VI A	SAROLANGUN
116	DIKA PRATAMA	Sarolangun, 21 Agustus 2010	VI A	SAROLANGUN
117	FAHRIZKY AKBAR	Palembang, 14 September 2010	VI A	SAROLANGUN
118	FEBIAN DWI ZARSYAH	Curup, 23 Februari 2010	VI A	SAROLANGUN
119	HANIFAH ANNAJWA	Sarolangun, 07 Agustus 2010	VI A	SAROLANGUN
120	KARINA LEANDRA PUTRI	Jambi, 01 Mei 2010	VI A	SAROLANGUN
121	M.RIZKI MAULANA	Sarolangun, 03 Oktober 2009	VI A	SAROLANGUN
122	M. AQIL AL-ALABIL BARUS	TanjungPinang, 03 Mei 2010	VI A	SAROLANGUN
123	NADA GUNAWAN	Sarolangun, 20 Januari 2010	VI A	SAROLANGUN
124	NAUFALDIRA ALTHAF	Sarolangun, 04 November 2010	VI A	SAROLANGUN
125	NIKE LAURA PUTRI	Curup, 20 Maret 2010	VI A	SAROLANGUN
126	EVANZRY DAVIAN MAHDI	Bangko, 20 Desember 2009	VI A	SAROLANGUN
127	ASYIFA SAHIRA	Sarolangun, 16 Maret 2010	VI A	SAROLANGUN
128	NINDI ADELIA	Sarolangun, 07 Oktober 2010	VI A	SAROLANGUN
129	NURBAINA APRILIAN	Sarolangun, 20 April 2008	VI A	SAROLANGUN
130	OKTAVIONA	Muara Bungo, 15 April 2010	VI A	SAROLANGUN
131	RISKY	Sarolangun, 07 Februari 2010	VI A	SAROLANGUN
132	RIZKI DEDI SAPUTRA	Sarolangun, 23 September 2009	VI A	SAROLANGUN
133	SABRINA SALSYA BILLA	Sarolangun, 25 April 2010	VI A	SAROLANGUN
134	SALSABILA MAULIA	Sarolangun, 09 Maret 2009	VI A	SAROLANGUN
135	SEPBASTIAN	Koto Batung, 11 Desember 2009	VI A	SAROLANGUN
136	ADELIA MAHARANI	Sarolangun, 11 Mei 2010	VI B	SAROLANGUN
137	AHMAD IKHSANUDIN	Ngawi, 16 September 2009	VI B	SAROLANGUN
138	AJI PRATAMA	Sarolangun, 04 Juli 2010	VI B	SAROLANGUN
139	AM.WETSQA ZHERFA QTS	Sarolangun, 16 Juni 2010	VI B	SAROLANGUN
140	AMELIA SYARI AYU RAMADHA	Sarolangun, 21 September 2009	VI B	SAROLANGUN

141	ANDINI PRATIWI	Sarolangun , 20 November 2009	VI B	SAROLANGUN
142	ARKAN ANRISVA	Sarolangun, 22 Oktober 2010	VI B	SAROLANGUN
143	ATHIAZAYYAN AFIF IBRAHIM AL K	Sarolangun ,23 Januari 2010	VI B	SAROLANGUN
144	DAFA ZUHNI ALQUDRI	Sarolangun,25 Oktober 2009	VI B	SAROLANGUN
145	DEDEK ANRI AGUNG	Sarolangun,22 Februari 2008	VI B	SAROLANGUN
146	GIOVANNI ADHI ARYA SUTA	Sarolangun,04 Mei 2010	VI B	SAROLANGUN
147	IMTIYAZ ZANUARI	Sarolangun, 12 Januari 2010	VI B	SAROLANGUN
148	INNAYAH SOFIYYAH	Sarolangun, 23 Mei 2010	VI B	SAROLANGUN
149	KAYLA AGUSTIN	Sarolangun, 12 Maret 2010	VI B	SAROLANGUN
150	MOCH ANDRA ALFABIAN	Curup, 14 Mei 2010	VI B	SAROLANGUN
151	MUHAMAD FARHAN	Sarolangun, 06 November 2009	VI B	SAROLANGUN
152	NABILATUL HUSNA	Singkut, 19 Maret 2010	VI B	SAROLANGUN
153	PUTRI AUDYA RAMADIYANTI	Sarolangun, 03 September 2010	VI B	SAROLANGUN
154	RAHMATUL JANNAH	Sukasari, 29 Mei 2010	VI B	SAROLANGUN
155	RASKI ADITYA	Sukasari, 20 Maret 2010	VI B	SAROLANGUN
156	RASTI MAULIDA	Sarolangun, 20 Juni 2010	VI B	SAROLANGUN
157	REHAN HERMA ZULIYAN	Bandung Barat, 24 Agustus 2009	VI B	SAROLANGUN
158	RITA PRATIWI	Sarolangun , 28 Desember 2009	VI B	SAROLANGUN
159	RIZKY DWI IVANZA	Sarolangun, 25 Mei 2010	VI B	SAROLANGUN
160	SILVANA	Jambi, 24 Oktober 2009	VI B	SAROLANGUN
161	SUCI KURNIA WATI	Sarolangun, 20 Februari 2010	VI B	SAROLANGUN
162	SYAFA DWI ZAKINA	Sarolangun, 31 Oktober 2010	VI B	SAROLANGUN
163	TRIE AJENG PELANGI ZELDA	Palembang, 09 Juli 2010	VI B	SAROLANGUN
164	YUDA RILDIANSAH	Sarolangun, 02 April 2010	VI B	SAROLANGUN
165	AHMAD DANI	Sarolangun, 11 Agustus 2010	VIC	SAROLANGUN
166	ALFARIDHO DWI DARMAWAN	Muara Bungo, 21 Juni 2010	VIC	SAROLANGUN
167	ALIZA FITRIA CINDY	Sarolangun, 31 Januari 2010	VIC	SAROLANGUN
168	ARAHIM RISKI KURNIAWAN	Sarolangun , 11 Juli 2010	VIC	SAROLANGUN
169	RAYVAN DESTAMA SAPUTRA	Sarolangun ,24 Desember 2010	VIC	SAROLANGUN

170	ASYIFA ZILVIA	Sarolangun, 04 Juli 2010	VIC	SAROLANGUN
171	AZZURA KHAIRUNNISYA	Sarolangun , 14 September 2010	VIC	SAROLANGUN
172	CUT HAJA RUKMANA	Sarolangun , 11 September 2009	VIC	SAROLANGUN
173	DAVIN ANDIKA PRATAMA	SEI.PENUH, 07 Februari 2010	VIC	SAROLANGUN
174	DINDA LIVIANI	Karya Makmur, 12 Maret 2010	VIC	SAROLANGUN
175	INDRIANI PUTRI	Jambi ,12 Desember 2009	VIC	SAROLANGUN
176	INTAN MELISA	Sarolangun , 09 Mei 2009	VIC	SAROLANGUN
177	LUBNA HAFIZAH	Sarolangun , 20 Juni 2010	VIC	SAROLANGUN
178	M. FATURRAHMAN AL GAZALI	Sarolangun , 30 Desember 2010	VIC	SAROLANGUN
179	M. WAHYU	Suka Sari, 26 Juli 2009	VIC	SAROLANGUN
180	MARIZCA FELZIA PUTRI	Sarolangun, 22 Maret 2010	VIC	SAROLANGUN
181	MASCUUN FADILLA	Sarolangun , 06 Mei 2010	VIC	SAROLANGUN
182	MUHÀMMAD RAGIL ILHAM	Sarolangun , 25 Desember 2010	VIC	SAROLANGUN
183	NADYA SHAFWAH	Sarolangun ,08 Oktober 2010	VIC	SAROLANGUN
184	NATASHA PERMATA ELYA	Sarolangun, 18 Januari 2010	VIC	SAROLANGUN
185	REZA VALENTINO	Sarolangun, 13 Februari 2010	VIC	SAROLANGUN
186	SEPTI RAMADANI	SUKASARI, 03 September 2009	VIC	SAROLANGUN
187	SEVTI RAHMAWATI	Sarolangun , 17 September 2009	VIC	SAROLANGUN
188	SYALSABELA RULITA	Sarolangun, 13 Desember 2009	VIC	SAROLANGUN
189	SYARA SEPTIANI	Sarolangun, 09 September 2010	VIC	SAROLANGUN
190	ZAPINA SAFITRI	Aliantan, 22 September 2009	VIC	SAROLANGUN
191	ZHEIRA ALFYA VERAN	Muara Enim, 25 Februari 2010	VIC	SAROLANGUN



*Lampiran 4 : Data peserta khatam Al-Qur'an di SMP N 2 Sarolangun*

DATA SISWA YANG KHATAM AL-QUR'AN

NO	NAMA	KELAS	KET
1	HADRA	VIII A	
2	QUEEN	VIII A	
3	ALINA	VIII A	
4	AULIA	VIII A	
5	RAJA GHALIN PURNAMA	VIII A	
6	SAFA	VIII D	
7	REVA	IX D	
8	MITAHUR UDA	IX D	
9	NABILA MILYAS	IX E	
10	MOZALIA ANDA. R	IX F	
11	KIRANI FINKI SOLEHA	IX F	
12	AFGAN	IX A	
13	FINA	IX A	
14	FAIQAH GHYTA ZAHIRA	VII A	
15	ADIKA	VII A	
16	RHEVA	VII A	
17	SAHIRA	VII A	
18	DIVA	VII A	
19	ABDI	VII A	
20	ZAFIRA	VII A	
21	FIKA	VII A	
22	AMIRA	VII C	
23	ALYA FAKHIRA	VII C	
24	KEYLA	VII F	
25	AMIRA	VII F	
26	MITA	VIII B	
27	KEYLA	VIII B	
28	PUTRI	VIII B	
29	EVAN	VIII B	
30	SAFA	VIII B x	
31	AZZURA KHARUNNISYA	VIII E	
32	DEA AL CHAYLA	VII B	
33	AZA FAUWAZZAH	VII B	

**Lampiran 5 : Data Dinas terkait SD dan SMP di Kabupaten Sarolangun**

Data SD se- Kabupaten Sarolangun

No.	Nama Sekolah	Alamat
1	SD N 019VII BATU EMPANG I	Alamat: Desa Batu Empang, BATU EMPANG, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
2	SD N 154VII BATU EMPANG II	Alamat: Batu Empang, Batu Empang, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
3	SD N 022VII RANTAU PANJANG I	Alamat: Rantau Panjang, RANTAU PANJANG, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
4	SD N 104VII RANTAU PANJANG	Alamat: Rantau Panjang, RANTAU PANJANG, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
5	SD N 042VII PEKAN GEDANG II	Alamat: Pekan Gedang, Pekan Gedang, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
6	SD NEGERI 018VII PEKAN GEDANG	Alamat: Pekan Gedang, Pekan Gedang, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
7	SD N 045VII MUARA PEMUAT	Alamat: Desa Muara Pemuat, MUARA PEMUAT, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
8	SD N 080VII MUARA CUBAN I	Alamat: Muara Cuban, MUARA CUBAN, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
9	SD N 164VII PULAU SALAK BARU 2	Alamat: Desa Pulau Salak Baru, Pulau Salak Baru, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun

10	SD NEGERI 056VII SUNGAI BAUNG	Alamat: Desa Sungai Baung, Desa Sungai Baung, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
11	SD N 055VII BATIN PENGAMBANG	Alamat: Desa Batin Pengambang, BATIN PENGAMBANG, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
12	SD N 157VII SIMPANG NARSO II	Alamat: Desa Simpang Narso, SIMPANG NARSO, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
13	SD N 160VII LUBUK BANGKAR II	Alamat: Lubuk Bangkar, LUBUK BANGKAR, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
14	SD N 079VII KASIRO I	Alamat: JLN DUSUN TINGGI, KASIRO, Kasiro, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
15	SD N 153VII RADEN ANOM II	Alamat: Raden Anom, Raden Anom, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
16	SD N 162VII DATUK NAN II	Alamat: Datuk Nan Duo Ii, Datuk Nan Duo, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
17	SD N 155VII PULAU SALAK BARU	Alamat: Pulau Salak Baru, PULAU SALAK BARU, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
18	SD N 149VII TAMBAK RATU	Alamat: Tambak Ratu, TAMBAK RATU, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
19	SD N 134VII SUNGAI KERADAK	Alamat: Sungai Keradak, SUNGAI KERADAK, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun

20	SD NEGERI 023VII PADANG JERING	Alamat: Desa Padang Jering, Padang Jering, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
21	SD NEGERI 081VII MUARO AIR DUO	Alamat: Muaro Air Duo, Muara Air Duo, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
22	SD NEGERI 102VII SIMPANG NARSO I	Alamat: Simpang Narso, SIMPANG NARSO, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
23	SD NEGERI 103/VII DATUK NAN DUO I	Alamat: Desa Datuk Nan Duo, Datuk Nan Duo, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
24	SD NEGERI 114VII BUKIT KALIMAU ULU	Alamat: Dusun Kalimau, Bukit Kalimau Ulu, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
25	SD NEGERI 115VII LUBUK BANGKAR I	Alamat: Dusun Renah Karib, Lubuk Bangkar, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
26	SD NEGERI 132VII SUNGAI BEMBAN	Alamat: Sungai Bemban, Sungai Bemban, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
27	SD NEGERI 133VII KASIRO ILIR	Alamat: JLN. H. SYUKUR, Kasiro Ilir, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
28	SD NEGERI 150VII KASIRO II	Alamat: Kampung Dalam, Bukit Sulah, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
29	SD NEGERI 151VII RADEN ANOM I	Alamat: DUSUN MUARA SELURO, Raden Anom, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun

30	SD NEGERI 152VII MUARA CUBAN II	Alamat: Muara Cuban, MUARA CUBAN, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
31	SD NEGERI 186/VII TAMBAK RATU II	Alamat: LANSAT, TAMBAK RATU, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
32	SDN 156/VII PADANG JERING II	Alamat: PADANG JERING, Padang Jering, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
33	SDN 161/VII BUKIT KALIMAU ULU II	Alamat: DESA ULU KALIMAU, Bukit Kalimau Ulu, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
34	SDN 220/VII SUNGAI KERADAK II	Alamat: Sungai Keradak, Sungai Keradak, Kec. Batang Asai, Kab. Sarolangun
36	SD 223/VII Napal Melintang III	Alamat: Napal Melintang, Napal Melintang, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
37	SD N 014VII TEMENGGUNG I	Alamat: Mengkadai, TEMENGGUNG, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
38	SD N 033VII LUBUK BEDORONG I	Alamat: Jln.Bukit Bulan, TEMALANG, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
39	SD N 041VII PULAU PANDAN I	Alamat: Jln Datuk Temenggung No.2, Pulau Pandan, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
40	SD N 054VII MERSIP	Alamat: Mersip Ilir, Mersip, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
41	SD N 112VII PULAU PANDAN II	Alamat: Muara Limun, MUARA LIMUN, Kec. Limun, Kab. Sarolangun

42	SD N 113VII NAPAL MELINTANG I	Alamat: Dusun Dalam, Napal Melintang, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
43	SD N 129VII PANCA KARYA II	Alamat: Muara Mensio, PANCA KARYA, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
44	SD N 143VII BERKUN	Alamat: Renah Alai, Desa Berkun, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
45	SD N 144VII TANJUNG RADEN I	Alamat: Tanjung Raden, TANJUNG RADEN, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
46	SD N 147VII PULAU PANDAN III	Alamat: Dusun Tuo, MUARA LIMUN, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
47	SD N 159/VII MERSIP III	Alamat: Mersip Ulu, Mersip, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
48	SD N 174VII MERIBUNG II	Alamat: Jalan Wisata Goa Tembus Colau Petak, Meribung, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
49	SD NEGERI 015VII RANGGO I	Alamat: Dusun Rantau Alai, Muara Mansao, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
50	SD NEGERI 039/VII RANGGO II	Alamat: UPT Sungai Dingin II, Ranggo, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
51	SD NEGERI 053VII PANCA KARYA I	Alamat: Dusun Baru, Demang, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
52	SD NEGERI 076/VII TEMENGGUNG II	Alamat: Jl. Bukit Bulan – Tanjung Putus Desa Temenggung Kecamatan Limun – Sarolangun, Temenggung, Kec. Limun, Kab. Sarolangun

53	SD NEGERI 128/VII MERSIP II	Alamat: Mersip II, Mersip, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
54	SD NEGERI 131/VII TEMENGGUNG III	Alamat: Dusun Muara Kutur, Moenti, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
55	SD NEGERI 16VII MERIBUNG I	Alamat: MERIBUNG, Meribung, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
56	SD NEGERI 183/VII TANJUNG RADEN II	Alamat: Tanjung Raden II, SUKA DAMAI, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
57	SD NEGERI 194/VII RANGGO V	Alamat: Dusun Pulau Teluk, KAMPUNG TUJUH, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
58	SD NEGERI 204VII TANJUNG RADEN III	Alamat: Sei. Kudis, Suka Damai, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
59	SD NEGERI 34/VII LUBUK BEDORONG II	Alamat: Lubuk Bedorong, Lubuk Bedorong, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
60	SD NEGERI NO 146 VII NAPAL MELINTANG II	Alamat: Jl. Ketari Bukit Kulim Dusun Manggis, Napal Melintang, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
61	SDN 101/VII RANGGO III	Alamat: Dusun Sungai Dingin, Ranggo, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
62	SDN 148/VII RANGGO IV	Alamat: Muara Mensao, Ranggo, Kec. Limun, Kab. Sarolangun
63	SD Islam Al-Hidayah	Alamat: Cokro Aminoto, Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
64	SD IT AL-KAHFI	Alamat: Jl. HM Kamil RT 06 RW 02, Pasar Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun

65	SD N 001VII PASAR SAROLANGUN	Alamat: Jalan Muhammad Hatta, PASAR SAROLANGUN, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
66	SD N 002VII PASAR SAROLANGUN	Alamat: Pasar Sarolangun Rt. 09, PASAR SAROLANGUN, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
67	SD N 003VII PASAR SAROLANGUN	Alamat: Bukit Jinam, PASAR SAROLANGUN, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
68	SD N 005VII SUNGAI BAUNG I	Alamat: Sungai Baung, SUNGAI BAUNG, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
69	SD N 044VII SUKASARI	Alamat: Jl. Pemuda Rt. 04, Sukasari, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
70	SD N 063VII DUSUN SAROLANGUN	Alamat: Jalan Amal, Dusun Sarolangun, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
71	SD N 064VII SUKASARI II SAROLANGUN	Alamat: Jln. Pembangunan Rt.05 Desa Sukasari, Sukasari, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
72	SD N 105.VII SUNGAI BAUNG	Alamat: Sungai Baung, SUNGAI BAUNG, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
73	SD N 107VII PANTI	Alamat: Jln Lintas Sumatera Km 09 Panti, PANTI, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
74	SD N 121VII BERNAI II	Alamat: Bernai, BERNAI DALAM, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
75	SD N 136VII SUNGAI BAUNG III	Alamat: Sungai Baung, Sei Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun



76	SD N 139VII SARKAM IV	Alamat: Jln. Lubuk Linggau, SARKAM IV, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
77	SD N 209VII SAROLANGUN	Alamat: Jln.Tambir Rt.17, Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
78	SD N 210/VII SUNGAI ABANG II	Alamat: Jalan Baru RT.09 Desa Sungai Abang, Sungai Abang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
79	SD NEGERI 04/VII SARKAM I	Alamat: Jalan Kompi A. Sarolangun, Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
80	SD NEGERI 040/VII BERNAI I	Alamat: JLN. SIMPANG BULUH, BERNAI, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
81	SD NEGERI 062VII TINTING	Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km 11 Tinting, TINTING, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
82	SD NEGERI 086VII SARKAM II	Alamat: Padang Birau, Gunung Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
83	SD NEGERI 093VII SEI ABANG	Alamat: Jln. Lintas Sumatera Km. 08 Sarolangun, Sungai Abang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
84	SD NEGERI 094VII SAROLANGUN III	Alamat: Pulau Pinang, Sarolangun Kembang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
85	SD NEGERI 122VII LADANG PANJANG	Alamat: Jln Lintas Sarolangun Tembesi, Ladang Panjang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
86	SD NEGERI 140VII LIDUNG	Alamat: Dusun Lidung, L I D U N G, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun

87	SD NEGERI 207VII AUR GADING	Alamat: Aur Gading, SAROLANGUN, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
88	SD NEGERI N049VII LADANG PANJANG I	Alamat: Jln. Sarolangun Pauh Km 05, Ladang Panjang, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
89	SD N 029VII PENEGAH I	Alamat: Jln. Kyai Umar, LUBUKSAYAK, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
90	SD N 071VII SUNGAI MERAH I	Alamat: Desa Sungai Merah, SUNGAI MERAH, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
91	SD N 092/VII PEMATANG KOLIM I	Alamat: Jalan Jendral Sudirman , Pematang Kulim, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
92	SD N 108VII RANTAU TENANG	Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km.05, RANTAU TENANG, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
93	SD N 118VII BATU PUTIH	Alamat: Rt. 07 Rw. 03 Dusun Sido Mukti, BATU PUTIH, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
94	SD N 124VII PELAWAN III	Alamat: PELAYANG PELAWAN, PASAR PELAWAN, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
95	SD N 182VII PELAWAN IV	Alamat: Dusun kampung renah, pasar pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
96	SD N 200VII PELAWAN V	Alamat: Dusun Suka Jaya, PELAWAN, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
97	SD N 208VII LUBUK SEPUH II	Alamat: LUBUK SEPUH, LUBUK SEPUH, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
98	SD NEGERI 013VII PELAWAN I	Alamat: Jl. Batang Asai Pasar Pelawan, PASARPELAWAN, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun

99	SD NEGERI 030VII MUARA DANAU	Alamat: Jln.Lintas sumatra.km 6 Muara Danau, Muara Danau, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
100	SD NEGERI 047VII LUBUK SEPUH	Alamat: Jl. Jenderal Sudirman No.99, LUBUKJ SEPUH, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
101	SD NEGERI 048VII PELAWAN II	Alamat: Pelawan, Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
102	SD NEGERI 067VII PULAU ARO I	Alamat: Jalan Ahmad Syarif Pulau Aro, Pulau Aro, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
103	SD NEGERI 088VII PENEGAH II	Alamat: Desa Penegah, PENEGAH, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
104	SD NEGERI 090VII SEI MERAH II	Alamat: Dusun Sumber Jaya, Sungai Merah, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
105	SD NEGERI 109VII PEMATANG KOLIM II	Alamat: Jalan Ahmad Yani, Mekar Sari, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
106	SD NEGERI 123VII DESA BUKIT	Alamat: Desa Bukit, Bukit, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
107	SD NEGERI 142VII PULAU ARO II	Alamat: Kampung Pulau Pulau Aro II, Pulau Aro, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
108	SD NEGERI 190VII PEMATANG KOLIM III	Alamat: Pematang Kolim, TSM/ Pematang Kolim, Jln., Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
109	SD NEGERI 199VII PEMATANG KOLIM	Alamat: Jl. Muhammad Toha, Mekar Sari, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
110	SD No.227/VII Pelawan Jaya	Alamat: Desa Pelawan Jaya Kec. Pelawan, PELAWAN JAYA, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
111	SDN 224/VII MEKARSARI III	Alamat: Jln. Arya Kemuning Desa Mekar Sari, Mekar Sari, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun

112	SD N 006VII KARANG MENDAPO	Alamat: Desa Karang Mendapo, KARANG MENDAPO I, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
113	SD N 024VII BATU AMPAR	Alamat: Jalan Sarolangun Tembesi, Batu Ampar, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
114	SD N 043/VII KARANG MENDAPO	Alamat: Jl. Sarolangun – Ma. Tembesi Km.23, Karang Mendapo, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
115	SD N 050 VII PAUH	Alamat: Pauh Pembangunan, PAUH, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
116	SD N 085VII SEMARAN PAUH	Alamat: Desa Semaran, SEMARAN, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
117	SD N 098VII PANGKAL BULIAN	Alamat: Pangkal Bulian, Pangkal Bulian, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
118	SD N 110VII LUBUK NAPAL	Alamat: Lubuk Napal, Lubuk Napal, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
119	SD N 203VII BATU KUCING	Alamat: Jl. Sarolangun – Tembesi – Desa Batu Kucing – Kec. Pauh, Batu Kucing, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
120	SD N 213/VII SEPINTUN II	Alamat: Sepintun, Sepintun, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
121	SD NEGERI 072VII PANGINDARAN	Alamat: Desa Pangedaran, Pangidaran, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
122	SD NEGERI 075VII KASANG MELINTANG	Alamat: KASANG MELINTANG, Kasang Melintang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun

123	SD NEGERI 189VII SEKO BESAR	Alamat: Jln. Anggrek Rt08 Rw 04, Seko Besar, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
124	SD NEGERI 192VII PAUH II	Alamat: Jln Simpang Pitco Km 7 Pauh, Danau Serdang, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
125	SD NEGERI 193VII TAMAN BANDUNG	Alamat: Desa Taman Bandung, Taman Bandung, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
126	SD YPPL PT. EMAL PAUH	Alamat: Afdeling IV PT. EMAL Pauh, Pauh, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
127	SDN 126VII LAMBAN SIGATAL	Alamat: Lamban Sigatal, LAMBAN SIGATAL, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
128	SDN 83VII SEPINTUN	Alamat: SEPINTUN, Sepintun, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
129	SD 217 SIKAMIS	Alamat: SIKAMIS, Gurun Baru, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
130	SD N 007VII GURUNTUO SIMPANG I	Alamat: Guruntuo Simpang I, Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
131	SD N 008/VII RANGKILING SIMPANG I	Alamat: Rangkiling Simpang, Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
132	SD N 009VII MANDIANGIN I	Alamat: Jln. Sarolangun Dusun Pembangunan, MANDIANGIN, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
133	SD N 032VII MANDIANGIN TUO	Alamat: DUSUN BALUHAN, Mandiangin Tuo, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun

134	SD N 074/VII MANDI ANGIN	Alamat: Mandi Angin, MANDI ANGIN, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
135	SD N 095VII RANGKILING SIMPANG II	Alamat: Rangkiling Simpang, Rangkiling Simpang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
136	SD N 096VII BUKIT PERANGINAN I	Alamat: Jln. Sarolangun – Ma. Tembesi, BUKIT PERANGINAN, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
137	SD N 125VII TAMAN DEWA I	Alamat: Jln Lintas Sarolangun Tembesi, TALANG SERDANG, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
138	SD N 166VII GURUH BARU I	Alamat: Guruh Baru, Guruh Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
139	SD N 167VII BUKIT PERANGINAN II	Alamat: SIMPANG LANGGAR , Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
140	SD N 172VII MUARA KETALO II	Alamat: SUNGAI ROTAN, Muara Ketalo, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
141	SD N 176VII BUTANG BARU	Alamat: Jl. Senopati, Butang Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
142	SD N 178VII BUTANG BARU II	Alamat: Dusun Pasir Putih, Butang Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
143	SD N 179VII MERANTI BARU I	Alamat: Meranti Baru, MERANTI BARU, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
144	SD N 180/VII JATI BARU	Alamat: Jalan Gunung Sitoli, Jati Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
145	SD N 181VII GURUH BARU II	Alamat: Dusun 2 Guruh Baru, Guruh Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
146	SD N 184VII MERANTI BARU II	Alamat: Jl. Sungai Berantas No. 501, MERANTI BARU, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
147	SD N 185/VII PETIDURAN BARU II	Alamat: Ds. Periduran Baru, Petiduran Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun

148	SD N 187VII SUNGAI BUTANG	Alamat: Sungai Butang, Sungai Butang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
149	SD N 196VII RANGKILING BHAKTI	Alamat: Rangkiling Bhakti, Rangkiling, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
150	SD N 215/VII MERANTI BARU IV	Alamat: Jl. Sungai Berantas, Merantih Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
151	SD NEGERI 010VII MUARA KETALO I	Alamat: Muara Ketalo, MUARA KETALO, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
152	SD NEGERI 035VII KERTOPATI I	Alamat: Kertopati I, Kerto Pati, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
153	SD NEGERI 051VII GURUN TUO SIMPANG	Alamat: Gurun Tuo Simpang, Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
154	SD NEGERI 073VII GURUN MUDO	Alamat: Desa Gurun Mudo, GURUN MUDO, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
155	SD NEGERI 099VII KERTOPATI II	Alamat: Kertopati, Kerto Pati, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
156	SD NEGERI 127VII PEMUSIRAN DALAM	Alamat: PEMUSIRAN, Pemusiran, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
157	SD NEGERI 158VII TAMAN DEWA II	Alamat: Jl. Sarolangun – Ma Tembesi, Desa Taman Dewa, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
158	SD NEGERI 165VII PETIDURAN BARU I	Alamat: Jalan Kantor Desa Petiduran Baru, Petiduran Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
159	SD NEGERI 171/VII GURUN TUO SEBERANG	Alamat: Gurun Tuo Seberang, Gurun Tuo, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
160	SD NO. 212VII JERNANG	Alamat: Jerenang, Meranti Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
161	SD No. 216/VII Simpang Kertopati	Alamat: Jl. Sarolangun – Jambi, Simpang Kertopati, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
162	SD No. 225/VII Sialang Batuah	Alamat: SD No. 225/VII Sialang Batuah, Guruh Baru, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun

163	SDN 219/VII Sungai Butang	Alamat: Sungai Butang, Sungai Butang, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
164	SDN 221/VII DAM SIAMBANG	Alamat: DAM SIAMBANG, PEMUSIRAN, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
165	SDN No.228/VII Mandiangin III	Alamat: Desa Mandiangin Pasar, MANDIANGIN PASAR, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
166	SD NEGERI 011VII LUBUK KEPAYANG	Alamat: Desa Lubuk Kepayang, Lubuk Kepayang, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
167	SD NEGERI 026VII SEMURUNG	Alamat: Desa.Semurung, SEMURUNG, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
168	SD NEGERI 027VII JERNIH I	Alamat: Jalan Pauh – Bukit Suban, Jernih, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
169	SD NEGERI 028/VII LUBUK JERING	Alamat: Lubuk Jering, LUBUK JERING, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
170	SD NEGERI 097VII DESA BARU	Alamat: Desa Baru, Desa Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
171	SD NEGERI 163VII BUKIT SUBAN I	Alamat: Jln. Sulawesi, Bukit Suban, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
172	SD NEGERI 169/VII MENTAWAK BARU	Alamat: Jl. Merbabu, Mentawak Baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
173	SD NEGERI 170VII MENTAWAK BARU	Alamat: Jalan Merapi, Mentawak Ulu, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
174	SD NEGERI 175VII BUKIT SUBAN	Alamat: Jl. Bangka, Bukit Suban, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
175	SD NEGERI 177VII PEMATANG KABAU	Alamat: Jl. Majapahit , Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
176	SD NEGERI 191VII PEMATANG KABAU II	Alamat: Jalan Mataram, Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
177	SD NEGERI 211/VII MENTAWAK	Alamat: Jln.Merbabu, Desa Mentawak baru, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun



178	SD NEGERI 52/VII JERNIH II AIR HITAM	Alamat: RT 11 Desa Jernih, DESA JERNIH, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
179	SDIT RIYADHUSSHALIHIN	Alamat: Jl. H.HAFIS, JERNIH, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
180	SD N 012VII TANJUNG I	Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km. 18 Desa Tanjung, Tanjung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
181	SD N 020VII LIMBUR TEMBESI I	Alamat: Limbur Tembesi, LIMBURTEMBESI, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
182	SD N 021VII PENARUN	Alamat: Desa Penarun, Penarun, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
183	SD N 025VII DUSUN DALAM	Alamat: Jalan Lintas Sumatera Km.25 Sarolangun, Desa Dusun Dalam, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
184	SD N 036VII RANTAU GEDANG	Alamat: Rantau Gedang, Rantau Gedang, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
185	SD N 037VII TELUK KECIMBUNG	Alamat: Teluk Kecimbung, DESA TELUK KECIMBUNG, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
186	SD N 038VII TANJUNG GAGAK	Alamat: Desa Tanjung Gagak, DESA TANJUNG GAGAK, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
187	SD N 087VII LIMBUR TEMBESI II	Alamat: Limbur Tembesi, Limbur Tembesi, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
188	SD N 089VII PULAU LINTANG	Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km. 16 Sarolangun Bangko, Pulau Lintang, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
189	SD N 106VII TANJUNG III	Alamat: SUKAJADI, SUKAJADI, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
190	SD N 120VII PULAU MELAKO	Alamat: Desa Pulau Melako Rt. 01, Tanjung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
191	SD N 138/VII BANGUN JAYO	Alamat: Jl. Lintas Sumatera Km. 34, BANGUN JAYO, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun

192	SD N 141VII PENARUN II	Alamat: Jln.lintas Sumatra Km 14 Sarolangun, Teluk Mancur, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
193	SD N 168VII PULAU BUAYO	Alamat: Pulau Buayo, DESA PULAU BUAYO, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
194	SD N 198VII SUNGAI PELAKAR	Alamat: Perkebunan Sei. Pelakar, TANJUNG, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
195	SD N 201VII BATANG MERANGIN	Alamat: Batang Merangin, Tanjung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
196	SD NEGERI 065VII BATU PENYABUNG	Alamat: Batu Penyabung, Batu Penyabung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
197	SD NEGERI 066/VII TELUK KECIMBUNG	Alamat: Teluk Kecimbung, Teluk Kecimbung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
198	SD NEGERI 137/VII TANJUNG GAGAK II	Alamat: Muara Lati Kecamatan Bathin VII Kabupaten Sarolangun, Muara Lati, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
199	SD NEGERI 202VII LIMBUR TEMBESI 3	Alamat: Sei. Kukus, limbur tembesi, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
200	SD NO. 46VII TANJUNG II	Alamat: Tanjung, Tanjung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
201	SD ISLAM ALFATTAH	Alamat: Payo Lebar, Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
202	SD IT IHYA AS-SUNNAH	Alamat: JL. BENTENG , PAYOLEBAR, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
203	SD MUHAMMADIYAH SINGKUT	Alamat: BUKIT TIGO SINGKUT SAROLANGUN, Bukit Tigo, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
204	SD N 057VII SEI BENTENG I	Alamat: Sei Benteng I, SUNGAI BENTENG, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
205	SD N 060VII PAYOLEBAR I	Alamat: Jln. Budi Utomo No. 17, Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun

206	SD N 070/VII BUKIT MURAU II	Alamat: Jalan Diponegoro, BUKIT MURAU, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
207	SD N 116VII PAYOLEBAR II	Alamat: Jl. Siliwangi Payolebar, SILIWANGI, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
208	SD N 119VII BUKIT TIGO	Alamat: Jl. Pendidikan, BUKIT TIGO, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
209	SD N 135VII PASAR SINGKUT II	Alamat: Jl.sriwijaya, Pasar Singkut, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
210	SD NEGERI 069VII SUNGAI GEDANG	Alamat: Jl. Pendidikan Sungai Gedang, Desa Sungai Gedang, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
211	SD NEGERI 091VII PERDAMAIAN I	Alamat: jalan pajajaran , PERDAMAIAN, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
212	SD NEGERI 117VII PERDAMAIAN II	Alamat: Jln. MATaram, ARGO SARI, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
213	SD NEGERI 206VII SIMPANG NIBUNG	Alamat: Jln, Poros Nibung Simpang Nibung, Simpang Nibung, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
214	SD NEGERI 68VII PASAR SINGKUT I	Alamat: Jl. Poros Km. 3,5, Pasar Singkut, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
215	SD NEGERI NO.82VII SEI BENTENG II	Alamat: Jl. Budi Utomo, Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
216	SDN 218/VII Bukit Tigo II Rimbun	Alamat: Kayu Rimbun, Kayu Rimbun, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
217	SDN 222/VII Simpang Nibung II	Alamat: Sungai Serut, Sungai Serut, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
218	SDN No. 226/VII Sendang Sari	Alamat: Jl.Pajajaran,Sido Mukti 01/01 Sendang Sari, SENDANG SARI, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
219	SDN NO. 61 VII BUKIT MURAU I	Alamat: Jl.P.Diponegoro, BUKIT TALANG MAS, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun

220	SDN NOMOR 188VII BUKIT MURAU III	Alamat: Jalan Progo, BUKIT BUMI RAYA, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
221	SD N 059VII LUBUK RESAM II	Alamat: LUBUK RESAM II, LUBUK RESAM, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
222	SD N 078VII LUBUK RESAM III	Alamat: DESA TENDAH, LUBUK RESAM, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
223	SD N 084VII KAMPUNG TUJUH III	Alamat: Dusun Pulau Teluk, KAMPUNG TUJUH, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
224	SD N 100VII TELUK TIGO	Alamat: Teluk Tigo, Teluk Tigo, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
225	SD N 111VII KAMPUNG TUJUH IV	Alamat: Dusun Berau, Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
226	SD N 130/VII KAMPUNG TUJUH V	Alamat: Dusun Benso, PEMUNCAK, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
227	SD N 195/VII KAMPUNG TUJUH VII	Alamat: Karang Jering, Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
228	SD NEGERI 077VII KAMPUNG TUJUH II	Alamat: Desa Tambang Tinggi, Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
229	SD NEGERI 145VII LUBUK RESAM IV	Alamat: Lubuk Resam IV, Lubuk Resam, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
229	SD NEGERI 173VII KAMPUNG TUJUH VI	Alamat: PEREMBIL, DESA KAMPUNG TUJUH, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
230	SD NEGERI 197/VII KAMPUNG TUJUH VIII	Alamat: Sekamis, SEKAMIS, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
231	SD NEGERI 205/VII TELUK TIGO II	Alamat: DUSUN SUNGAI KERAMAT, Teluk Tigo, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun

232	SD NEGERI 31/VII KAMPUNG TUJUH I	Alamat: Dusun Sungai Daup, Pemuncak, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
233	SD No 214/VII KAMPUNG TUJUH IX	Alamat: TUNAS BHAKTI, KAMPUNG TUJUH, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
234	SDN NO. 17VII LUBUK RESAM I	Alamat: Jl. Pelawan-Batang Asai, Lubuk Resam, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
235	SDN NO. 58/VII TELUK RENDAH	Alamat: Teluk Rendah, Teluk Rendah, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun

Data Sekolah SMP se-Kabupaten Sarolangun

No.	Nama Sekolah	Alamat
1	SMP N 13 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Kol. Abun Jani Km.1 Batang Asai, Pekan Gedang, Kec. Batang Asai
2	SMP N 14 SAROLANGUN	Alamat: Sungai Baung, Sungai Baung, Kec. Batang Asai
3	SMP N 21 SAROLANGUN	Alamat: Muara Talang, Batin Pengambang, Kec. Batang Asai
4	SMP N 26 SAROLANGUN	Alamat: Jl., Sarolangun, Kec. Batang Asai
5	SMP N SATU ATAP 04 SAROLANGUN	Alamat: Muara Pemuat, Muara Pemuat, Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun
6	SMPN SATU ATAP 19 SAROLANGUN	Alamat: Simpang Narso, Simpang Narso, Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun
7	SMPN SATU ATAP 3 SAROLANGUN	Alamat: Sekeladi, Sekeladi, Kec. Batang Asai Kab. Sarolangun
8	SMPN SATU ATAP 7 SAROLAGUN	Alamat: Batang Asai, PULAU SALAK BARU, Kec. Batang Asai
9	SMP N 06 SAROLANGUN	Alamat: Pulau Pandan Jl Datuk Temenggung, Pulau Pandan, Kec. Limun
10	SMP N 12 SAROLANGUN	Alamat: Desa Meribung, Meribung, Kec. Limun
11	SMP N 24 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Raya Limun Bukit Bulan, Demang, Kec. Limun
12	SMP N SATU ATAP 01 SAROLANGUN	Alamat: Dusun Lubuk Bedorong, Lubuk Bedorong, Kec. Limun

13	SMP N SATU ATAP 02 SAROLANGUN	Alamat: Upt 1 Sungai Dingin, Ranggo, Kec. Limun
14	SMP N SATU ATAP 14 SAROLANGUN	Alamat: Dusun Bukit, Napal Melintang, Kec. Limun
15	SMP N SATU ATAP 5 SAROLANGUN	Alamat: Tanjung Raden, Tanjung Raden, Kec. Limun
16	SMP N SATU ATAP 6 SAROLANGUN	Alamat: Mersip, Mersip, Kec. Limun
17	SMP NEGERI 31 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Raya Pulau Pandan – Bukit Bulan Dusun Sungai Siluk, Moenti, Kec. Limun
18	SMP AL-HIDAYAH SAROLANGUN	Alamat: Jalan Cokroaminoto RT.09, Aurgading, Kec. Sarolangun 1
19	SMP N 02 SAROLANGUN	Alamat: Jalan Bangko Km.1,5 Sarolangun, Dusun Sarolangun, Kec. Sarolangun
20	SMP N 17 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Tambir Indah Sarolangun, Aur Gading, Kec. Sarolangun
21	SMP NEGERI 01 SAROLANGUN	Alamat: Jln. Lubuk Linggau Km. 3 Sarolangun, SAROLANGUN KEMBANG, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
22	SMP NEGERI 11 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Lintas Sumatra Km. 10, Sei Baung, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun
23	SMPN 36 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Jalur Dua Aur Gading, Aur Gading, Kec. Sarolangun, Kab. Sarolangun

24	SMP N 04 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Desa Batu Putih Singkut, Pelawan Jaya, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
25	SMP N 10 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Batang Asai Km. I , Pelawan, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
26	SMP S AL MAARIF SINGKUT	Alamat: Jl. Pendidikan Simpang Tiga, SUNGAI MERAH, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
27	SMP SATU ATAP 13 SAROLANGUN	Alamat: Singkut VIII, tidak diisi, Kec. Pelawan, Kab. Sarolangun
28	SMP N 07 SAROLANGUN	Alamat: Jalan Simpang III Pauh, PAUH, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
29	SMP N 27 SAROLANGUN	Alamat: Desa Seko Besar, Seko Besar, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
30	SMP NEGERI SATU ATAP 8 SAROLANGUN	Alamat: JL.LINTAS SAROLANGUN – JAMBI KM. 15 , KARANG MENDAPO, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun
31	SMPN SATU ATAP 10 SAROLANGUN	Alamat: KASANG MELINTANG, Kasang Melintang, Kec. Pauh Kab. Sarolangun
32	SMPN SATU ATAP 11 SAROLANGUN	Alamat: Sepintun, Pauh, Kec. Pauh Kab. Sarolangun
33	SMPS AL MANAR	Alamat: JL.SAROLANGUN-TEMBESI KM.14, KARANG MENDAPO, Kec. Pauh Kab. Sarolangun



34	SMP N 09 SAROLANGUN	Alamat: Desa Mandiangin, MANDIANGIN, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
35	SMP N 16 SAROLANGUN	Alamat: RT 08 DUSUN TANJUNG INDAH, Butang Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
36	SMP N 22 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Sarolangun – Muara Tembesi, Bukit Peranginan, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
37	SMP N 23 SAROLANGUN	Alamat: Dusun Karangrejo Desa Petiduran Baru, Petiduran Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
38	SMP N 29 SAROLANGUN	Alamat: Gurun Tuo Simpang, Gurun Tuo Simpang, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
39	SMP N 33 SAROLANGUN	Alamat: Jln. Komplek Perkantoran Bukit Makoto Desa Guruh Baru, Guruh Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
40	SMP N 35 SAROLANGUN	Alamat: Jati Baru, Jati Baru, Kec. Mandiangin Kab. Sarolangun
41	SMP N SATU ATAP 18 SAROLANGUN	Alamat: Pemusiran, PEMUSIRAN, Kec. Mandiangin, Kab. Sarolangun
42	SMP N SATU ATAP 9 SAROLANGUN	Alamat: Meranti Baru, Meranti baru, Kec.

		Mandiingin, Kab. Sarolangun
43	SMP Persiapan Negeri Satu Atap Sungai Butang	Alamat: Desa Sungai Butang Kec. Mandiingin, Sungai Butang, Kec. Mandiingin, Kab. Sarolangun
44	SMPS KANJENG SEPUH MANDIANGIN	Alamat: Jl. Sarolangun – Ma. Tembesi, Desa Simpang Kertopati, Kec. Mandiingin, Kab. Sarolangun
45	SMP N 15 SAROLANGUN	Alamat: JL. Mataram, Pematang Kabau, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
46	SMP N 20 SAROLANGUN	Alamat: Semurung, SEMURUNG, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
47	SMP N 32 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Merbabu, MENTAWAK BARU, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
48	SMP N SATU ATAP 12 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Bangka, Bukit Suban, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
49	SMPN SATU ATAP 17 SAROLANGUN	Alamat: Lubuk Kepayang, Lubuk Kepayang, Kec. Air Hitam, Kab. Sarolangun
50	SMP N 18 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Lintas Sumatera KM.17 Sarolangun-Tanjung, Tanjung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
51	SMP N 19 SAROLANGUN	Alamat: jalan desa rantau gedang, Rantau Gedang, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun

52	SMP N 34 SAROLANGUN	Alamat: Sungai Pelakar, Tanjung, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
53	SMP N 8 SAROLANGUN	Alamat: Limbur Tembesi, Limbur Tembesi, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
54	SMP S NIDAUL QURAN	Alamat: Desa Tanjung Rt. 05, TANJUNG, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
55	SMPS IT AL-KHALIFAH	Alamat: Teluk Kecimbang, Teluk Kecimbang, Kec. Bathin Viii, Kab. Sarolangun
56	SMP N 03 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Taman Siswa Singkut 1, Kelurahan Sungai Benteng, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
57	SMP N 05 SAROLANGUN	Alamat: Jl. Diponegoro No. 01 Singkut 3, BUKIT MURAU, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
58	SMP S MUHAMMDIYAH SINGKUT	Alamat: Jl. K.h.a. Dahlan no. 17, BUKIT TIGO, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
59	SMP S TUNAS BANGSA	Alamat: Jalan Mataram, ARGO SARI, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
60	SMP SWASTA NURUL JADID	Alamat: Pasar Singkut, Pasar Singkut, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
61	SMPN 28 SAROLANGUN	Alamat: Jln. Lintas Sumatera Simpang Nibung, SIMPANG NIBUNG, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun

62	SMPS IT Ihya As-Sunnah	Alamat: Jl. Benteng Rt. 03, Payo Lebar, Kec. Singkut, Kab. Sarolangun
63	SMP IT MIFTAHUL HUDA	Alamat: Tunas Bakti Kampung Tujuh Kec. CNG Kab. Sarolangun, Kampung Tujuh, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
64	SMP N 25 SAROLANGUN	Alamat: Km. 22 Dusun Benso, BENSO, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
65	SMP N 30 SAROLANGUN	Alamat: Desa Lubuk Resam, LUBUK RESAM, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
66	SMP NEGERI SATU ATAP 16 SAROLANGUN	Alamat: Desa Sekamis, SEKAMIS, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun
67	SMP NEGERI SATU ATAP 20 SAROLANGUN	Alamat: DESA TAMBANG TINGGI, Tambang Tinggi, Kec. Cermin Nan Gadang, Kab. Sarolangun

Keseluruhan data dari sekolah SD dan SMP se- Kabupaten Sarolangun sebagaimana terlampir telah melaksanakan program baca tulis Al-quran berdasarkan hasil penyampaian dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sarolangun.

**Lampiran 4 : Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian**



**PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Komplek Perkantoran Gunung Kembang Sarolangun Kode Pos 37081  
Telp (0745) 91780 Email: [disdikbud.srl@gmail.com](mailto:disdikbud.srl@gmail.com) Website: <https://disdikbud.sarolangunkab.go.id>

**SURAT KETERANGAN TELAH MELAKSANAKAN PENELITIAN**

Nomor : 400.3/42 /DISDIKBUD/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sarolangun, dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : **RIZKY FIRNANDA**  
NIM : 20422066  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Jurusan : Pendidikan Agama Islam  
Universitas : Universitas Islam Indonesia (UII)

Yang bersangkutan telah selesai melaksanakan penelitian dengan judul **"Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah dalam Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Sarolangun"** mulai tanggal 21 Oktober s.d 20 November 2023.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sarolangun, 07 Februari 2024



**M. ARSYAD, S.H., M.Pd.I**  
KEMERDEKAAN UTAMA MUDA  
NIP. 19680604 199803 1 004

**Lampiran 5 : Dokumentasi**

**Sertifikat Surat Tanda Khatam Al-Qur'an**

The certificate is issued by the Bupati of Sarolangun. It features the Garuda Pancasila emblem at the top center. The title 'BUPATI SAROLANGUN' is prominently displayed, followed by 'SURAT TANDA KHATAM AL-QUR'AN' and the reference number 'Nomor : 420/172/DISDIKBUD/2022'. The recipient's details are listed as follows: Name: NURUL ANGGREINI; Place/Date of Birth: SAROLANGUN, 17 APRIL 2002; Village: SUKASARI; District: SAROLANGUN. The certificate states that the recipient has successfully completed the Al-Qur'an with the highest honor. It is dated 18 June 2022 and signed by the Acting Bupati, HENRIZAL, S.Pt, MM, with an official seal.

**BUPATI SAROLANGUN**

**SURAT TANDA KHATAM AL-QUR'AN**  
Nomor : 420/172/DISDIKBUD/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL ANGGREINI

Tempat/ Tanggal Lahir : SAROLANGUN, 17 APRIL 2002

Desa : SUKASARI

Kecamatan : SAROLANGUN

Telah dinyatakan Lulus Khatam Al-Qur'an terhadap peserta dengan predikat terbaik

Sarolangun, 18 Juni 2022

**PENJABAT BUPATI SAROLANGUN**  
HENRIZAL, S.Pt, MM

Dokumentasi Kegiatan Khatam Al-Qur'an di SD N 64 Sukasari



الحمد لله

الله

# MAULID NABI MUHAMMAD SAW

1439 H

## & KHATAM AL - QUR'AN 110 SISWA

### SD NEGERI 64/VII SUKASARI II SAROLANGUN

Bersama Bupati Sarolangun

Drs. H CEK ENDRA



**DENGAN ACARA KHATAM AL - QUR'AN**

**KITA TINGKATKAN MOTIVASI DAN KECINTAAN**

**GENERASI MUDA ISLAM**

**DALAM MEMAHAMI DAN MENGAMALKAN AL-QUR'AN**








Dokumentasi Program Baca Al-Qur'an di SMPN 2 Sarolangun








## Dokumentasi Wawancara





Zoom Meeting

Recording... ||

SARASEHAN *Kebangsaan*  
INTELLECTUAL LEADERSHIP  
FOR A BETTER TOMORROW

RIZKY FIRNANDA

GHERIN IRIENA...

GHERIN IRIENABILA

Bachril Bakri

KDN.Harry

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Start Summary Pause/Stop Recording Reactions Apps Whiteboards Notes More End

Zoom Meeting

Recording... ||

SARASEHAN *Kebangsaan*  
INTELLECTUAL LEADERSHIP  
FOR A BETTER TOMORROW

RIZKY FIRNANDA

ADMIN


ADMIN

iPhone Abridar

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Start Summary Pause/Stop Recording Reactions Apps Whiteboards Notes More End

Type here to search

24°C Berawan 10:33 PM 10/22/2023



Neng Rosmadi, MPd -SDN 064/1/ Sukasari

RIZKY FIRNANDA

RIZKY FIRNANDA